



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

JAKA DWI SUYATIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa/Dukuh, tempat tinggal Ganjuran, RT.01/RW.19, Kalurahan Sidorejo, Godean, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. MURDOKO, S.H., M.H.
2. DUDIK AGUS SETIAWAN, S.H.
3. SUTRIMO, S.H., M.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat "Murdoko dan Rekan", beralamat kantor di Jalan Beringin Raya, Sidokarto, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik: dudikagus.sh@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **LURAH SIDOREJO**;

Tempat Kedudukan : Kantor Kalurahan Sidorejo, Jalan Yogya - Ngapak Km. 13, Kapanewon, Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:140/017 tanggal 21 Februari 2022 telah memberi kuasa kepada:

1. Nama : ANTON SUJARWA, S.H., M.Si.

Halaman 1 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sleman;
- NIP : 19700807 199603 1 003.
2. Nama : SUMIYATUN, S.H., M.H.
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sleman;
- NIP : 19810307 200604 2 012.
3. Nama : SAMINO, S.IP., M.Ec.Dev.
- Jabatan : Panewu Anom Kapanewon Godean;
- NIP : 19741207 199503 1 003.
4. Nama : HENDRA ADI RIYANTO, S.H., M.H.
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-
undangan Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sleman;
- NIP : 19771214 199603 1 001.
5. Nama : AULIA FRIDA WIDYASMARA, S.Sos.
- Jabatan : Kepala Seksi Aparatur Kalurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kalurahan Kabupaten Sleman;
- NIP : 19861017 201101 2 002.
6. Nama : ANDRE VERIANGGA, S.H.
- Jabatan : Analis Hukum pada Sub Bagian
Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sleman;
- NIP : 19851016 201001 1 015.
7. Nama : ARTADI SETIAWAN, S.H., M.H.
- Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada
Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian
Hukum Setda Kabupaten Sleman;
- NIP : 19711202 200604 1 005.

Halaman 2 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Sleman, beralamat kantor di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat domisili elektronik: bankum.slm@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:3/PEN-DIS/2022/PTUN.YK, Tanggal 9 Februari 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:3/PEN-MH/2022/PTUN.YK, Tanggal 09 Februari 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:3/PEN-PPJS/2022/PTUN.YK, Tanggal 09 Februari 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:3/PEN-PP/2022/PTUN.YK, tanggal 10 Februari 2022, Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor:3/PEN-HS/2022/PTUN.YK, Tanggal 04 Maret 2022, Tentang Penentuan Hari Sidang beserta lampiran (Jadwal Persidangan Elektronik);
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 08 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 9 Februari 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Maret 2022;
7. Telah membaca bukti-bukti tertulis atau surat, mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN. YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah membaca berkas perkara Nomor:3/G/2022/PTUN.YK beserta lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 08 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 9 Februari 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Maret 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Keputusan Lurah Sidorejo Nomor:32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Duku Ganjuran Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean, tanggal 3 Desember 2021.

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN :

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum

Halaman 4 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara

yang digugat;

3. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
4. Bahwa PENGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara, PENGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Dukuh Ganjuran, Kapanewon Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkena dampak secara langsung baik secara materiil maupun immateriil dari terbitnya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor:32/Kep.Lurah/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021, tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuh Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, yang ditetapkan di Sidorejo yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat yaitu:
 - a. Kerugian materiil berupa:
 - 1). Hilangnya pendapatan (gaji) dan semua hak yang dimiliki sebagai Perangkat Desa/Dukuh yang telah dijalannya selama 6 (enam) tahun mengabdikan;
 - 2). Hilangnya tanah garapan sebagai pengarem-arem.
 - b. Kerugian immaterial berupa:
 - 1) Hilangnya pekerjaan sebagai Perangkat Desa / Dukuh ;
 - 2) Hilangnya harkat, martabat dan kehormatan sebagai warga Negara di tengah-tengah masyarakat akibat tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan tidak dengan hormat.

Halaman 5 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN. YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
III. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa oleh karena Penggugat merasa di rugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Sidorejo Nomor: 32/Kep.Lurah/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuh Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, yang ditetapkan di Sidorejo yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat, maka sebagaimana pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif, dalam pasal 2 menyatakan bahwa, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, maka Penggugat telah menempuh/mengajukan Upaya Administratif sebagai berikut :

1. Upaya Keberatan:

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan kepada Lurah Sidorejo dengan surat tembusan kepada Bupati Sleman, Panewu Godean, BPKal Kalurahan Sidorejo dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Bahwa atas pengajuan Keberatan Administratif tersebut, penggugat menerima surat jawaban dengan nomer surat 140/075, tertanggal 24 Desember 2021, yang intinya keberatan tidak diterima.

2. Upaya Banding Adminstratif:

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Penggugat mengajukan Banding Administratif ke Bupati Sleman;

Bahwa atas pengajuan Banding Administratif tersebut, pada tanggal 10 Januari 2022, penggugat menerima surat jawaban dengan nomor surat 180/000061 yang intinya Banding Administratif tidak diterima.

Halaman 6 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN. YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Lurah Sidorejo, Nomor:32/Kep.Lurah/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuh Ganjuran

Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, yang ditetapkan di Sidorejo. Penggugat selaku pihak yang keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* kemudian menempuh upaya administratif Keberatan kepada Tergugat dan Banding kepada Bupati Sleman, dan pada akhirnya pada tanggal 10 Januari 2022 Penggugat menerima surat jawaban atas upaya administratif yang di ajukan Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif maka pada tanggal 8 Februari 2022 Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, bahwa tanggal 8 Februari 2022 dimana gugatan *a quo* diajukan Penggugat masih pada tenggang waktu dari batas akhir pengajuan gugatan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara jo Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminstrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa "Tengang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh Warga Masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ";

Bahwa atas dasar sebagaimana dalam ketentuan tersebut Penggugat masih mempunyai waktu selama 23 (dua puluh tiga) hari dari batas akhir pengajuan gugatan sehingga gugatan yang diajukan Penggugat masih pada tenggang waktu yang diperbolehkan sesuai ketentuan.

Halaman 7 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 3 di atas, maka Surat Keputusan Lurah Sidorejo, Nomor:32/Kep.Lurah/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, yang ditetapkan di Sidorejo, pada tanggal 3 Desember 2021. adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis berupa penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
5. Bahwa Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, dengan demikian, nyatalah badan tersebut adalah badan atau pejabat tata

Halaman 8 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Surat Keputusan Lurah Sidorejo, Nomor: 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, yang ditetapkan di Sidorejo, pada tanggal 3 Desember 2021 yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat jelas merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Surat Keputusan Lurah Sidorejo, Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, yang ditetapkan di Sidorejo, pada tanggal 3 Desember 2021, yang memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena obyek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan dan nyata-nyata secara tegas yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, yang ditetapkan di Sidorejo, pada tanggal 3 Desember 2021;
 - b. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat yaitu Jaka Dwi Suyatin sebagai subyek hukumnya;
 - c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata dicabut status,

Halaman 9 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Dukuh Ganjuran, di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana di definisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara;

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 8 diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang mempunyai yurisdiksi mencakup tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

VI. ALASAN-ALASAN GUGATAN / POSITA:

1. Bahwa sebagaimana maksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", Jo Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha

Halaman 10 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dukuhan Ganjuran yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 15/Kep.KaDes/2015, tertanggal 9 April 2015, tentang Pengangkatan Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran, Desa Sidorejo, yang dipilih melalui pemilihan secara langsung dan demokrasi;
 3. Bahwa selama menjadi Dukuhan Ganjuran sejak tahun 2015 atau kurang lebih selama 6 (enam) Tahun menjabat dan mengabdikan Penggugat tidak pernah berperilaku tercela, melanggar norma agama atau norma susila, ataupun dilaporkan keatasannya atau adanya kekecewaan warga terhadap kinerja Penggugat sebagai Dukuhan Ganjuran, di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman Yogyakarta;
 4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 Penggugat mendapat Surat pemberhentian dengan tidak Hormat dengan di dasarkan dikeluarkan Surat Keputusan Lurah Sidorejo, Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, yang ditetapkan di Sidorejo;
 5. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat dengan dikeluarkan Surat Keputusan Lurah Sidorejo, Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan

Halaman 11 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo, Kapanewon Godean, yang ditetapkan di Sidorejo, pada tanggal 3 Desember 2021, dengan Pemberhentian dengan tidak hormat adalah pemberhentian tidak berdasarkan ketentuan hukum dan mengada ada karena pemberhentian Penggugat sebagai Dukuhan Ganjuran Tanpa ada parameter, tanpa ada indikator dan tanpa ada kejelasan serta tanpa ada kepastian hukum mengenai dasar atau alasan pemberhentian;

6. Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Penggugat mendapat undangan Rapat yang diselenggarakan dan bertempat di Kalurahan Sidorejo dan bertindak sebagai pimpinan rapat adalah kasi Jagabaya yaitu Sri Wahyunarti, S.E., M.M, Yang dihadiri oleh Lurah Sidorejo, perangkat kalurahan dan perwakilan lembaga Kalurahan yang ada di dukuh Ganjuran yang terdiri dari Tokoh masyarakat, perwakilan Ketua RT, beberapa perwakilan warga masyarakat Dusun Ganjuran, dan dihadiri juga oleh Babinsa dan Babinkamtimas;

Bahwa dalam Rapat tersebut Lurah Sidorejo menyampaikan dalam forum rapat yang intinya menyampaikan ke peserta rapat bahwa Lurah Sidorejo memasrahkan Dukuhan Ganjuran terhadap warga;

7. Bahwa latar belakang sebagaimana posita nomor 5 (lima) tersebut dilakukan, Penggugat meyakini tak lepas dari rangkaian tindakan sebelumnya, bahwa pada bulan September 2021 yang diprakarsai oleh Kalurahan yang dilakukan oleh Bpkal (badan pemeriksa kalurahan) yang diketuai oleh Arif Hidaryat, S.sos. telah menyelenggarakan poling masyarakat terhadap kedudukan jabatan Penggugat sebagai dukuh Ganjuran Supaya Mundur atau tetap menjabat sebagai Dukuhan;

Bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui yang menjadi alasan, dasar hukum serta kewenangan Bpkal melakukan Poling kepada masyarakat di dusun Ganjuran;

8. Bahwa setelah dilaksanakan poling sebagaimana dalam posita nomor 6 (enam) diatas, pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 bertempat di Aula Kalurahan, Penggugat menghadiri undangan dari Bpkal yang

Halaman 12 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyampaikan hasil poling kepada Penggugat bahwa Penggugat dikehendaki untuk Mundur sebagai dukuh;

Bahwa Penggugat sekali lagi tak mengerti terhadap mekanisme alasan dan dasar hukum dilakukannya hal ini, karena hal tersebut seperti dipaksakan dan tak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

9. Bahwa pada tanggal 4 November 2021 Penggugat menerima surat undangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pamong Kalurahan Sidorejo yaitu selaku Jagabaya Kalurahan Sidorejo Sri Wahyunarti, S.E., M.Si. dengan nomor surat 005 yang mengundang untuk datang dalam pertemuan pada tanggal 8 November 2021 dengan acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
 - a. Bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui landasan/dasar hukum dan Kewenangan pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pamong Kalurahan Sidorejo dalam perkara a quo;
 - b. Bahwa atas undangan tersebut diatas Penggugat memenuhi undangan Tim Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pamong Kalurahan Sidorejo dengan melakukan Klarifikasi Permasalahan atas hal yang ditanyakan terkait kegiatan sosial masyarakat di Padukuhan Ganjuran dan terkait pembangunan Drainase yang ada Ganjuran yang semua sudah Penggugat jelaskan dan klarifikasi dalam pertemuan tersebut;
10. Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan klarifikasi dengan Tim Pemeriksa, pada tanggal 12 Nopember 2021 Penggugat menerima Surat Undangan dari Lurah Sidorejo tertanggal 15 November 2021 dengan nomor surat 005/52 yang diantar oleh staf Kalurahan di rumah penggugat untuk hadir dengan acara Pembinaan Pamong pada tanggal 16 November 2021;
11. Bahwa atas Undangan tersebut dalam posita nomor 9 (sembilan), pada tanggal 16 November 2021 Penggugat Hadir menemui Lurah Sidorejo Isharyanto yang saat itu juga didampingi oleh Jagabaya

Halaman 13 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo Sri Wahyunarti, S.E., M.Si dan Carik Sidorejo Prastiwi Sekar Rukmi, bahwa saat itu Lurah meminta kepada Penggugat untuk mengundurkan diri dan setelah itu Lurah Sidorejo langsung memberikan surat Peringatan I yang sudah disiapkan sebelumnya tanpa memberikan penjelasan;

- a. Bahwa Surat Peringatan I, dengan Nomor 140/060 tertanggal 16 November 2021, Sepengetahuan Penggugat adalah hasil tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Kalurahan yang isinya Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Bahwa setelah menerima Surat Peringatan I, saat itu juga bertempat di ruang kerja Lurah Sidorejo, Penggugat menanyakan apa kesalahan atau pelanggaran yang telah Penggugat lakukan atau melakukan klarifikasi dengan harapan bila Penggugat ada kesalahan maka Penggugat meminta atau diberikan atau mendapatkan pembinaan dari pimpinan tetapi harapan itu tidak dapat terwujud karena Lurah Sidorejo menutup diri dan hanya mengatakan supaya saya mempelajari isi yang ada dalam Surat Peringatan I, sikap lurah yang demikian bertentangan dengan kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, hak dan kewajiban lurah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan;
 - c. Bahwa Penggugat tidak diberikan ruang yang cukup untuk melakukan pembelaan diri dan memberikan klarifikasi atau sanggahan terhadap anggapan sebagaimana dalam Surat Peringatan I;
12. Bahwa dalam selang 7 (tujuh) hari setelah terbitnya Surat Peringatan I (Pertama), pada tanggal 22 November 2021 Penggugat menerima Surat Undangan dari Lurah Sidorejo, dengan nomor surat: 005/56 tertanggal 22 November 2021, untuk acara pembinaan

Halaman 14 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong yang akan dilakukan pada tanggal 23 November 2021

betempat di ruang Lurah Sidorejo;

13. Bahwa pada tanggal 23 November 2021, sebagaimana undangan yang dimaksud dalam posita nomor 11 (sebelas) Penggugat menghadiri undangan dari Lurah Sidorejo bertempat di ruang Lurah sidorejo sekitar jam 09.00 WIB di terima oleh Lurah Sidorejo Isharyanto yang didampingi saat itu oleh Kasi Jagabaya Sri Wahyunarti S.E., M.M. dan Carik Sidorejo Prastiwi Sekar Rukmi yang saat itu lurah sidorejo hanya:

- a. Menyampaikan Surat Peringatan II dengan tidak memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat;
- b. Bahwa saat itu Penggugat tidak diberikan waktu dan ruang untuk menjelaskan kepada Lurah Sidorejo karena tidak diberikan kesempatan oleh Lurah Sidorejo untuk menyampaikan pendapat atau penjelasan;
- c. Bahwa atas hal ini Penggugat merasa undangan yang seharusnya bertujuan Pembinaan pamong tidak dilakukan dan Penggugat tidak diberikan kesempatan melakukan pembelaan;
- d. Bahwa hal ini adalah tindakan semena- mena dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kepatutan sehingga terkesan dipaksakan, bahkan tujuan dan maksud adanya pembinaan tidak dijalankan dengan semestinya;

14. Bahwa setelah terbitnya Surat Peringatan ke II dalam jangka waktu 10 hari kemudian, pada tanggal 2 Desember 2021 Penggugat menerima surat Undangan dari Lurah Sidorejo dengan surat Nomor: 005/059 tertanggal 2 Desember 2021, untuk hadir pada tanggal 3 Desember 2021 di ruang Rapat Kalurahan Sidorejo dalam Acara Penyerahan Keputusan;

15. Bahwa sebagaimana undangan dimaksud dalam posita nomor 13 (tigabelas) Penggugat mengetahui setelah menerima surat keputusan bahwa Lurah Sidorejo telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Nomor 32/Kep.Lurah/XII.2021 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Dukuh Ganjuran, Kalurahan Sidorejo,

Halaman 15 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Godean, dengan memberhentikan dengan tidak dengan hormat terhadap Penggugat selaku Dukuh Ganjuran;

- a. Bahwa surat pemberhentian ini, terkait dengan tindak lanjut dalam Surat Peringatan I, dengan Nomor: 140/060 tertanggal 16 November 2021, yang merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran administratif Kalurahan yang isinya Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, anggapan tersebut jelas sepihak dan tidak mempunyai dasar, karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan kewenangan hukum yang dimiliki Tim Pemeriksa Pelanggaran yang dibentuk oleh Kalurahan yang dasar pembentukannya patut dipertanyakan serta hasil pemeriksaan tidak memberikan adanya kepastian hukum;
 - b. Bahwa Penggugat juga tidak pernah diproses secara hukum maupun tersangkut masalah hukum terkait pribadi sebagai warga negara maupun sebagai Dukuh Ganjuran di Kalurahan Sidorejo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta tidak ada satupun putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat bersalah atau melanggar hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar Penggugat diberhentikan sebagai Dukuh Ganjuran;
16. Bahwa atas mekanisme pemberhentian dalam dalil posita dalam perkara *a quo* diatas yang telah Penggugat sampaikan adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebab:
- a. Tim Pemeriksa tidak punya landasan hukum yang jelas mengenai kewenangan hukum yang dimilikinya dan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Tidak adanya putusan mengenai pelanggaran;
 - c. Terbitnya surat peringatan I dan surat peringatan II hanya berjarak 7 hari, yang kemudian disusul surat pemberhentian dengan jarak waktu 10 hari;

Halaman 16 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Jika yang dijadikan dasar pemberhentian sebagaimana dalam Surat Peringatan I, yaitu adanya anggapan pelanggaran maka semestinya tidak langsung diberikan Surat pemberhentian tetapi diberikan tindakan Pemberhentian Sementara terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam:

- UNDANG-UNDANG NOMOR 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

Pasal 51 :

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Halaman 17 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52 ayat (1)

“Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.

Pasal 52 ayat (2)

“Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.

- PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 6 (2)

Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
- c) Tertangkap tangan dan ditahan.
- PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

Pasal 6 ayat 2 (d)

“Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- PERATURAN DAERAH Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Dan Pemberhentian

Halaman 18 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perangkat Desa.

Pasal 36 ayat (2)

“Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”.

Pasal 41 ayat (4)

“Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.

17. Bahwa Keputusan Pemberhentian tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB):

a. Bahwa Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB, kemudian dalam pasal 7 ayat (2) diatur bahwa pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- (1) membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa selanjutnya pada BAB V tentang kewenangan Pemerintahan dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2014, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) diatur bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

18. Bahwa dalam penulisan Surat Pemberhentian Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tersebut ditemukan adanya kesalahan kesalahan tulis antara lain dalam menimbang huruf b di tuliskan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 40 (6), Padahal dalam Pasal 40 hanya tertera sampai dengan ayat 4,

Halaman 19 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam mengingat angka 4 tertulis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 205 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang yang dimaksudkan tidak diketemukan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka Tahun 1945, hal ini memberikan petunjuk bahwa dalam surat keputusan tersebut disusun dengan buru buru dan tidak hati hati serta mengabaikan kecermatan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 huruf d;

19. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tersebut menggunakan dasar atau acuan yang berubah ubah atau inkonsisten sehingga bertentangan dengan asas Legalitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana Surat Peringatan I (Pertama) yang disampaikan oleh Lurah Sidorejo yang di dasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pamong Kalurahan bahwa Penggugat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomer 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, di dalam point huruf:
- merugikan kepentingan umum;
 - membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - melanggar sumpah/janji jabatan;

Halaman 20 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. tidak melaksanakan tugas yang mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu.

Sementara dalam balasan Surat Keberatan Penggugat yang disampaikan oleh Lurah Sidorejao dalam surat jawaban keberatan Penggugat Nomer :140/075 tertanggal 24 Desember 2021, Penggugat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

20. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas keterbukaan karena Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan maupun menjelaskan persoalan yang sebenarnya kepada Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan *a quo*;
- b) Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas ketidakberpihakan, karena Tergugat tidak memperhatikan hak Penggugat untuk memperlakukan adil serta tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri karena Surat Keputusan *a quo* lebih bersifat sepihak, tanpa mempertimbangkan lamanya Penggugat bekerja dalam mengabdikan dan mencurahkan waktu untuk mengabdikan baik untuk pemerintah dan masyarakat sebagai perangkat Desa dengan jabatan Dukuhan Ganjuran, Kalurahan Sidorejo, kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c) Bahwa Tergugat juga melanggar asas kecermatan karena dalam mengambil keputusan *a quo* tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak cermat, semestinya tergugat mempunyai dan menggunakan dasar hukum yang pasti sesuai ketentuan perundang undangan, karena dalam mengambil suatu keputusan harus didasarkan pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang

Halaman 21 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

21. Bahwa Tergugat melanggar Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Lurah Sidorejo sewaktu memberikan sambutan dalam acara rapat pada tanggal 17 September 2021, bertempat di kantor Kalurahan Sidorejo menyampaikan kalimat *"dukuh Ganjuran Jaka Dwi Suyatin karena sudah tidak bisa diperbaiki, monggo tak pasrahke warga Ganjuran, pak dukuh Ganjuran soale wis ora iso dikandani, luwih gampang ngandani wedus kulo tinimbang pak dukuh, wedus kulo kandani ken ngalor nggih ngalor, ken ngidul nggih ngidul"*. Demikian perkataan Tergugat sebagaimana tersebut yang disampaikan di dalam rapat membuat Penggugat merasa harkat dan martabatnya dijatuhkan, merasa malu, terhina dan tidak dihargai selayaknya manusia.

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean, tanggal 3 Desember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean, tanggal 3 Desember 2021;

Halaman 22 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat dan martabatnya dan/atau mengaktifkan kembali dalam jabatannya hingga masa jabatannya berakhir;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melalui sistem *e-court* telah mengunggah Jawabannya tertanggal 23 Maret 2022 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR/KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP

Bahwa Kewenangan pemberhentian perangkat desa yang dalam perkara *a quo* adalah jabatan dukuh berada pada Kepala Desa/Lurah, hal ini berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa *Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa*.

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) *Mekanisme pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:*
 - a. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa disertai alasan pemberhentian;*
 - b. *Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pemberhentian perangkat Desa meliputi:*
 1. *alasan pemberhentian perangkat Desa; dan*

Halaman 23 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mekanisme pemberhentian sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Berdasarkan penelitian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan.

Bahwa dalam perkara *a quo* obyek sengketa adalah Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuh Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2021, bahwa penerbitan Keputusan Lurah tersebut telah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga secara formal prosedural dan substansi sudah sah dan benar.

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Panewu, yang dalam perkara *a quo* adalah Rekomendasi Panewu Godean Nomor 140/751 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sdr. Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuh Ganjuran Sidorejo Godean tanggal 30 November 2021.

Bahwa rekomendasi Panewu Godean adalah keputusan tata usaha negara tersendiri sebagai bagian dari produk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara dalam proses pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa rekomendasi panewu memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

Halaman 24 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut, maka Rekomendasi Panewu memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua—atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka keputusan lurah tentang pemberhentian perangkat desa tidak dapat berdiri sendiri sebagai obyek sengketa tetapi masih memerlukan keputusan tata usaha negara lain, yang dalam perkara *a quo* adalah Rekomendasi Panewu Godean, sehingga dalam perkara *a quo* Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu menjadi kabur/kurang pihak/tidak lengkap, sehingga sudah selayaknya gugatan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Lurah Sidorejo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman telah menerbitkan Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Duku Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2021 dan dalam perkara *a quo* oleh Penggugat dijadikan objek sengketa;
3. Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tahapan proses sebagai berikut:
 - a. Bahwa warga Ganjuran Sidorejo Godean telah bersurat kepada Kepada Lurah Sidorejo, tanggal 5 Oktober 2021, perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Dusun Kring X Ganjuran Bletuk, berkaitan dengan ketidaknyamanan masyarakat Dusun Ganjuran atas pelayanan dan pengabdian yang diberikan oleh Duku Ganjuran (Penggugat) kepada masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing Rukun Tetangga (RT) yang ada di Padukuhan Ganjuran.

Halaman 25 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidorejo juga telah bersurat kepada Lurah Sidorejo Godean pada tanggal 6 Oktober 2021 dan menyampaikan hasil rembug warga terkait dengan permasalahan yang ada di Padukuhan Ganjuran yang sudah menahun dan terendap cukup lama, berkaitan dengan kinerja Dukuh Ganjuran, baik dalam hal keuangan, administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bahwa sehubungan dengan adanya desakan warga masyarakat yang menuntut pengakhiran kepemimpinan Penggugat sebagai dukuh Ganjuran karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan tanggal 3 November 2021;
- d. Bahwa Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 8 sampai dengan 10 November 2021 dan telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan tertanggal 13 November 2021;
- e. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tanggal 13 November 2021, Penggugat dinyatakan telah terbukti melanggar larangan sebagai pamong kalurahan sebagaimana Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan:
Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 26 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - h. tidak melaksanakan tugas yang mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu.
- f. Bahwa tim pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Lurah Sidorejo pada tanggal 13 November 2021;
- g. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa kemudian Tergugat melakukan pembinaan kepada Penggugat dan menerbitkan Surat peringatan I kepada Penggugat Nomor 140/064 tanggal 16 November 2021, bahwa dalam surat peringatan I, Penggugat diminta segera menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki kesalahan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari. Bahwa penerbitan surat peringatan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan: *"Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis"*.
- h. Bahwa setelah diterbitkan surat peringatan I, tidak ada itikad dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian Tergugat melakukan pembinaan kepada Penggugat dan menerbitkan surat peringatan II Nomor 140/065 tanggal 23 November 2021;
- Bahwa dalam surat peringatan II, Penggugat diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu 5 (lima) hari;

Halaman 27 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan surat peringatan II berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan: *“Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”*.

- i. Bahwa setelah terbit surat peringatan II, Penggugat tidak mempunyai itikad menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu 5 (lima) hari, kemudian Tergugat mengajukan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat sebagai Dukuhan Ganjuran kepada Panewu Godean dengan surat Nomor 140/067 tentang Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sdr. Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran Sidorejo Godean, tanggal 29 November 2021, hal ini berdasarkan Pasal 40 (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan: *“Mekanisme pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa disertai alasan pemberhentian”*.
- j. Bahwa dengan adanya permohonan rekomendasi dari Tergugat tentang Pemberhentian Sdr. Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran, maka setelah dilakukan penelitian dan pencermatan, Panewu Godean kemudian menerbitkan Rekomendasi Nomor 140/751 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sdr. Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran Sidorejo Godean tanggal 30 November 2021, hal ini berdasarkan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan:

Halaman 28 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Mekanisme pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa disertai alasan pemberhentian;
 - b. Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pemberhentian perangkat Desa meliputi:
 1. alasan pemberhentian perangkat Desa; dan
 2. mekanisme pemberhentian sesuai peraturan perundang - undangan.
- (2) Berdasarkan penelitian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- k. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panewu Godean Nomor 140/751 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sdr. Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuh Ganjuran Sidorejo Godean tanggal 30 November 2021, maka Lurah menerbitkan Keputusan Lurah Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang pemberhentian Sdr. Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuh Ganjuran Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean tanggal 3 Desember 2021 hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan "Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan".

Halaman 29 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN. YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3 halaman 9, yang mendalilkan *bahwa selama menjadi Dukuhan Ganjuran sejak tahun 2015 atau kurang lebih selama 6 (enam) Tahun menjabat dan mengabdikan Penggugat tidak pernah berperilaku tercela, melanggar norma agama atau norma susila, ataupun dilaporkan keatas atau adanya kekecewaan warga terhadap kinerja Penggugat sebagai Dukuhan Ganjuran, di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman Yogyakarta*, dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa apabila memang hal tersebut tidak benar dan tidak adanya kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan Penggugat, pastinya tidak akan dilakukan penjarangan aspirasi masyarakat terhadap kepemimpinan Penggugat sebagai Dukuhan Ganjuran. Bahwa setelah adanya penjarangan aspirasi tersebut, kemudian BPKal mengirimkan hasil pelaksanaan penjarangan aspirasi tersebut yang ditujukan kepada Lurah Sidorejo dan apabila tidak ada kesalahan yang diperbuat Penggugat, pastinya tidak akan ada krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan di wilayah padukuhan Ganjuran, sehingga Penggugat yang mendalilkan *Penggugat tidak pernah berperilaku tercela, melanggar norma agama atau norma susila, ataupun dilaporkan keatas atau adanya kekecewaan warga terhadap kinerja Penggugat sebagai Dukuhan Ganjuran, di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman Yogyakarta* adalah sangat mengada-ada;

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 7 halaman 10, yang mendalilkan *bahwa latar belakang sebagaimana posita nomor 5 (lima) tersebut dilakukan, Penggugat meyakini tak lepas dari rangkaian tindakan sebelumnya, bahwa pada bulan September 2021 yang diprakarsai oleh Kalurahan yang dilakukan oleh Bpkal (badan pemeriksa kalurahan) yang diketuai oleh Arif Hidayat, S.sos. telah menyelenggarakan poling masyarakat terhadap kedudukan jabatan Penggugat sebagai dukuh Ganjuran Supaya Mundur atau tetap menjabat sebagai Dukuhan Bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui yang menjadi alasan dasar hukum serta kewenangan Bpkal melakukan*

Halaman 30 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poling kepada masyarakat di dusun Ganjuran, dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa kepanjangan BPKal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang dahulu disebut BPD (Badan Permusyawaratan Desa), bukan Badan Pemeriksa Kalurahan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa BPKal Sidorejo yang diketuai oleh sdr. Arif Hidayat S.Sos. dalam pelaksanaan *polling* masyarakat terhadap kedudukan jabatan Penggugat sebagai Duku Ganjuran adalah menindaklanjuti dari pertemuan *rembug warga* dengan Tergugat, setelah ditemukannya adanya suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat. Bahwa penyampaian hasil pelaksanaan *polling* masyarakat di padukuhan Ganjuran oleh BPKal Sidorejo merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi dari BPKal yang jelas diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyebutkan:

Pasal 38 huruf b

BPD mempunyai fungsi:

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

Pasal 39 huruf a, b, c dan d

BPD mempunyai tugas:

- a. *menggali aspirasi masyarakat;*
- b. *menampung aspirasi masyarakat;*
- c. *mengelola aspirasi masyarakat;*
- d. *menyalurkan aspirasi masyarakat;*

Pasal 40 huruf g, h dan m

BPD mempunyai wewenang:

- a. *mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;*
- b. *menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;*
- m. *mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan*

Halaman 31 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
tata kelola pemerintahan yang baik;*

Bahwa jajak pendapat (*polling*) merupakan sebuah bentuk aspirasi masyarakat desa yang wajib di tampung dan disalurkan oleh BPKal sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya dan dalam pelaksanaannya BPKal tidak berjalan sendiri akan tetapi telah berkoordinasi dengan Tergugat, Lembaga Masyarakat Desa Sidorejo, dan tokoh masyarakat Sidorejo, sehingga Penggugat yang mendalilkan adanya pelaksanaan *polling* adalah tidak berdasar adalah sangat mengada-ada.

6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 8 halaman 10, yang mendalilkan bahwa *setelah dilaksanakan poling sebagaimana dalam posita nomor 6 (enam) diatas pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 bertempat di Aula Kalurahan, Penggugat menghadiri undangan dari Bpkal yang intinya menyampaikan hasil poling kepada Penggugat bahwa Penggugat dikehendaki untuk Mundur sebagai dukuh. Bahwa Penggugat sekali lagi tak mengerti terhadap mekanisme alasan dan dasar hukum dilakukannya hal ini, karena hal tersebut seperti dipaksakan dan tak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa*, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan jajak pendapat (polling) tersebut dilaksanakan akibat adanya persoalan dan krisis kepercayaan masyarakat Ganjuran selama kepemimpinan Penggugat di Padukuhan Ganjuran, dan pelaksanaan polling tersebut merupakan hasil dari rembug warga yang melibatkan Tergugat, BPKal, dan tokoh masyarakat.

Bahwa hasil aspirasi masyarakat yang sudah ada seharusnya bisa diterima oleh seorang perangkat desa untuk ditindaklanjuti apalagi jajak pendapat (*polling*) ini dibuat berdasarkan adanya sebuah fakta fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Bahwa mekanisme pemberhentian perangkat itu jelas diatur di dalam Pasal 39 ayat (1)

Halaman 32 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan:

Pasal 39 ayat (1)

Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan*

terdapat fakta ada kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Dukuhan Ganjuran, sehingga wajar apabila oleh BPKal, dukuh diminta untuk mengundurkan diri, sehingga sangat tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan permohonan mundur dari jabatan dukuh tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 16 halaman 14, yang mendalilkan *bahwa mekanisme pemberhentian dalam dalil posita dalam perkara a quo diatas yang telah Penggugat sampaikan adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebab :*
 - a. Tim Pemeriksa tidak punya landasan hukum yang jelas mengenai kewenangan hukum yang dimilikinya dan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan;*
 - b. Tidak adanya putusan mengenai pelanggaran;*
 - c. Terbitnya surat peringatan I dan surat peringatan II hanya berjarak 7 hari, yang kemudian disusulkan surat pemberhentian dengan jarak waktu 10 hari;*
 - d. Jika yang dijadikan dasar pemberhentian sebagaimana dalam Surat Peringatan I, yaitu adanya anggapan pelanggaran maka semestinya tidak langsung diberikan Surat pemberhentian tetapi diberikan tindakan Pemberhentian Sementara terlebih dahulu.....*

terhadap hal tersebut dapat kami tanggap sebagai berikut:

Halaman 33 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan:

- 1) *Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
- 2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*
- 3) *Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.*

Bahwa dikarenakan aturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu Peraturan Bupati belum tersedia khususnya di Kabupaten Sleman, sehingga Tergugat dalam usahanya membuktikan adanya suatu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa, telah membentuk Tim Pemeriksa, yang dalam perkara a quo ditetapkan dalam Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tim Pemeriksa pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan tanggal 3 November 2021. Bahwa Tim Pemeriksa yang dibentuk Tergugat anggotanya terdiri dari unsur pamong kalurahan dan BPKal. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, BPKal merupakan unsur di luar pemerintah kalurahan yang berfungsi mengawasi kinerja Lurah, sehingga dengan menempatkan BPKal sebagai bagian dari Tim Pemeriksa, maka akan ada obyektivitas dalam melakukan pemeriksaan.

Halaman 34 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Pemeriksa yang dibentuk Lurah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan pelanggaran disiplin pamong dan menghindari tindakan yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin bagi pamong serta merupakan upaya Tergugat untuk menciptakan kepastian hukum bagi kepentingan warga masyarakat di wilayahnya khususnya di padukuhan Ganjuran dimana Penggugat menjabat sebagai Dukuh.

Bahwa Tergugat dihadapkan pada persoalan yang harus diselesaikan dengan cepat karena menyangkut kepentingan Penggugat sebagai dukuh yang sudah melakukan pelanggaran dalam tugasnya dan kepentingan umum/masyarakat yang sudah tidak percaya dan menghendaki dukuh untuk diberhentikan karena sudah melakukan pelanggaran, dimana peraturan teknis terkait belum ada khususnya pembentukan tim pemeriksa sampai dengan Tergugat mengambil keputusan untuk menerbitkan obyek sengketa.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk diskresi dari pejabat pemerintahan dalam rangka melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Diskresi yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, sehingga Penggugat yang mendalilkan pembentukan Tim Pemeriksa tidak berdasar adalah mengada-ada.

Halaman 35 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Lurah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Lurah melakukan koordinasi dan pembinaan rutin kepada perangkat kalurahan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, begitu pula ketika terdapat permasalahan dalam kepemimpinan Penggugat di Padukuhan Ganjuran, telah dilakukan pembinaan secara persuasif baik oleh Tergugat, maupun oleh pamong/perangkat kalurahan Sidorejo, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melakukan perbaikan.

Bahwa Pembinaan kepada Penggugat juga telah dilakukan secara persuasif personal melalui peringatan I dan peringatan II kepada Penggugat, bahwa dalam kurun waktu yg relatif cepat fakta dimasyarakat terhadap kasus dugaan tindakan perbuatan pelanggaran Penggugat sebagai dukuh sudah bergulir dan menjadi persoalan serius sampai kemudian muncul pada desakan warga untuk melakukan demonstrasi menuntut penghentian kepemimpinan Penggugat sebagai Dukuh Ganjuran, sehingga Tergugat mengambil Langkah- Langkah sampai dengan diterbitkannya objek sengketa, sehingga jangka waktu yang diberikan Lurah dalam rangka pembinaan kepada Penggugat sudah patut dan layak.

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 18 halaman 17 yang mendalilkan bahwa *dalam penulisan surat pemberhentian nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tersebut ditemukan adanya kesalahan kesalahan tulis antara lain dalam menimbang huruf b di tuliskan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 40 (6), Padahal dalam Pasal 40 hanya tertera sampai dengan ayat 4, kemudian dalam mengingat angka 4 tertulis Undang Undang Nomor 9*

Halaman 36 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 205 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang yang dimaksudkan tidak diketemukan karena Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka Tahun 1945, hal ini memberikan petunjuk bahwa dalam surat keputusan tersebut disusun dengan buru buru dan tidak hati hati serta mengabaikan kecermatan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 huruf d;

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa substansi dari objek sengketa dalam perkara a quo adalah tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Duku Ganjuran Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean. Bahwa dengan adanya kekurangan penulisan dalam dasar hukum tersebut tidak serta merta mengurangi ataupun menghilangkan substansi dari objek sengketa karena surat tersebut telah jelas maknanya.

Bahwa kekurangan penulisan dalam dasar hukum hanyalah merupakan kesalahan ketik saja (*clerical error*) yang dalam praktek peradilan hal tersebut dapat ditoleransi karena tidak merubah makna.

9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat nomor 19 halaman 19 yang menyatakan *Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tersebut menggunakan dasar atau acuan yang berubah ubah atau inkonsisten.....*

Surat Peringatan I (Pertama) yang disampaikan oleh Lurah Sidorejo yang di dasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pamong Kalurahan bahwa Penggugat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Sementara dalam balasan Surat Keberatan Penggugat yang disampaikan oleh Lurah Sidorejo dalam surat jawaban keberatan Penggugat Nomor: 140/075 tertanggal 24 Desember 2021, Penggugat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor

Halaman 37 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2019 Tentang Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat

Desa;

Bahwa terhadap dalil tersebut dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa pencantuman pasal yang berbeda dalam surat peringatan I dan balasan keberatan Penggugat hanyalah merupakan kesalahan ketik saja (*clerical error*), substansi pasal yang disampaikan dalam balasan surat keberatan adalah substansi dari Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019. Bahwa kesalahan ketik saja (*clerical error*) dalam praktek peradilan tersebut dapat ditoleransi karena tidak merubah makna.

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan:

- a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa penerbitan objek sengketa a quo merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan yang bersifat hukum publik, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- b. Asas Keterbukaan

Bahwa Tergugat telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kesalahannya akan tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada perwujudan hasilnya;

Bahwa di dalam serangkaian proses sampai penerbitan objek sengketa, Tergugat juga memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk turut aktif dalam prosesnya sehingga tidak ada hal hal yang ditutup-tutupi bahkan direayasa oleh Tergugat.

- c. Asas ketidakberpihakan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan sesuai dengan fakta yang ada serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak memihak kepada siapapun.

Halaman 38 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menerima saran masukan semua pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing.

d. Asas Kecermatan dan kehati-hatian

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mendasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Rekomendasi dari Panewu Godean sebagai pencerminan azas kehati-hatian. Sebagaimana surat rekomendasi dari Panewu Godean Nomor 140/751 tanggal 30 November 2021 tentang Rekomendasi Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran Sidorejo Godean, yang mana penyusunannya mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa berdasar uraian diatas telah jelas bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa secara prosedur formal dan sustansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 39 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean, tanggal 3 Desember 2021;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat melalui sistem *e-court* telah mengunggah Replik tertanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui sistem *e-court* telah pula mengunggah Duplik tertanggal 6 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 14 (empat belas) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Sesuai dengan fotokopi cap basah Keputusan Lurah Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean tanggal 3 Desember 2021;
2. Bukti P – 2 : Sesuai dengan fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 15/Kep.KaDes/2015, tentang Pengangkatan Sdr. Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran X Desa Sidorejo tanggal 9 April 2015;
3. Bukti P - 3 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3404020905770002 atas nama

Halaman 40 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Dwi Suyatin;

4. - Bukti P - 4.a : Sesuai dengan aslinya surat dari Lurah Sidorejo Nomor: 005/056 tanggal 22 November 2021 perihal Undangan Pembinaan Pamong;
- Bukti P - 4.b : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lurah Sidorejo Nomor: 140/069 tanggal 3 Desember 2021;
- Bukti P - 4.c : Sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean, tanggal 3 Desember 2021;
5. - Bukti P - 5.a : Sesuai dengan fotokopi surat keberatan kepada Lurah Sidorejo dari Saudara Jaka Dwi Suyatin tanggal 13 Desember 2021;
- Bukti P - 5.b : Sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Jaka Dwi Suyatin perihal surat keberatan terhadap Surat Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 32/KEP.LURAH/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, tertanggal 3 Desember 2021 yang ditujukan kepada Lurah Sidorejo, tanggal 17 Desember 2021;
- Bukti P - 5.c : Sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Jaka Dwi Suyatin perihal surat keberatan terhadap Surat Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 32/KEP.LURAH/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, tertanggal 3 Desember 2021 yang ditujukan kepada Ketua BPKal. Kalurahan

Halaman 41 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo, tanggal 17 Desember 2021;

- Bukti P - 5.d : Sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Jaka Dwi Suyatin perihal surat keberatan terhadap Surat Keputusan Lurah Sidorejo, Nomor 32/KEP.LURAH/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, tertanggal 3 Desember 2021 yang ditujukan kepada Panewu Godean sebagai tembusan, tanggal 17 Desember 2021;
- Bukti P - 5.e : Sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Jaka Dwi Suyatin perihal surat keberatan terhadap Surat Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 32/KEP.LURAH/XII/2021 tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, tertanggal 3 Desember 2021 yang ditujukan kepada Bupati Sleman sebagai tembusan, tanggal 17 Desember 2021;
- 6. - Bukti P - 6.a : Sesuai dengan fotokopi surat banding administratif kepada Bupati Sleman dari Saudara Jaka Dwi Suyatin tanggal 28 Desember 2021;
- Bukti P - 6.b : Sesuai dengan aslinya tanda terima surat banding administratif Saudara Jaka Dwi Suyatin dari Bupati Sleman tanggal 28 Desember 2021;
- 7. Bukti P - 7 : Sesuai dengan fotokopi cap basah surat dari Lurah Sidorejo No. 140/075 perihal jawaban surat keberatan Saudara Jaka Dwi Suyatin, tanggal 24 Desember 2021;
- 8. Bukti P - 8 : Sesuai dengan aslinya surat dari Bupati Sleman Nomor: 180/000062, perihal jawaban Banding Administratif yang ditujukan kepada Saudara Jaka Dwi Suyatin, tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 42 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. - Bukti P - 9.a : Sesuai dengan fotokopi cap basah surat dari Lurah Sidorejo No. 005/52 perihal undangan Pembinaan Pamong tanggal 15 November 2021;
- Bukti P - 9.b : Sesuai dengan fotokopi cap basah Surat Peringatan I Nomor: 140/064 dari Lurah Sidorejo kepada Saudara Jaka Dwi Suyatin tanggal 16 November 2021
10. - Bukti P - 10.a : Sesuai dengan fotokopi cap basah surat dari Lurah Sidorejo No. 005/059 perihal Undangan Penyerahan Surat Keputusan kepada Saudara Jaka Dwi Suyatin tanggal 2 Desember 2021;
- Bukti P - 10.b : Sesuai dengan fotokopi cap basah Surat Peringatan II Nomor : 140/065 dari Lurah Sidorejo kepada Saudara Jaka Dwi Suyatin tanggal 23 November 2021;
11. Bukti P - 11 : Sesuai dengan fotokopi surat dari Ketua Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan Sidorejo No. 005 perihal Undangan Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran, tanggal 4 November 2021;
12. Bukti P - 12 : Sesuai dengan fotokopi foto Sdr. Jaka Dwi Suyatin dalam menghadiri kegiatan di masyarakat:
- Foto kegiatan dalam pembangunan corblok;
13. Bukti P - 13 a : Sesuai dengan aslinya fotokopi nota pengiriman semen dari CV. Kresna Eka Karya sebanyak 870 zak (termasuk semen yang 200 zak sudah terealisasi);

Halaman 43 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 13 b : Sesuai dengan aslinya:

- Berita Acara Serah Terima Hibah Barang dan Jasa Nomor: 900/ ... tanggal 17 September 2021 dari Anna Rina Herbranti, S.T., M.T., Kepala Dinas PUP & ESDM Pemerintah Daerah DIY. sebagai Pihak Pertama kepada Suwardi Eko Seputro, Ketua LPMK Kalurahan Sidorejo sebagai Pihak Kedua, berupa :

- Semen 40 kg : 870,00 zak
- Pasir Pasang : 56,00 m3
- Besi P 8 : 277,00 Batang
- Besi P12 : 134,00 Batang
- Kawat Besi : 20,00 kg.
- Split 2/3 : 64,00 m3
- Kayu Sengon 5/7 : 295,00 Batang
- Paku : 4,22 kg
- Kayu Papan Begesting
Sengon 0,02 x 0,2 x 2 m : 749,00 Lembar
- Pipa PVC 4 m' 2" : 34,00 Batang

Jasa Tukang sebesar Rp. 29.200.000,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

- Laporan Penggunaan Hibah Berupa Barang dari Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta kepada penerima Suwardi Eko Seputro Dusun Ganjuran X RT. 2 RW. 19 Sidorejo Godean Sleman tanggal 17 September 2021, berupa:

- Semen 40 kg : 870,00 Zak
- Pasir Pasang : 56,00 M3
- Besi P 8 : 277,00 Batang
- Besi P12 : 134,00 Batang
- Kawat Besi : 20,00 Kg.
- Split 2/3 : 64,00 M3
- Kayu Sengon 5/7 : 295,00 Batang

Halaman 44 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku : 4,22 Kg
- Kayu Papan Begesting
Sengon 0,02 x 0,2 x 2 m : 749,00 Lembar
- Pipa PVC 4 m' 2" : 34,00 Batang
- Jasa Tukang sebesar Rp. 29.200.000,- (Dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Hibah Barang atas nama Suwardi Eko Seputro Ketua LPMK Kalurahan Sidorejo, tanggal 17 September 2021;

14. Bukti P - 14 : Kwitansi Pengembalian Jasa Pembangunan dari Saudara Joko Dwi Suyatin kepada Bapak Bondan Suwarjo selaku Ketua LPMK sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam bantahannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 32 (tiga puluh dua) alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat atau tulisan, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Sesuai dengan aslinya surat dari 5 (lima) Rukun Tetangga yang ada di Padukuhan Ganjuran kepada Lurah Sidorejo perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Dusun Kring X Ganjuran Bletuk tanggal 5 Oktober 2021;
2. Bukti T - 2 : Sesuai dengan aslinya surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidorejo kepada Lurah Sidorejo, tanggal 6 Oktober 2021;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan beserta lampirannya tanggal 3 November 2021;

Halaman 45 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I dari Lurah Sidorejo kepada Saudara Jaka Dwi Suyatin Nomor 140/064 tanggal 16 November 2021;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II dari Lurah Sidorejo kepada Saudara Jaka Dwi Suyatin Nomor 140/065 tanggal 23 November 2021;
6. Bukti T – 6 : Sesuai dengan aslinya surat dari Lurah Sidorejo kepada Panewu Godean Nomor 140/067 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sdr. Joko Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran Sidorejo Godean, tanggal 29 November 2021;
7. Bukti T – 7 : Sesuai dengan aslinya Penelitian dan Pencermatan Panewu Godean Atas Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sdr. Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran Sidorejo Godean Sleman tanggal 29 November 2021;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Panewu Godean kepada Lurah Sidorejo Nomor 140/751 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sdr. Joko Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran Sidorejo Godean tanggal 30 November 2021;
9. Bukti T – 9 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Lurah Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021 tentang pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin Sebagai Dukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean tanggal 3 Desember 2021;
10. Bukti T - 10 : Sesuai dengan aslinya surat keberatan Saudara Jaka Dwi Suyatin kepada Lurah Sidorejo tanggal 13 Desember 2021;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi dari fotokopi surat Lurah Sidorejo Kepada Sdr. Jaka Dwi Suyatin, Nomor 140/075 perihal jawaban surat keberatan tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 46 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T - 12 : Sesuai dengan aslinya surat Sdr. Jaka Dwi Suyatin kepada Bupati Sleman perihal banding administratif tanggal 28 Desember 2021;
13. Bukti T - 13 : Sesuai dengan aslinya surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Sleman kepada Sdr. Jaka Dwi Suyatin Nomor 180/000062, perihal jawaban banding administratif tanggal 10 Januari 2022;
14. Bukti T - 14 : Sesuai dengan aslinya surat Lurah Sidorejo Nomor: 005/36 perihal: Undangan dengan acara Konfirmasi Masalah Pembangunan Drainase Padukuhan Ganjuran Tahun 2021, tanggal 15 September 2021, dan lampiran terdiri dari:
- Daftar Penerima Undangan;
 - Notulen Rapat Koordinasi Pembangunan di Padukuhan Ganjuran tanggal 17 September 2021;
 - Surat Pernyataan Jaka Dwi Suyatin tanggal 16 September 2021;
 - Daftar Hadir Acara Konfirmasi Masalah Pembangunan Drainase Ganjuran tanggal 17 September 2021;
 - Foto Pertemuan tanggal 17 September 2021;
 - Kronologis Permasalahan Pembangunan Drainase di Padukuhan Ganjuran Sidorejo Godean yang dibuat oleh Lurah Sidorejo tanggal 04 Oktober 2021;
 - Kronologis Permasalahan Pembangunan Drainase di Padukuhan Ganjuran Sidorejo Godean yang dibuat oleh Jagabaya Sidorejo tanggal 04 Oktober 2021;
 - Kronologis Permasalahan Pembangunan Drainase di Padukuhan Ganjuran Sidorejo Godean yang dibuat oleh Ulu-ulu Sidorejo

Halaman 47 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2021;

15. Bukti T - 15 : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jaka Dwi Suyatin tanggal 16 September 2021, tentang Pengembalian dana yang dibawa ke masing-masing Pos (Padukuhan / RT);
16. Bukti T - 16 : Sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Pertemuan RT.01 Ganjuran, tanggal 25 September 2021;
17. Bukti T - 17 : Sesuai dengan aslinya Laporan Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan Sidorejo, (Padukuhan Ganjuran) Kalurahan Sidorejo Tahun 2021 tanggal 13 November 2021 dan lampiran terdiri dari:
- Surat Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan beserta Lampirannya, tanggal 3 November 2021;
 - Surat Ketua Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan Sidorejo Nomor: 005/ perihal: Undangan Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran, tanggal 4 November 2021
 - Surat Ketua Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan Sidorejo Nomor: 005/ perihal: Undangan Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran, tanggal 4 November 2021;
 - Surat Ketua Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan Sidorejo Nomor: 005/ perihal: Undangan Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran, tanggal 4 November 2021;
 - Daftar Hadir Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran tanggal 8 November

Halaman 48 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 ;

- Daftar Hadir Acara Kalifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran tanggal 9 November 2021;
- Daftar Hadir Acara Konfirmasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran tanggal 10 November 2021;
- Notulen Rapat Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran tanggal 8 November 2021;
- Notulen Rapat tanggal 9 November 2021;
- Notulen Rapat tanggal 10 November 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Mulyadi, HS. tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Jaka Dwi Suyatin tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ig. Purwanto tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Nur Slamet tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Supriyanto CV. Kekar tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Wahyuni tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Wiranto tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi

Halaman 49 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;

- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Suwardi Eko S. tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sutrisno tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Harkit Sasmito tanggal 8 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Mursidi tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sukirja (RT.03) tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Suharto (RT.05) tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Budi Riyanta tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Panca Singgih tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ponijo tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sunardi

Halaman 50 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi

Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;

- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Bowo tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Suryanto tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Bondan Suwarjo tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Eko Sudrajat tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ria Berry Prihatmoko tanggal 9 November 2021, Acara Klarifikasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Noviardi Wintoko tanggal 10 November 2021, Acara Konfirmasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Berita Acara Pemeriksaan terhadap Suparman tanggal 10 November 2021, Acara Konfirmasi Permasalahan di Padukuhan Ganjuran;
- Daftar Pengiriman Undangan;
- Plan & Memo dari Bondan Suwarjo tanggal 16 Oktober 2021;
- Kwitansi pengembalian dana pembangunan dari Jaka Dwi Suyatin kepada Bondan Suwarjo sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 51 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T - 18 : Sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pamong Kalurahan Sidorejo tanggal 16 Juni 2021, dan lampiran terdiri dari:

- Daftar Hadir Acara Koordinasi dan Pembinaan Pamong Kalurahan Sidorejo tanggal 16 Juni 2021;
- Surat undangan dari Lurah Sidorejo Nomor: 005/22 perihal: Undangan pertemuan dengan acara Sosialisasi PBB/Penyampaian SPPT PBB 2021, tanggal 14 Januari 2021;
- Daftar Hadir ;
- Daftar Penerimaan Transport Sosialisasi dan Penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2021;
- Daftar Penerimaan SPPT PBB-P2 Tahun 2021;
- Notulen Rapat Sosialisasi dan Penyampaian SPPT PBB-P2 tanggal 18 Januari 2021 di Balai Desa Sidorejo;
- Daftar Hadir Acara Rakor Kamisan tanggal 4 Maret 2021 di Balai Kalurahan Sidorejo;
- Notulen Rapat Rakor Kamisan 4 Maret 2021 di Aula Kalurahan Sidorejo;
- Surat dari Lurah Sidorejo Nomor: 005/018 perihal: Undangan Rapat Koordinasi Pemerintahan, tanggal 09 April 2021;
- Notulen Rapat Koordinasi Pamong / Pembinaan, tanggal 12 April 2021;
- Daftar Hadir Acara Koordinasi Pemerintahan/ Pembinaan tanggal 12 April 2021 di Aula Balai Desa;
- Surat dari Lurah Sidorejo Nomor:005/ perihal: Undangan Pembinaan Perangkat, tanggal 23 Juni 2021;
- Daftar Hadir Acara Pembinaan Perangkat

Halaman 52 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2021;

- Notulen Pembinaan Perangkat tanggal 24 Juni 2021;
- Surat dari Lurah Sidorejo perihal: Undangan Koordinasi Pemerintahan, tanggal 09 April 2021;
- Daftar Hadir Acara Koordinasi Pemerintahan tanggal 13 April 2021;
- Notulen Rapat Koordinasi BLT tanggal 13 April 2021;
- Surat dari Lurah Sidorejo Nomor: 005/ perihal: Undangan Pembinaan Perangkat, tanggal 11 Februari 2021;
- Daftar Hadir Acara Pembinaan Perangkat tanggal 14 Februari 2021;
- Notulen Acara Pembinaan Perangkat tanggal 14 Februari 2021;

19. Bukti T - 19 : Fotocopi dari fotocopi tangkapan layar media sosial, terkait komentar warga Padukuhan Ganjuran dari aplikasi facebook;
20. Bukti T - 20 : Sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
21. Bukti T - 21 : Fotocopi Daftar Hadir Dukuh Kalurahan Sidorejo:
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 03 Mei 2021;
 - Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021;
 - Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021;
 - Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021;
 - Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 53 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 21 Juni 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Jum'at, tanggal 09 Juli 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 12 Juli 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 19 Juli 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 02 September 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 06 September 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 09 September 2021;

Halaman 54 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021;

- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 13 September 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 23 September 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 11 November 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Senin, tanggal 15 November 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 25 November 2021;
- Presensi Dukuh Sidorejo hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021;

22. Bukti T - 22 : Sesuai dengan aslinya Notulen Rapat pelaksanaan polling bapak-bapak RT. 02 dukuh Ganjuran tanggal 18 September 2021;
23. Bukti T - 23 : Sesuai dengan aslinya notulen rapat pelaksanaan polling ibu-ibu RT. 02 dukuh Ganjuran tanggal 19 September 2021;
24. Bukti T - 24 : Fokopi foto pelaksanaan polling ibu-ibu RT. 02 Ganjuran tanggal 19 September 2021;
25. Bukti T - 25 : Sesuai dengan aslinya daftar kehadiran Sdr. Jaka Dwi Suyatin selama menjadi dukuh Ganjuran dalam kegiatan masyarakat di RT.02 Ganjuran;
26. Bukti T - 26 : Sesuai dengan aslinya daftar kehadiran Pak Bondan Suwarjo (dukuh sebelumnya) selama menjadi dukuh Ganjuran dalam kegiatan masyarakat di RT.02

Halaman 55 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjuran;

27. Bukti T - 27 : Sesuai dengan aslinya buku notulen rapat pertemuan rutin RT. 02 Ganjuran selama Sdr. Jaka Dwi Suyatin menjadi dukuh Ganjuran;
28. Bukti T - 28 : Sesuai dengan aslinya daftar kehadiran Sdr. Jaka Dwi Suyatin selama menjadi dukuh Ganjuran dalam pertemuan kelompok tani Ganjuran;
29. Bukti T - 29 : Sesuai dengan aslinya:
- Keputusan Lurah Desa Nomor: 02/KEP.LURAH/2005 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bambang Untoro sebagai Dukuh Pare IV Atas Permintaan Sendiri, tanggal 29 Januari 2005;
 - Keputusan Pimpinan Badan Perwakilan Desa Nomor 01 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pemberhentian Saudara Bambang Untoro Sebagai Dukuh Pare IV, tanggal 28 Januari 2005;
30. Bukti T - 30 : Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pengembalian uang dari Saudara Jaka Dwi Suyatin kepada Ketua RT. 01 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 15 Maret 2022;
31. Bukti T - 31 : Fokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saudara Harkit Sasmito, hari Senin tanggal 8 November 2021, Jam : 11.40 WIB – 12.15 WIB, Acara: Klarifikasi Permasalahan Padukuhan Ganjuran;
32. Bukti T - 32 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua BPKal kepada Lurah Sidorejo tanggal 6 Oktober 2021, Laporan Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Padukuhan Ganjuran Kalurahan Sidorejo Terkait Kepemimpinan Dukuh X Ganjuran, tanggal 3 Oktober 2021 beserta lampiran;

Halaman 56 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi:

PANCA SINGGIH SUGIHARTA, Tempat/Tanggal lahir: Jakarta, 13 Desember 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama: Islam, Tempat Tinggal: Ganjuran, RT/RW: 001/019, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini terkait perkara drainase/pengairan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 01 dari sekitar 1995;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka Dwi Suyatin diberhentikan oleh Pak Lurah karena terkait dengan adanya memanipulasi semen, seharusnya semen itu sudah habis tapi belum lengkap dan Pak Jaka dituduh menggunakan sisa-sisa yang belum ada;
- Bahwa semen itu untuk proyek pembangunan drainase stimulan dari propinsi;
- Bahwa dalam proyek ini Pak Jaka tidak terkait karena sudah ada RT, RW yang langsung menangani;
- Bahwa dalam hal ini rumah Pak Jaka dan rumah ibu Pak Jaka hanya sebagai tempat penitipan semen saja;
- Bahwa sebelum Pak Jaka di berhentikan, Pak Lurah mengadakan rapat dalam undangan klarifikasi drainase tapi fakta di lapangan bukan mengatakan drainase tapi kinerja Pak Dukuh;
- Bahwa benar dalam rapat selalu menyebutkan tentang proyek drainase;
- Bahwa penanggung jawab proyek itu LPMD;
- Bahwa Pak Jaka tidak tahu, tapi karena menyangkut padukuhan jadi wajib tahu tapi urusan pekerjaan Pak Jaka tidak tahu;

Halaman 57 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada rapat, yang jelas Saksi hanya mendapat undangan rapat;
- Bahwa seingat Saksi undangan pertama itu kira-kira tahun 2021, bulannya sekitar bulan November atau bulan Desember;
- Bahwa sebelum diberhentikannya Pak Jaka Dwi Suyatin Saksi ikut rapat yang pertama dan yang kedua rapat setelah tercapainya kesepakatan Pak Jaka diberhentikan;
- Bahwa Saksi ikut rapat 1(satu) kali kemudian polling, jadi duluan rapat dengan polling;
- Bahwa setahu Saksi undangan itu dari pihak Kalurahan, jadi Pak Lurah yang mengundang;
- Bahwa seingat Saksi yang hadir didalam rapat itu semua warga Ganjuran, tapi saya tidak hafal satu persatu;
- Bahwa yang hadir dalam rapat itu bukan hanya RT tapi dari seluruh warga juga diundang;
- Bahwa undangan rapat itu dihadiri lengkap ada dari tokoh masyarakat, BPD dan ada dari Babinsa;
- Bahwa menurut Saksi kinerja Pak Jaka sebenarnya tidak ada masalah itu hanya masalah keuangan;
- Bahwa kesimpulan dari hasil rapat, Pak Jaka harus mengembalikan uang yang dipinjam;
- Bahwa polling itu usulannya ketika rapat, dan polling itu bentuknya kertas yang diberi tulisan terus atau berhenti;
- Bahwa pelaksanaan polling di warga RT. 01 dikumpulkan untuk bapak-bapak sendiri dan ibu-ibu sendiri;
- Bahwa Saksi ikut polling karena sebagai tuan rumah;
- Bahwa polling dilaksanakan per RT;
- Bahwa pilihan pollingnya berhenti atau lanjut;
- Bahwa polling di RT. 01 memakai lanting;
- Bahwa di RT Saksi yang mengikuti polling sekitar 100 an polling;
- Bahwa kalau di RT. 01 banyak cenderung yang memilih Pak Jaka diberhentikan;

Halaman 58 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penandatanganan penetapan, Saksi didatangi tapi Saksi tidak ada di rumah karena sedang ada pertemuan koperasi dan Saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa setahu Saksi yang menyuruh tandatangan penetapan itu Pak Sukir dari RT. 03, dan Saksi tidak tahu kalau itu atas perintah Pak Lurah;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka itu meminjam uang pribadi, besarnya 1 juta, 2 juta dari kas RT;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka mendapat kompensasi dari pengembang perumahan sebesar 10 juta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dalam hal apa Pak Jaka mendapatkan kompensasi;
- Bahwa undangannya itu membahas tentang drainase tapi rapatnya tentang kinerja pak Jaka Dwi Suyatin;
- Bahwa Saksi mendengar Pak Lurah mengatakan kalau dukuh sudah tidak bisa di nasehati, itu disampaikan di akhir rapat, sebelum keputusan pelaksanaan polling dibuat;
- Bahwa dalam rapat semua warga Ganjuran pada dasarnya menyetujui pembahasannya tentang kinerja Pak Jaka;
- Bahwa dalam rapat drainase disebutkan Pak Jaka pinjam uang dari uang kas;
- Bahwa Pak Jaka pinjam uang secara pribadi dari uang kas RT dan sudah mengembalikan seperti permintaan warga;
- Bahwa sebelum dilakukan polling di RT. 01 tidak ada sosialisasi;
- Bahwa selama Saksi menjadi ketua RT. 01 warga tidak ada yang mengeluh mengenai kinerja Pak Jaka;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada yang melapor ke kelurahan terkait kinerja Pak Jaka;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka belum pernah melakukan perbuatan tercela dan dilaporkan polisi atau diperiksa direktorat;
- Bahwa terkait urusan drainase Pak Jaka tidak terlibat karena stimulan masuk dipindah ke KKLKM;
- Bahwa dukuh itu tidak ada hubungannya dengan uang?

Halaman 59 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Dukuh mengatakan kalau semen yang dititipkan dirumahnya itu kurang, jadi Pak Lurah sudah menandatangani laporan itu tapi barangnya belum dihitung;
- Bahwa laporan sudah ditandatangani itu intinya biar nanti bisa mengambil uang untuk gaji tenaga;
- Bahwa penanggung jawab pembangunan proyek itu Ketua LPMD, dan saya hanya membantu;
- Bahwa di Ganjuran ada 5 (lima) RT;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak pernah membuat surat ini, tapi kalau RT lain saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat permohonan pemberhentian Kepala Dusun Kring X Ganjuran tanggal 5 Oktober 2021 seperti dalam Bukti T-1 dan Saksi tidak pernah menandatangani surat itu;
- Bahwa setahu Saksi PBB di RT. 01 diterima, artinya dibagikan ke warga, tapi kalau yang lain tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan pemakaian uang itu juga tidak terjadi, jadi tidak ada laporan masyarakat dan tidak ada laporan pembukuan yang digunakan Pak Jaka, tidak ada sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari warga alasan memilih untuk tidak terus menjadi dukuh, karena menurut Saksi polling itu sesuai hati warga, jadi tidak bisa dipaksa ;
- Bahwa setahu Saksi di lapangan tidak ada ke Gundahan dari masyarakat terutama di RT. 01 dan warga bisa menerima hasil itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum polling tidak ada ke Gundahan, kondisinya masih kolusif;
- Bahwa Sdr. Jaka Dwi Suyatin ini selama menjadi dukuh melalui pemilihan warga;
- Bahwa mekanisme pemilihannya seperti pemilihan pemilu, ada pengawasnya, ada sosialisasinya dan diselenggarakan oleh kelurahan;
- Bahwa menurut Saksi polling yang kemarin tidak bisa disamakan dengan sewaktu pemilihan pak Jaka jadi dukuh, maksudnya Pak Dukuh itu tidak harus diberhentikan dengan di polling, karena tidak sesuai;

Halaman 60 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara waktu rapat isinya keputusan terakhir untuk memberhentikan Pak Jaka sebagai dukuh;
- Bahwa pemberhentiannya itu didasarkan atas polling, yang isinya terus dan berhenti;
- Bahwa isinya hanya terus dan berhenti, tanpa mengetahui sebabnya apa melalui polling;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka tidak terkena perkara pidana, perkara kesusilaan atau melanggar norma agama dan tidak melanggar norma-norma lainnya;
- Bahwa menurut Saksi selama menjabat ketua RT, Pak Jaka itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai dukuh tidak ada masalah, kinerjanya baik dan tidak ada masalah dengan warganya;
- Bahwa setahu Saksi setelah penghitungan polling di RT. 01 suasananya tetap kolusif karena tidak ada bertentangan antara satu sama lain dan bisa menerima keputusan yang ada;
- Bahwa setahu Saksi yang masuk ke ruang polling itu antara lain Pak Sutris;
- Bahwa alasan Saksi tidak mau menandatangani surat pemberhentian karena tidak mengerti, Saksi tidak mau membohongi warga dan tidak mau kena sanksi sosial intinya seperti itu;
- Bahwa setahu Saksi di RT. 01 tidak pernah didatangi dari RT lain, tidak ada SMS maupun WA;
- Bahwa benar Pak Jaka Dwi Suyatin memiliki pinjaman di kas RT. 01;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah RT 01 adalah pertemuan RT, kerja bakti;
- Bahwa dalam kegiatan kerja bakti dan lain sebagainya Pak Dukuh itu kadang hadir kadang tidak;
- Bahwa dalam rangka koordinasi dengan warga dan pertemuan-pertemuan di tingkat RT Pak Dukuh kadang hadir kalau tidak ada keperluan keluar;
- Bahwa Saksi juga hadir pada saat musyawarah polling karena mendapat undangan;

Halaman 61 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan polling, dengan mengumpulkan warga RT. 01;
- Bahwa dalam polling itu tidak ada arahan untuk memilih salah satu pilihan misalkan untuk lanjut atau berhenti, karena saksi tidak mau memaksa warga untuk memilih tapi sesuai hati nurani masing-masing;
- Bahwa dari hasil polling di wilayah RT. 01 banyak warga yang memilih Pak Jaka untuk berhenti;
- Bahwa setelah hasil polling selesai, warga masyarakat di RT. 01 bisa menerima semua;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka Dwi Suyatin sudah mengembalikan uang sesuai permintaan warga, tapi Saksi lupa tanggalnya, dan sudah terkondisikan;
- Bahwa Pak Jaka mengembalikan uang itu ke LPMD kemudian ke pokja itu sendiri;
- Bahwa seingat Saksi hasil dari rapat itu yang jelas tentang pengembalian uang dari Pak Jaka dan proyek umum;
- Bahwa setahu Saksi waktu rapat yang pertama memang banyak warga yang menuntut Pak Jaka karena masalah keuangan, dan yang lainnya kebanyakan tidak setuju Pak Jaka jadi dukuh, dan ada juga warga yang mengatakan Pak Jaka menerima kompensasi perumahan dari pengembang 10 juta, tapi menurut Pak Jaka uang itu dialokasikan untuk membuat talut;
- Bahwa seingat Saksi untuk undangan pertama Ketua RT. 02 sampai dengan RT. 05 dan seluruh warga dan tokoh masyarakat diundang, dari RT. 01 sekitar 4 (empat) orang dan warga sekitarnya, kalau yang lainnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa seingat Saksi Ketua RT. 02 sampai dengan RT. 05 hampir semua hadir;
- Bahwa seingat Saksi dari masing-masing Ketua RT. 02 sampai dengan RT. 05 menyampaikan kepada Pak Dukuh untuk lebih giat menghadiri setiap pertemuan warga, pada dasarnya seperti itu karena biasanya Pak RT. 02 jarang sekali komen;

Halaman 62 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Pak Jaka mengembalikan uang itu setelah pertemuan jadi bersamaan dengan yang lain, kira-kira 1 bulan sesuai tuntutan dari warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Jaka Dwi Suyatin juga meminjam uang dari RT lain?
- Bahwa menurut Saksi waktu musyawarah itu tidak ada yang disampaikan, karena Pak Jaka sudah pindah RT;
- Bahwa yang menyampaikan kalau Pak Jaka meminjam uang dari RT lain itu ada;
- Bahwa seingat Saksi waktu musyawarah Pak Jaka membuat surat pernyataan mengembalikan pinjaman, dibuat setelah musyawarah selesai. Saksi melihat sendiri Pak Jaka menangis dan membuat surat pernyataan saat itu juga;
- Bahwa setahu Saksi dari RT. 01 melaksanakan kesepakatan untuk polling itu 1, 2 hari setelah rapat;
- Bahwa pelaksanaan polling di RT. 01 itu tempatnya di rumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi untuk pelaksanaan polling itu dibuatkan undangan untuk kehadiran anggota, dibagi dua untuk bapak sendiri, ibu sendiri;
- Bahwa untuk pelaksanaan polling untuk bapak malam dan untuk ibu siang;
- Bahwa acara dalam undangan itu intinya pertemuan warga;
- Bahwa Saksi yang menandatangani undangan itu selaku RT.01 dan yang membagi warga saya;
- Bahwa hasil polling itu dituangkan dalam berita acara, penyerahan itu dilakukan setelah polling selesai lalu dikumpulkan dan semua RT menyerahkan hasil dari semua polling;
- Bahwa Saksi menandatangani hasil dari semua polling;
- Bahwa Saksi menandatangani hasil pelaksanaan polling tanggal 25 September 2021 seperti dalam bukti T-16;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur mengurus administrasi kependudukan untuk KTP atau kematian, karena untuk pengantar KTP warga kebanyakan langsung ke Balai;

Halaman 63 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari RT.01 tidak pernah meminta pengantar untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika mengurus administrasi kependudukan itu ada biaya, karena Saksi tidak pernah berurusan dengan pengantar;
- Bahwa Saksi lupa Pak Jaka Dwi Suyatin itu menjabat sebagai dukuh;
- Bahwa Saksi juga tidak hafal Pak Jaka Dwi Suyatin itu diberhentikan sebagai dukuh;
- Bahwa di dukuh Ganjuran kalau untuk pelaporan seperti itu tidak ada, tapi kalau ada pengumuman dari balai desa disampaikan di forum, tergantung forum RT atau kampung;
- Bahwa menurut Saksi selama Pak Jaka Dwi Suyatin menjabat sebagai dukuh belum pernah dengar warganya mengeluh mengenai kinerjanya Pak Jaka,
- Bahwa Saksi ketemu dengan Pak Jaka waktu pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pelaksanaan polling tanggal berapa, tapi bulannya sekitar bulan November;
- Bahwa Saksi menerangkan yang hadir waktu itu bapak-bapak per RT;
- Bahwa pada saat rapat dihadiri juga dari karang taruna, ada dari kelurahan, ada tokoh masyarakat, dari babinsa juga hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan ada daftar hadirnya;
- Bahwa Saksi menerangkan ada daftar yang di tanda tangani;
- Bahwa yang menyampaikan dalam rapat untuk permasalahan semen Pak Lurah sendiri;
- Bahwa Pak Lurah mengatakan bahwa di wilayah Ganjuran ada pembangunan drainase dan ada stok semen, semen itu seharusnya ada 300 sak tapi baru dapat 150 sak, artinya masih kurang 150 sak;
- Bahwa semen itu stimulant dari propinsi;
- Bahwa kemudian semen itu diserahkan ke RT/RW langsung ke desa;
- Bahwa Pak Jaka mengetahui semen itu karena kebetulan semennya disimpan dirumahnya Pak Jaka;
- Bahwa yang tanda tangan menerima 300 sak semen itu dari SPJ nya Pak Lurah;

Halaman 64 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pak Lurah sudah menandatangani SPJ semen, semen itu dinyatakan lengkap, setelah beberapa hari kemudian Pak Lurah mengecek ternyata semen itu belum sesuai dengan permintaan, memang ini belum terkirim karena terbentur tempat;
- Bahwa akhirnya semen itu secara keseluruhan 300 sudah dikirim semua, dan itu disampaikan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanda terima tertulisnya pada saat rapat, jadi Saksi hanya menerima saja;
- Bahwa pada saat rapat disampaikan semennya baru dapat 150 sak, masih kurang 150 sak, kekurangannya dikirim tidak lama setelah yang pertama;
- Bahwa setelah ditandatangani baru di cek lagi oleh Pak Lurah;
- Bahwa setelah diserahkan semua belum dicek lagi oleh Pak Lurah, jadi 300 semen sudah datang 150 kurang 150, Pak Dukuh minta tanda tangan SPJ semen ke Pak Lurah karena untuk pencairan dana, setelah ditandatangani Pak Lurah mengecek ternyata masih kurang, tapi kekurangannya itu sebenarnya sudah dikonfirmasi, besok kalau tempatnya sudah ada baru dikirim lagi;
- Bahwa pada akhirnya kekurangan itu disampaikan semua;
- Bahwa menurut Saksi jumlah 300 semen itu ada semua, dan sudah disampaikan pada saat rapat oleh Pak Lurah;
- Bahwa menurut Saksi yang disampaikan dalam rapat hanya masalah semen;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada permasalahan PBB atau SPPT yang tidak pernah terbagikan, karena SPPT Saksi selalu dibagi;
- Bahwa menurut Saksi SPPT di tempat Saksi selalu dibagikan dan tepat waktu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Jaka itu masuk warga RT. 01;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka tidak pernah dilaporkan atau dipanggil kelurahan;
- Bahwa setahu Saksi polling di RT.01 menyetujui untuk tindak lanjut;
- Bahwa setahu Saksi warga RT.01 yang mengikuti polling hampir 72 orang, dan yang menyetujui tindak lanjut selisihnya sekitar 10 orang;

Halaman 65 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN. YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hasil polling sudah diserahkan pada hari itu juga;
- Bahwa setahu Saksi warga RT. 01 yang mengikuti polling itu hampir 100 orang, yang perempuan hampir 60 an, kemudian bapak-bapaknya 60 juga, jadi bukan 100 tapi 120;
- Bahwa Saksi lupa daftar peserta polling 34 orang itu terkait apa (bukti T-16);
- Bahwa Saksi membenarkan daftar peserta polling yang ada di Bukti T-16, tapi tanggalnya lupa dan jumlahnya betul karena yang menghitung bapekal langsung;
- Bahwa berdasarkan bukti T-16 menurut Saksi dibuatkan berita acara dan diserahkan ke Balai Desa;
- Bahwa menurut Saksi judul berita acara itu hasil dari polling warga RT. 01/RW.19;
- Bahwa menurut Saksi yang diserahkan bentuknya hasil polling dan hasil rapat musyawarah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu sudah menyerahkan;
- Bahwa seingat Saksi sebelum pertemuan-pertemuan itu tidak ada sosialisasi dari kelurahan maupun kecamatan terkait dengan permasalahan-permasalahan ini;
- Bahwa Saksi pernah menerima undangan rapat, pertama dari Pak Lurah terkait dengan drainase, kemudian yang kedua undangan polling;
- Bahwa kesimpulan dari pertemuan tersebut yang jelas terkait masalah semen dan kinerja dari Pak Jaka Dwi Suyatin;
- Bahwa setahu Saksi waktu pertemuan di kelurahan yang Pak Lurah menyampaikan terkait dengan kinerja Pak Dukuh, warga tidak ada yang keberatan dan setuju untuk terus diadakan polling meminta Pak Jaka berhenti;
- Bahwa seingat Saksi yang disampaikan pada saat pertemuan itu Pak Jaka diminta mundur, yang menyampaikan itu dari warga;
- Bahwa selain yang diundon pada saat pertemuan itu selain RT ada warga;
- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir;
- Bahwa yang disampaikan kebanyakan masalah keuangan;

Halaman 66 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menyampaikan keluhan terkait dengan kinerja dari Pak Dukuh itu dari semua RT, tapi kalau dari saya pribadi tidak menyampaikan;
- Bahwa tindak lanjut dari hasil pertemuan yang disampaikan pihak kelurahan adalah polling untuk memutuskan Pak Jaka berhenti;
- Bahwa setelah pertemuan itu pihak kelurahan menyampaikan untuk mengadakan polling, itu sekitar 3 - 4 hari ;
- Bahwa Saksi ingat Pak Jaka membuat surat pernyataan untuk menyanggupi mengembalikan dana dan ditandatangani didepan semua RT, tapi tanggalnya lupa;
- Bahwa undangan terkait dengan drainase itu dilaksanakan sekitar bulan November, bukan September;
- Bahwa seingat saksi surat pernyataan itu dibuat Pak Jaka terakhir selesai acara pertemuan rapat di bulan September 2021;
- Bahwa terkait Bukti T-15, surat pernyataan Pak Jaka Dwi Suyatin tanggal 16 september 2021;
- Bahwa Pak Jaka Dwi Suyatin mengembalikan ke LKMD;
- Bahwa terkait pengembalian dana dari Pak Jaka, yang jelas dikembalikan ke LKMD kemudian ke pos masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan diadakan polling 2 hari ataupun 3 hari setelah adanya pertemuan dari pihak kelurahan, yang jelas terkait kinerja Pak Dukuh;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan baik dari kelurahan maupun LKMD yang menyatakan pollingnya setelah tanggal 16 Oktober 2021 karena yang bersangkutan mau bertanggung jawab, yang tiap warga minta Pak Dukuh saat mengembalikan langsung polling;
- Bahwa setahu Saksi sebelum pelaksanaan polling tidak ada sosialisasi, dan terkait dengan drainase maupun kinerja itu benar;
- Bahwa kesimpulan dari pertemuan di kelurahan menyatakan menuntut Pak Jaka mengembalikan uang dan polling, dan kemudian surat pernyataan;
- Bahwa Saksi kurang tahu masa jabatan dukuh, tapi untuk masa jabatan RT itu 1 periode 5 tahun dan bisa dipilih kembali;

Halaman 67 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu setelah pengambilan polling pemberhentian Pak Duku ada yang keberatan dari warga RT. 01 sampai RT. 05 yang disampaikan ke LKMD maupun kelurahan;
- Bahwa setelah Saksi setelah diadakan polling Saksi tidak menerima undangan lagi dari LKMD maupun dari kelurahan mengenai hasil polling;
- Bahwa setelah polling Saksi langsung menyerahkan hasilnya;
- Bahwa di RT. 01 yang menyatakan berhenti atas nama Pak Jaka ada kurang lebih sekitar 19 - 20 orang, sedangkan yang menyatakan untuk lanjut bekerja sekitar 11 - 12 orang;
- Bahwa total suara 60 orang, Laki-laki 30 perempuan 30;
- Bahwa yang menyatakan berhenti ada 45 orang lebih, yang menyatakan lanjut sekitar 20 orang dan yang dinyatakan gugur ada 2 orang;
- Bahwa dari 60 orang yang gugur 2 jadi total 58 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat permohonan pemberhentian Kepala Dusun Kring X Ganjuran Bletuk dari Rukun Tetangga Padukuhan Ganjuran kepada Lurah Sidorejo tanggal 5 Oktober 2021 seperti dalam Bukti T-1;
- Bahwa alasan Saksi selaku Ketua RT. 01 tidak menandatangani surat pada bukti T-1 seperti halnya RT lain, karena Saksi tidak ingin omongannya tidak bisa dipercaya warga, karena waktu polling menyarankan warga untuk memilih Pak Jaka, tapi kenapa setelah memilih ada penetapan;
- Bahwa menurut Saksi itu bukan terkait dengan pertemuan, tapi hasil polling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat itu;
- Bahwa setelah Saksi tidak ada yang disampaikan oleh Ketua BPKal kepada RT;
- Bahwa Saksi menerangkan yang meminta tanda tangan itu Pak Sukir, tapi Saksi tidak ingat bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan belum pernah melihat yang sudah tandatangan dari Ketua RT.02, RT.03, RT. 04, RT. 05 atau masih kosong, karena pada saat Pak Sukir Ketua RT.03 kerumah tidak ketemu;

Halaman 68 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang meminta tanda tangan ini Ketua RT. 03 Pak Sukir karena diberitahu isteri;

2. Keterangan Saksi:

BUDI RIYANTA, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 20 Februari 1961, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Bletuk, RT/RW: 004/020, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan kesaksian tentang pemberhentian Dukuhan Ganjuran atas nama Jaka Dwi Suyatin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Jaka diberhentikan terkait masalah apa;
- Bahwa Saksi persisnya lupa kapan Pak Jaka jadi dukuh;
- Bahwa Saksi menerima undangan terkait surat keputusan Pak Jaka tapi tidak datang;
- Bahwa seingat Saksi undangan itu membahas tentang pembangunan drainase di RT. 01, yang hadir hampir sebagian besar warga Ganjuran;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT. 04 belum lama, baru tahun 2019 sampai hari ini;
- Bahwa setahu Saksi selama menjadi Ketua RT. 04, Pak Jaka tidak pernah melakukan pelanggaran pidana atau dipanggil polisi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Jaka dipanggil karena menggunakan uang;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka tidak pernah melanggar aturan-aturan yang hidup di masyarakat dan aturan-aturan hukum;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat yang isinya memohon kepada Pak Lurah supaya Pak Jaka itu diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetik Surat dari Rukun Tetangga Padukuhan Ganjuran kepada Lurah Sidorejo perihal: Permohonan Pemberhentian Kepala Dusun Kring X Ganjuran Bletuk tanggal 5 Oktober 2021 seperti dalam Bukti T-1;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat dalam Bukti T-1 karena dikabari oleh Bu Aman;

Halaman 69 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan surat ini tapi tidak berkehendak untuk mengajukan permohonan Pak Jaka;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka tidak pernah melanggar masalah uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Jaka pernah dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak paham Pak Jaka pernah memakai uang warga;
- Bahwa setahu Saksi rumah Pak Jaka dengan Pak Lurah itu berdekatan, Pak Lurah kliwonan tetangga kampung;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu pemilihan Lurah, Pak Jaka itu jadi timnya Pak Sukiman;
- Bahwa Pak Sukiman itu lawannya pak Lurah sekarang;
- Bahwa setahu Saksi kondisi masyarakat sekarang atau sebelum Pak Jaka diberhentikan, tidak ada gejolak cuma melakukan melakukan polling;
- Bahwa Saksi mengikuti polling dasarnya karena dikejar-kejar bu Aman untuk ikut polling, bu Aman itu Jogoboyo, karena RT. 04 belum polling sedangkan yang lain sudah polling;
- Bahwa yang Saksi tahu isi polling itu hanya setuju, tidak setuju, dukuh Ganjuran berhenti atau melanjutkan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tata cara atau syarat-syarat mengikuti polling, karena Saksi hanya pelaksana tugas saja;
- Bahwa setahu Saksi fungsi pengawasan seperti dalam pemilu juga tidak ada;
- Bahwa seingat Saksi ketika RT. 04 diundang rapat musyawarah itu hasilnya salah satunya ada;
- Bahwa Saksi tahu kesepakatan dalam rapat itu salah satunya dilaksanakan polling;
- Bahwa Saksi persisnya lupa berapa hari dilaksanakan polling khusus di RT. 04;
- Bahwa betul pelaksanaan polling di RT. 04 itu dilakukan dengan undangan;
- Bahwa setahu Saksi warga di RT. 04 itu jumlahnya 130 an ;
- Bahwa setahu Saksi tempat pelaksanaan polling itu di serambi Masjid RT.04;

Halaman 70 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pertemuan polling itu dilaksanakan sekali;
- Bahwa setahu Saksi yang diundang dalam polling itu, warga masyarakat yang berusia 17 tahun keatas, yang sehat semua diundang;
- Bahwa yang Saksi sampaikan ke warga pada saat menerima undangan polling itu hanya bilang ini ada polling setuju atau tidak setuju Dukuh Pak Jaka berhenti atau melanjutkan, dan hasilnya tidak hafal;
- Bahwa benar ini Berita Acara Polling Dukuh Kring X Bletuk Sidorejo Godean Sleman yang dilakukan di RT. 04 seperti dalam Bukti T-16;
- Bahwa benar Saksi yang menulis Berita Acara Polling Dukuh Kring X Bletuk Sidorejo Godean Sleman seperti dalam Bukti T-16, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2021, jam 17.05 WIB. dilakukan polling jabatan dukuh di Dusun Bletuk Kring X Sidorejo, Godean Sleman, jumlah peserta RT.04 sebanyak 88 orang/pemilih, yang hadir sebanyak 139 orang/pemilih;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil polling yang menyetujui dilanjutkan : 25, dan yang tidak menyetujui dilanjutkan : 63;
- Bahwa setahu Saksi yang tanda tangan dalam berita acara hasil polling adalah : Saksi, Pak Harno salah satu tokoh masyarakat dari RT.04, Pak Siswabto dari BPD;
- Bahwa setahu Saksi polling dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 dan hasilnya seperti dalam berita acara hasil polling;
- Bahwa Saksi yang mencatat dan memindahkan hasil suara dalam tabel suara;
- Bahwa benar ini daftar hadir formnya dari kelurahan, yang mengisi masing-masing yang hadir;
- Bahwa seingat Saksi hasil materiilnya sudah diserahkan ke kelurahan kepada Tim;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada surat pengantar pelaksanaan polling ?
- Bahwa menurut Saksi tidak ada petunjuk teknis polling, dan ini inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa seingat Saksi sebelum dilakukan polling tidak ada rapat satu RT;

Halaman 71 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat hal-hal yang disampaikan dari masyarakat dan perangkat waktu rapat, karena sudah ditulis oleh notulennya dan setelah itu tanda tangan;
- Bahwa Saksi lupa kapan hadir, karena ada beberapa kali undangan yang tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi rapat itu di aula dan Saksi lupa siapa saja yang diundang dari RT. 01, RT. 02, RT. 03, dan RT. 05 selain dari RT. 04;
- Bahwa selama Saksi menjabat Ketua RT.04 setelah pemilihan Lurah, ada pembangunan aspal desa dan yang menangani dari pihak kelurahan;
- Bahwa setahu Saksi di RT. 04 tidak ada uang kas;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan-pembangunan di RT. 04 ini dari Kelurahan;
- Bahwa sebelum Saksi jadi ketua RT. 04 kegiatan-kegiatan di RT dari tahun 2019 fakum tidak ada kegiatan pertemuan RT hanya jalan seperti biasa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pertemuan sebelum polling, Saksi hanya memberitahukan ke warga kalau ada polling
- Bahwa seingat Saksi selama tahun 2019 sampai dengan sekarang selama Saksi menjabat ketua RT pernah sekali diundang untuk rapat koordinasi oleh Pak Dukuh dalam pelaksanaan pembangunan di dukuh Ganjuran;
- Bahwa Saksi diundang oleh Pak Dukuh dalam rangka pembangunan drainase dan merencanakan rapat koordinasi antar RT;
- Bahwa selama Saksi menjabat ketua RT, selain pertemuan RT ada kegiatan rutin pengajian malam jum'at, kalau rapat RT tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah diingatkan sama Pak dukuh rapat RT dilaksanakan, karena pandemi ini;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebelumnya pernah dilakukan kerja bakti di wilayah RT. 04 dan Pak Dukuh kadang hadir;
- Bahwa setahu Saksi SPPT pernah diberikan sama Pak Jaka, Saksi aktif mengambil SPPT di tempatnya Pak Dukuh;

Halaman 72 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk SPPT atau PBB milik warga RT. 04 itu diambil sendiri atau Pak Dukuh yang mengantarkan ke masing-masing warga;
- Bahwa Saksi tinggal di RT. 04 sejak lahir, kemudian jadi ketua RT.04 sejak tahun 2019 atau 2020, Saksi lupa;
- Bahwa selain rapat di RT. 04 ada kegiatan kerja bakti dan sifatnya spontanitas;
- Bahwa dalam setiap kegiatan itu Pak Dukuh pernah hadir;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan sepakat untuk dilakukan polling, dan Saksi lupa waktunya kapan polling itu dilaksanakan;
- Bahwa seingat Saksi dalam forum tidak ada yang tidak setuju dilakukan polling;

3. Keterangan Saksi:

BONDAN SUWARJO, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 5 Maret 1955, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Mantan Perangkat Desa, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Ganjuran, RT/RW: 001/019, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa betul Saksi dulu pernah menjadi dukuh Ganjuran;
- Bahwa yang Saksi tahu batas waktu dukuh itu tidak ada batasnya, tapi waktu saya menjabat sebelum saya umur 64 tahun harus berhenti dari pamong, kemudian aturan yang baru kalau tidak salah waktunya sampai umur 60 tahun harus berhenti;
- Bahwa betul Saksi tahun 2015 berhenti karena pensiun dan digantikan oleh Pak Jaka;
- Bahwa menurut Saksi antara kelurahan, dukuh, RT dan RW koordinasi pekerjaannya itu baik-baik saja;
- Bahwa koordinasi pekerjaan tugasnya dukuh dengan tugasnya RT maupun RW itu tidak ada tumpang tindih karena sudah punya tugas-tugas sendiri;
- Bahwa menurut Saksi hubungan masalah pekerjaan itu seperti biasa, dari Pak RT kemudian diberitakan ke Pak Dukuh, kadang-kadang Pak

Halaman 73 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT sendiri jika punya ide juga disampaikan ke Pak Dukuh saya kira koordinasinya berjalan dengan baik;

- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Jaka itu diberhentikan oleh Pak Lurah;
- Bahwa Saksi setelah tidak menjadi dukuh sekarang jadi LPMK kalau dulu LPMD;
- Bahwa menurut Saksi kalau di kelurahan ada LPMK Desa, sedangkan dusun ada sub subnya, jadi saya termasuk sub yang ada di Padukuhan;
- Bahwa tugas pokok LPMK itu untuk mengawasi atau bekerja sama bidang - bidang pembangunan;
- Bahwa setahu Saksi BPD itu masih ada, dan BPD sama LPMK itu berbeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembangunan Pak Jaka ini dilibatkan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua LPMK Dusun Ganjuran;
- Bahwa Saksi sebagai ketua LPMK tugasnya mengawasi dalam hal pembangunan;
- Bahwa setahu Saksi proyek drainase itu proyek dari propinsi, stimulant dari bapak-bapak;
- Bahwa Saksi selaku Ketua LPMK ikut mengawasi proyek, bahkan terjun langsung;
- Bahwa setahu Saksi bentuk pengawasannya dilakukan kalau ada pekerjaan yang kira-kira kurang pas, kalau masalah lain-lain mungkin masalah keuangan itu Saksi sendiri malah tidak tahu;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua LPMK untuk mengawasi itu ditunjuk dusun;
- Bahwa Saksi melakukan rutinitas sebagai LPMK untuk mengawasi tugasnya;
- Bahwa LPMK itu anggotanya ada ketua, bendahara dan sekretaris;
- Bahwa pengertian LPMK mengawasi proyek drainasenya bapak kepala dusun, termasuk pengurusnya juga ada bendahara, ada sekretaris, ada ketua;
- Bahwa setahu Saksi pengawasan dari LPMK untuk administrasi semuanya di serahkan kepada Pak Bendahara Pak RT dan masalah keuangan, kalau administrasi itu saya sendiri begitu selesai dilaporkan,

Halaman 74 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ada formnya setelah diisi kemudian tanda tangan lalu ke tempat Pak Lurah, jadi hanya mengawasi fisik saja;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan pengawasan misalnya ada dananya itu jug di awasi oleh LPMK;
- Bahwa setahu Saksi Bendaharanya ketua RT. 01;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak RT juga sebagai anggota LPMK;
- Bahwa Saksi yang mengambil uang dari ketua LPMK Desa;
- Bahwa benar LPMK Desa juga mengawasi proyek, jadi bukan LPMK Dusun saja;
- Bahwa setahu Saksi kalau LPMK Desa dan LPMK Dusun ikut mengawasi proyek itu, hasil pengawasannya jadi satu ke LPMK Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan laporan drainase tidak ada masalah;
- Bahwa laporan ke Pemda dengan pemberhentian Pak Jaka hampir bersamaan;
- Bahwa setahu Saksi lebih dulu laporan drainase baru pembuktiannya;
- Bahwa seingat Saksi jaraknya kira-kira 1 bulan kurang lebih dengan laporan drainase;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan semen, ketika diperiksa oleh LPMK itu semennya terimanya banyak, jadi pembangunan drainase itu perlu biaya banyak, untuk membayar tukang Rp. 29.200.000,- selama 20 hari biaya kurang, jadi daripada semen berlebih, lebih baik dijual untuk membayar tukang;
- Bahwa menurut Saksi dari LPMK terkait semen tidak ada masalah;
- Bahwa kesimpulannya hampir sama LPMK Desa dan LPMK Dusun, hasilnya sudah ada dan tidak ada temuan;
- Bahwa menurut Saksi pembangunan di Padukuhan Ganjuran itu berjalan lancar;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada temuan-temuan dari inspektorat atau tdari penegak hukum semua berjalan dengan baik;
- Bahwa menurut Saksi pembangunan yang menjadi pengawasan Saksi di Padukuhan Ganjuran menurut Saksi berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi ikut mengawasi atau terlibat dalam pembangunan drainase, dan tidak ada masalah;

Halaman 75 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi drainasenya bisa dinikmati masyarakat;
- Bahwa menurut Saksi berjalan dengan lancar sesuai tujuan;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada perkara secara hukum, dan tidak ada temuan-temuan;
- Bahwa menurut Saksi untuk pembangunan drainase ini yang bertanggung jawab dukuh, LPMK karena tugasnya mengawasi daripada pembangunan itu sendiri;
- Bahwa menurut Saksi dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka dipilih jadi dukuh atas dasar pilihan rakyat, suaranya paling unggul dan nilainya paling banyak;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu pelaksanaan pemilihan pak Jaka jadi dukuh berbentuk KPPS, seperti pemilu;
- Bahwa Saksi tahu kalau polling yang dilaksanakan di Ganjuran itu untuk Pak Jaka tapi tidak tahu maksudnya;
- Bahwa Saksi sebagai LPMK tidak diundang oleh pak Lurah untuk membahas polling;
- Bahwa Saksi sebagai LPMK dalam bekerja kalau ada kaitannya masalah pembangunan laporannya lebih ke atas lebih dahulu ke LPMK Desa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pemberitahuan tentang latar belakang polling;
- Bahwa waktu polling Saksi ikut peserta poling di RT, dan ada undangannya;
- Bahwa dalam proses polling itu tidak ada tamania;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada sosialisasi dalam pelaksanaan polling; mungkin kalau pak RT;
- Bahwa setahu Saksi model polling itu belum pernah ada di Sidorejo, jadi baru ini satu-satunya;
- Bahwa menurut Saksi aturan itu kadang-kadang berubah-ubah, kalau menurut pribadi saya silahkan saja tapi harus ada prosedur, mungkin dari tokoh-tokoh atau penguji polling;
- Bahwa menurut Saksi laporan pembangunannya tidak ada masalah;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada kenakalan yang dibuat oleh Pak Jaka selama jadi dukuh;

Halaman 76 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar ada berita kalau Pak Jaka itu menilep uangnya negara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada barang-barang negara yang kemudian digelapkan oleh Pak Jaka;
- Bahwa setahu Saksi tidak ad laporan polisi yang kemudian Pak Jaka menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Pak Jaka diperiksa dalam perkara pidana;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Pak Jaka pernah diperiksa oleh inspektorat;
- Bahwa Saksi kurang tahu sewaktu pemilihan Lurah Pak Jaka itu membela siapa;
- Bahwa Saksi kurang tahu Pak Jaka itu timnya siapa;
- Bahwa menurut Saksi situasi di padukuhan Ganjuran setelah adanya polling masyarakat masih bersilaturahmi dengan baik satu sama lainnya;
- Bahwa menurut Saksi Pak Jaka itu orangnya seperti biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka belum pernah melakukan perbuatan - perbuatan yang tercela di padukuhan, baik sebelum menjadi dukuh maupun setelah menjadi dukuh;
- Bahwa Saksi terkejut ternyata pollingnya antara setuju dan tidak setuju mengenai kelanjutan kinerja Pak Jaka, tapi lama-lama karena menyangkut banyak warga ya biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi datang di kelurahan dalam rangka rapat itu karena dijemput anak;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan drainase itu sudah clear dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala dukuh dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Dukuh di Ganjuran tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, pernah mendapatkan pembinaan terkait dengan kapasitas kinerja perangkat termasuk dukuh dalam pelayanan masyarakat dari kalurahan atau dinas kabupaten;

Halaman 77 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi dijemput untuk hadir di Kalurahan tidak ada undangan;
- Bahwa seingat Saksi waktu di kalurahan yang hadir banyak, dari BPD ada, dari keamanan ada, dari Pak Lurah ada, dari kecamatan ada, dari koramil ada, ada warga tapi banyak dari pak RT;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada yang disampaikan oleh warga dalam pertemuan itu, karena undangannya drainase, ternyata yang dibahas masalah keuangan, dan masalah lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil akhir yang menjadi kesepakatan waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi yang dirasakan setelah rapat itu poling;
- Bahwa Saksi sebagai warga RT. 01 hadir waktu polling, karena mendapat undangan;
- Bahwa setahu Saksi polling itu di rumah Pak RT, dan hasilnya tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi penilaian masyarakat ataupun warga disekitar Saksi terhadap kinerja Bapak Jaka itu tidak ada komentarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melaksanakan poling itu hanya RT. 01;
- Bahwa setahu Saksi setelah pelaksanaan poling itu tidak pernah dipanggil di kelurahan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada klarifikasi di panggil di kelurahan;
- Bahwa Saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan seperti dalam Bukti T-17, waktu diperiksa di balai desa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa isi dalam berita acara pemeriksaan karena yang menulis bendahara;
- Bahwa setahu Saksi lebih dulu pemeriksaan ini dengan penyerahan laporan drainase;
- Bahwa setahu Saksi benar ini pemeriksaan klarifikasi, dan yang memeriksa bu Aman Jogoboyo
- Bahwa setahu Saksi dari LPMK sudah melaporkan hasil drainase ke Pak Lurah;
- Bahwa menurut Saksi setelah pemeriksaan ini baru kemudian setelah laporan drainase;

Halaman 78 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi laporannya diserahkan ke pak Lurah dan ke LPKMD;
- Bahwa setahu Saksi Bu Jogoboyo itu bawahannya Pak Lurah;
- Bahwa Saksi lupa dalam laporannya Pak Lurah sudah tanda tangan penggunaan drainase dan lain-lain;
- Bahwa setahu Saksi pemeriksaan yang dilakukan oleh perangkat dibawah Pak Lurah sebelum laporan diserahkan;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan dari berita acara pemeriksaan pada tanggal 9 November 2021, yang menulis pemeriksaan itu tim dari BPD;
- Bahwa setahu Saksi pemeriksaan tanggal 9 November 2021, ada yang lain dan dipanggilnya sendiri-sendiri;
- Bahwa setahu Saksi setelah penuangan tanda tangan di surat;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua LPMK itu tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi kedudukan LPMK itu dibawah dukuh;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi yang menjadi program kerja dari Pak Dukuh;
- Bahwa setahu Saksi tugas pengawasan LPMK itu kalau ada perintah dari LPMD Desa;
- Bahwa Saksi sebelum tahun 2021 tidak pernah menjadi Ketua LPMK ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Dukuh itu datang ke rapat-rapat;
- Bahwa Saksi tahu sebagai seorang perangkat desa itu ada kewajiban untuk mematuhi dan juga ada larangan;
- Bahwa seingat Saksi belum pernah ada pembinaan dari Pak Lurah bahwa sebagai perangkat desa itu yang harus dipatuhi itu seperti ini;
- Bahwa Saksi mendengar Pak Jaka itu diberhentikan karena pelanggaran yang dilakukan bukan karena hasil polling;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Jaka itu diberhentikan karena hasil polling?
- Bahwa Saksi tidak mendengar Pak Jaka itu sebelum diberhentikan oleh Pak Lurah itu ada pembinaan, ada surat teguran tertulis 1, 2 dari Pak Lurah untuk Pak Jaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Jaka cerita;

Halaman 79 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada keluhan dari warga masyarakat terhadap pelayanannya Pak Jaka selama menjabat sebagai Kepala Dukuh, satu dua ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu warga mencari Pak Dukuh, tapi tidak ada di rumah;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan SPPT PBB pajak itu kalau yang saya tahu dilewatkan Pak RT, atau mungkin suruhan Pak Dukuh untuk membagikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tidak alasan warga memilih hasil poling itu;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan rapat klarifikasi permasalahan selain Saksi yang hadir ada warga, klarifikasi tentang drainase ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai dukuh selama 13 tahun;
- Bahwa setahu Saksi dukuh diperhentikan diluar pensiun di Kabupaten Sleman itu karena melakukan pelanggaran main judi, korupsi, selingkuh;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Pak Jaka memberikan pembinaan ataupun mengadakan pertemuan-pertemuan dengan RT ataupun warga masyarakat yang hadir;
- Bahwa setahu Saksi yang dibahas tentang kerukunan antar warga, membahas rencana pembangunan;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir warga RT. khusus RT.01, di rumah pak RT atau yang dapat arisan;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan pembangunan drainase, tidak ada serah terima dengan Saksi selaku ketua LPMK penyerahan barangnya secara lisan, di tempat Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang disampaikan Pak Dukuh ada bahan material, mohon segera dikerjakan soalnya kalau diundur dikejar waktu;
- Bahwa menurut Saksi proses pengerjaan drainase selama 1 bulan;
- Bahwa menurut Saksi ketentuannya 20 hari harus selesai tapi kenyataannya tidak selesai, jadi 1 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pertemuan yang diadakan oleh Lurah, tidak keberatan baik secara tertulis maupun lisan dari warga masyarakat terkait dengan kinerja Pak Jaka sebagai dukuh;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena tidak diundang;

Halaman 80 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang diundang warga masyarakat selain RT. 01, RT.02, RT.03, RT.04 aparat keamanan saja;
- Bahwa seingat Saksi setelah polling selesai disampaikan hasil pollingnya dari RT.01 kepada warga masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa warga yang setuju Pak Dukuh berhenti atau melanjutkan sebagai dukuh;
- Bahwa Saksi hadir pada saat RT.01 menyampaikan polling;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada warga RT.01 yang keberatan terhadap hasil polling yang isinya lebih banyak menghendaki Pak Jaka diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disampaikan oleh Pak RT 01 mengenai hasil polling kepada warga setelah selesai polling;

4. Keterangan Saksi:

SUPARMAN, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 15 Juli 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Ganjuran, RT/RW: 001/019, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan di Pengadilan ini adanya korupsi;
- Bahwa setahu Saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara ini yang dipermasalahkan terkait pemberhentian Pak Jaka oleh surat Tergugat / Pak Lurah;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka sebelumnya menjabat sebagai dukuh;
- Bahwa Saksi dalam hal ini sebagai tenaga atau bekerja di proyek;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada susunan dalam proyek;
- Bahwa Saksi hanya bekerja, tapi waktu itu juga ikut menerima barang yang datang;
- Bahwa Saksi hanya menerima barang saja dan tidak ada tanggung jawabnya;
- Bahwa Saksi tidak menjumlahkan barang masuk tapi hanya menerima saja;
- Bahwa Saksi diperiksa dari Jogoboyo;

Halaman 81 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu diperiksa sendiri atau dengan tim proyeknya, saksi tahunya sendiri;
- Bahwa seingat Saksi Tim Pemeriksa itu memeriksa di ruangan kelurahan, 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan hasil pemeriksaan;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada undangan polling;
- Bahwa Saksi bisa ikut polling karena itu sudah rutin jadi setiap hari Minggu kliwon ada kumpulan RT, jadi tiba-tiba ada kumpulan;
- Bahwa setahu Saksi pollingnya itu modelnya pakai lintingan kertas, kalau misalnya lanjut di tulis L nanti dilinting;
- Bahwa setahu Saksi pollingnya tidak serentak;
- Bahwa pollingnya per RT;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang ikut polling di RT;
- Bahwa menurut Saksi polling itu hanya satu kali;
- Bahwa Saksi lupa hasil polling suara yang lanjut dan yang berhenti;
- Bahwa setahu Saksi yang lebih banyak B artinya berhenti;
- Bahwa setahu Saksi setelah Pak Jaka tidak menjabat sebagai kepala dukuh Ganjuran belum ada penggantinya hanya Pj;
- Bahwa yang menjadai Pj dukuh Ganjuran adalah Ibu Jogoboyo
- Bahwa Saksi tinggal di Ganjuran RT. 01, asli ganjuran sejak lahir dan sampai saat ini masih tetap di Ganjuran;
- Bahwa Saksi bekerja di pembenihan;
- Bahwa yang Saksi maksud perkara korupsi adalah pak Dukuh korupsi uang;
- Bahwa setahu Saksi proyek itu bantuan dari PSU propinsi;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam proyek tersebut, sebagai tenaga kerja;
- Bahwa setahu Saksi Pak Dukuh itu tidak ikut dalam proyek, cuma menerima bahan-bahan dari PSU, kemudian bahan-bahan itu semua diserahkan kepada panitia;
- Bahwa Saksi tahu waktu itu juga ikut menerima barang-barang, jadi menurut Saksi tidak ada korupsi;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu itu bahan diterima Saksi dengan Pak RT. 01, Ketua KKLKMD Pak Bondan beserta 4 orang dari PSU;

Halaman 82 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi bahan sudah diterima semua dan tidak ada korupsi;
- Bahwa menurut Saksi proyeknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan berjalan baik, laorannya juga tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi dapat undangan polling dukuh Ganjuran dari RT. 01 dan juga ikut dalam polling itu, RT nya Pak Singgih;
- Bahwa setahu Saksi undangannya mengenai pertemuan RT;
- Bahwa Saksi waktu diundang polling tidak diberitahukan terlebih dahulu kalau ada polling, tapi Saksi ikut polling;
- Bahwa seingat Saksi waktu polling ada Pak RT sama dari Staf BPD Kalurahan yang mengatakan ada polling pak Dukuh, kalau lanjut (L) kalau berhenti (B);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sosialisasi mengenai polling;
- Bahwa Saksi waktu polling pilih L, lanjut;
- Bahwa Saksi memilih lanjut alasannya karena Pak Jaka itu masih bisa untuk dipercaya;
- Bahwa menurut Saksi Pak Jaka itu pikirannya di masyarakat baik, kemasyarakatannya baik;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat atau mendengar pak Jaka melanggar agama;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat atau mendengar Pak Jaka melanggar kesusilaan misalnya: bermain judi, atau adu jago, dan belum pernah tertangkap karena mengambil isterinya orang untuk berbuat asusila;
- Bahwa Saksi belum pernah dengar Pak Jaka dipanggil direktorat untuk diperiksa, atau dipanggil polisi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pak Jaka mendapat bantuan uang 10 juta dari pengembang perumahan pendawa, kemudian diserahkan ke RT. 02 untuk pembuatan talut;
- Bahwa setahu Saksi yang dapat bantuan itu tidak hanya dukuh Ganjuran saja tapi semua dukuh di Sidorejo dapat semua;
- Bahwa setahu Saksi perumahan pendawa itu dibangun di desa Gerengan, Kalurahan Sidorejo;

Halaman 83 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi uang 10 juta itu sudah diserahkan ke RT untuk pembuatan talut, itu ada bentuknya dan bisa dilihat nyata;
- Bahwa menurut Saksi dirugikan sebagai warga yang memilih lanjut, karena sekarang kalau mencari surat menyurat ke kalurahan atau kecamatan harus nyari Pj nya dulu, kedua: sekarang kalau ada bantuan di pending, Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Tim Pemeriksa dari kalurahan mengenai proyek-proyek dusun dan hanya dipanggil sekali;
- Bahwa setahu Saksi yang memanggil Bu Wahyunarti sebagai Jogoboyo;
- Bahwa menurut Saksi waktu itu yang memanggil Saksi ada 3 orang, antara lain: Ibu Wahyunarti sebagai Jogoboyo, Ketua BPD dan Carik;
- Bahwa menurut Saksi waktu itu yang memanggil Saksi ada 3 orang, antara lain: Ibu Wahyunarti sebagai Jogoboyo, Ketua BPD dan Carik;
- Bahwa menurut Saksi waktu ditanya Bu Jogoboyo mengenai penerimaan barang, kemudian Saksi jelaskan kalau ikut menerima barang dari PSU berujud semen dan pasir, kemudian Saksi ditanya mengenai kinerja Pak Dukuh;
- Bahwa menurut Saksi Pak Jaka itu kinerjanya bagus dan rajin dalam melaksanakan tugas di Padukuhan;
- Bahwa setahu Saksi kalau ada orang meninggal hadir Pak Jaka, malah ikut membantu bedah bumi, dan kalau ada kerja bakti juga hadir;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pak Jaka setelah diberhentikan hanya di rumah;
- Bahwa setahu Saksi sebelum polling itu ada undangan, tapi undangannya berbunyi semacam kumpulan RT;
- Bahwa setahu Saksi ada masyarakat yang bertanya-tanya dengan diadakannya polling, malah saya sendiri yang bertanya-tanya sama Pak RT, sebenarnya ini ada apa, dan penjelasan Pak RT ada polling;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar ada orang yang belum dikenal di masyarakat mengajak-ngajak, berarti didalam lingkungan masyarakat sendiri sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali dengan Pak Jaka, tapi ini untuk menjadikan polling;

Halaman 84 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi waktu pelaksanaan polling tidak ada yang mengarahkan Saksi untuk memilih polling, tidak ada sama sekali;
- Bahwa setahu Saksi petugas polling dari kelurahan itu tidak membawa surat tugas;
- Bahwa menurut Saksi yang ditulis diberita acara dengan yang ditulis sendiri itu beda, dan Saksi merasa keberatan;
- Bahwa setahu Saksi waktu dipanggil dan diperiksa di kelurahan, Saksi membuat berita acara setelah selesai, Saksi tulis sendiri keterangan waktu diperiksa;
- Bahwa Saksi menyatakan menolak bukti yang diketik dari pihak pemeriksa;
- Bahwa seingat Saksi sebelum pelaksanaan polling tidak ada undangan, cuma undangan arisan minggu kliwon;
- Bahwa menurut Saksi pelaksanaan polling malam dan yang memimpin pak RT Pak Singgih;
- Bahwa menurut Saksi yang disampaikan oleh Pak Singgih sebagai Ketua RT. 01 cuma polling saja, selain itu tidak ada;
- Bahwa menurut Saksi sistem polling itu hanya lintingan dengan menulis B atau L;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada pelaksanaan polling tidak ada warga yang keberatan, dan polling dilaksanakan dari polling hasilnya banyak yang menulis B;
- Bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung pembicaraan dari warga di RT.01 alasan-alasan dilaksanakannya polling, tapi kalau di luar ada;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar warga di RT. 01 membicarakan kinerja Pak Jaka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setiap dukuh itu mendapat uang bantuan, kemudian khusus untuk dukuh Ganjuran dialokasikan untuk pembangunan talut itu dari keterangan Pak Dukuh yang waktu itu mampir ke tempat saya, setelah menyerahkan uang untuk pembuatan talut dan disitu juga ada Pak RT ada warga juga;
- Bahwa menurut Saksi tidak setiap terkait dengan peristiwa di dukuh Ganjuran itu Pak Jaka cerita pada Saksi, hanya itu saja;

Halaman 85 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dalam mengurus kependudukan dengan Pj itu ada kendala, kalau dulu mengurus surat itu datang langsung ke rumah Pak Dukuh dan langsung mendapat suratnya, tapi kalau sekarang harus ke kelurahan, kalau Pj nya belum datang harus menunggu dan menunggunya lama;
- Bahwa setahu Saksi proses perekrutan tenaga kerjanya itu direkrut oleh LPMK;
- Bahwa waktu Saksi menerima semen, semen tersebut dihitung kurang;
- Bahwa Saksi waktu itu setelah menerima semen menghitung lagi sendiri karena panitia dari LPMK sama LPMD tidak ada, setelah itu saya serahkan ke LPMK untuk dihitung lagi;
- Bahwa Saksi menghitung semen karena ada perintah dari Pak RT;
- Bahwa setahu Saksi Pak RT itu juga merupakan anggota dari LPMK;
- Bahwa kemudian semen tersebut disimpan ditempat ibunya Pak Dukuh dan di tempat Pak Dukuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam setiap penggunaan material itu dihitung lagi karena itu urusannya dengan LPMK, Saksi tidak ikut menghitung lagi pemakaiannya;
- Bahwa setahu Saksi tenaga kerjanya itu dari semua RT - RT;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan talut itu lokasinya di RT. 02;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Pak Dukuh itu memberikan uang untuk pembuatan talut;
- Bahwa menurut Saksi kenapa polling di RT.01 lebih banyak yang memilih untuk Pak Jaka berhenti, Saksi tidak bisa menjelaskan karena tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi pertemuannya setiap minggu atau setiap selapan;
- Bahwa setahu Saksi pak Dukuh hadir kerja bakti di RT. 01, tapi kalau yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi dalam setiap pertemuan atau kerja bakti itu tidak ada bukti kehadiran;
- Bahwa Saksi pasti hadir dalam setiap pertemuan atau kerja bakti, pak Dukuh juga hadir;

Halaman 86 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi hasil hitungan semen yang dikirim waktu diterima jumlahnya 200 sak;
- Bahwa setahu Saksi untuk proyek sejumlah semen keseluruhan 870 sak, bukan 890 sak;
- Bahwa Saksi turut menerima dan menghitung semen 200 sak, sisanya 670 sak;
- Bahwa semenjak Pak Jaka diberhentikan Saksi pernah mengurus proses administratif kependudukan 1 kali, mengurus pajak bumi dan bangunan SPPT untuk tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi selama Pak Jaka menjadi Duku SPPT Saksi dapat, dan diantar Pak Duku;
- Bahwa setahu Saksi Pak Duku menyampaikan SPPT untuk semua RT se padukuhan karena waktu itu Pak Duku membawa 1 bendel;
- Bahwa betul Saksi menerima pengiriman semen 1(satu) truk sejumlah 200 sak dari PSU;
- Bahwa Saksi tidak menghitung semen semuanya, waktu barang terkirim semua Pak Duku menyerahkan kepada Ketua LKMD dan mengatakan kapan akan dimulai proyeknya, itu semua barang yang sudah dikirim dari PSU disampaikan kepada Pak Duku;
- Bahwa setahu Saksi jumlah semennya seluruhnya 870 sak dari daftar barang yang dikirim, dari keterangan Pak Duku dan Saksi percaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil polling dari RT. 02 sampai dengan RT. 05, dan secara keseluruhan di padukuhan hasilnya memilih diberhentikan, Saksi juga tidak tahu hasil seperti itu terkait dengan kinerjanya Pak Duku;
- Bahwa menurut Saksi perbedaan dari pernyataan dengan laporan hasil pemeriksaan itu tidak ada yang menerangkan PBB, karena saya tidak ditanya oleh ibu Sekar;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dimintai keterangan itu ada orang lain yang juga dimintai keterangan, karena setelah selesai dimintai keterangan langsung pulang;

Halaman 87 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai lampiran Bukti T-17, Saksi tidak tahu waktu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 ada yang hadir selain Saksi, karena Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu di berita acara ini menerangkan kesaksian dari 2 orang yang dimintai keterangan, dan bisa jadi yang dimintai keterangan ini dari Pak Wintoko, bukan dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada disitu waktu Pak Lurah menandatangani berita acara hasil polling, Saksi hanya mendengar dari Pak RT;
- Bahwa setahu Saksi setelah pembangunan berjalan ada kelebihan semen, tapi Saksi tidak menghitung dan kelebihan semennya waktu itu masih ditempat penyimpanan untuk diteruskan pembangunan selanjutnya;
- Bahwa Saksi tahu sisa semen itu untuk pembangunan selanjutnya karena saksi ikut bekerja disitu, untuk pembangunan drainase juga;
- Bahwa setahu Saksi terkait semen itu Pak Lurah pernah mempermasalahakan, kalau Pak Dukuh menilep semen yang 270;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu diterima Pak Lurah Komplain, kemudian pihak kelurahan menghitung semennya masih kurang baru 600 yang terkirim, setelah terkirim semua jadinya 870;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah semen 870 terkirim semua, Pak Lurah mengetahui dan ditanda tangan, dasarnya dari SPJ;
- Bahwa Masyarakat apa tidak menanyakan kenapa harus diadakan polling seperti ini? Ya cuma masyarakat bilang untuk berhenti atau lanjut;
- Bahwa Saksi belum pernah tahu Pak Jaka membuat surat pernyataan seperti dalam Bukti T-15;
- Bahwa Saksi menerima undangan terkait dengan pemeriksaan yang diantar oleh keamanan balai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Noviardi Wintoko hanya beda dukuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas Noviardi Wintoko dalam proyek;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Noviardi Wintoko pada saat pemeriksaan tanggal 10 November 2021 di balai, cuma ketemu saja tapi kalau diperiksa tidak tahu, waktu pemeriksaan tempatnya di ruangan;
- Bahwa Pak Noviardi Wintoko itu orang Gering, beda pedukuhan;

Halaman 88 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada waktu pemeriksaan tidak ada daftar hadir;
- Bahwa Saksi diberikan hasil pemeriksaan itu ditulis juga oleh Ibu Sekar sebagai notulen, kemudian diperlihatkan kepada Saksi;

5. Keterangan Saksi:

SUBROTO, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 12 Februari 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Bletuk, RT/RW: 004/020, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini terkait pemberhentian Pak Jaka;
- Bahwa Saksi tinggal di Bletuk, belakang balai desa Sidorejo, sejak kecil;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjual angkringan dirumah;
- Bahwa rumah Saksi dibelakang kelurahan Sidorejo dekat masjid;
- Bahwa menurut Saksi yang datang ke angkringan cuma dari warga sekitar saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Jaka Dwi Suyatin dari sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Pak Jaka itu dari kecil baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka tidak pernah kena masalah hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Jaka tidak pernah kena masalah karena bertengkar dengan warga;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka belum pernah dipanggil polisi;
- Bahwa setahu Saksi selama sebagai dukuh Pak Jaka baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi dalam setiap kegiatan Pak Dukuh selalu hadir;
- Bahwa seingat Saksi Pak Jaka pernah memberikan sambutan-sambutan di tempat orang meninggal kalau Pak Lurah tidak bisa mewakili, Pak Dukuh yang mewakili;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis ditempat jualan Saksi ada yang membicarakan tentang Pak Jaka, karena ditempat jualan cuma sopir-sopir dan warga sekitarnya;
- Bahwa setahu Saksi waktu ada covid itu Pak Jaka berperan, karena tempat Saksi sementara dibuat untuk posko;

Halaman 89 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pak Jaka juga ikut disitu, dan ada perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu Pak Jaka berhenti di jalan ada kejadian khusus di dukuh Ganjuran, yang tidak suka sama Pak Jaka;
- Bahwa Saksi ikut polling dan dikasih lentingan isinya lanjut dan berhenti;
- Bahwa dalam polling tidak ada sosialisasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar untuk memilih, Saksi hanya tahu ada lentingan yang isinya lanjut dan berhenti;
- Bahwa menurut Saksi semua orang diberitahu tujuan polling itu pemberhentian Pak Jaka;
- Bahwa saat polling Saksi memilih lanjut, alasan memilih lanjut karena Pak Jaka dimasyarakat pergaulannya baik dan kinerjanya juga baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada yang bertengkar memperlakukan Pak Jaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil di kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada undangan pertemuan polling;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis ada polling, tahunya banyak orang berbondong-bondong, tapi itu bukan sosialisasi;
- Bahwa Saksi hadir ke tempat polling ketika polling sudah berjalan;
- Bahwa Saksi lupa berapa yang hadir dalam pelaksanaan polling itu;
- Bahwa setahu Saksi dalam lentingan itu ada tulisan B berhenti dan L lanjut, itu sudah ada dikertas lentingan itu, jadi tinggal di centang;
- Bahwa Saksi lupa setelah selesai dilaporkan oleh ketua RT. 04 Pak Budi Riyanta;;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah selesai polling pak RT menyampaikan hasilnya yang B berapa, yang L berapa, karena setelah polling saya langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang hadir dalam polling;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis di tempat Saksi ada pembicaraan mengenai hasil polling, karena saya hanya fokus dengan pekerjaan saya;
- Bahwa Saksi tidak ingat Pak Jaka menjabat sebagai dukuh Ganjuran;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan kinerja ataupun sikap dari Pak Jaka itu baik-baik saja;

Halaman 90 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pak Jaka sampai dilakukan polling;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Pak Dukuh itu diberhentikan sebagai dukuh Ganjuran;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan apapun ketika mengurus sesuatu di kelurahan tidak ada masalah dan baik-baik saja waktu membuat KTP anak;
- Bahwa seingat Saksi waktu mengurus KTP itu sudah lama, untuk bekerja anak saya;
- Bahwa setelah Pak Jaka berhenti Saksi tidak pernah mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Saksi tinggal di RT. 04 dan Pak Dukuh di RT. 01;
- Bahwa setahu Saksi untuk kegiatan-kegiatan di RT. 04 itu hanya antar RT, tidak semua RT;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu belum ada pertemuan-pertemuan di tingkat RT, masih fakum tidak ada rapat;
- Bahwa menurut Saksi kegiatan-kegiatan di RT. 04 sebelum pandemi cuma kerja bakti biasa, bersih-bersih di tempatnya sendiri-sendiri;
- Selain kerja bakti ada pertemuan RT tidak ? Tidak ada rapat RT;
- Bahwa setahu Saksi sebelum pandemi ada pertemuan, kalau rapat RT setiap Senin Pahing;
- Bahwa seingat Saksi Pak Jaka kadang hadir dipertemuan kalau tidak ada kegiatan di luar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Jaka diberhentikan sebagai dukuh Ganjuran;
- Bahwa Saksi puas dengan kinerjanya Pak Jaka;
- Bahwa menurut Saksi hal-hal yang perlu diperbaiki dari kinerja Pak Jaka adalah dalam hal bekerja di kelurahan terutama;
- Bahwa Saksi sebagai pedagang angkringan mulai buka dari jam 5 dengan sampai jam 11;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan pertemuan warga di RT. 04 biasanya dilaksanakan di malam hari setelah isyak;
- Bahwa Saksi selalu hadir karena sebagai sekretaris RT;

Halaman 91 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada rasan-rasan dari warga di tetangga ketika Saksi berjualan di angkringan tentang kinerjanya Pak Jaka;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan proyek-proyek pembangunan di RT. 04, misalnya pembangunan jalan, talut, drainase, itu ada tapi sudah lama, tapi sudah selesai dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan di RT. 04 itu pembangunan konblok, sekitar 2 tahunan, setelah itu tidak ada proyek pembangunan lagi;
- Bahwa setahu Saksi kalau ada pembangunan proyek-proyek diserahkan pada ketua RT;
- Bahwa setahu Saksi untuk pembelian material dan sebagainya biasanya yang mengelola bendahara RT;
- Bahwa Saksi kurang tahu yang memberikan uang untuk pembiayaan proyek;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada bantuan untuk pembangunan diserahkan ke RT;
- Bahwa setahu Saksi peran Pak Dukuh dalam pembangunan-pembangunan proyek di RT. 04, ikut datang
- Bahwa Saksi kurang tahu yang menentukan lokasi pembangunan proyek di RT - RT dukuh Ganjuran;
- Bahwa Saksi mendengar hasil polling banyak yang memilih "B" berhenti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain mengajukan bukti surat dan saksi, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah, dan telah memberikan pendapat sebagaimana pendapat lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keterangan Ahli :

Dr. KING SULAIMAN, S.H., LL.M., Tempat/Tanggal lahir: Tidore, 06 April 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Dosen, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Suryodiningratan MJ. 2/749, RT/RW: 037/011,

Halaman 92 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Suryodingratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagaimana berikut :

- Bahwa terkait pemberhentian perangkat desa, Ahli berpendapat bahwa undang-undang pemerintah desa digunakan untuk mengatur pemerintahan desa secara fungsional, undang-undang administrasi untuk mengatur secara administrasi, PERDA No. 10 Tahun 2019 untuk mengatur hal - hal yang spesifik seperti misalnya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa;
- Bahwa Ahli berpendapat kalau mencermati norma yang diatur dalam PERDA No. 10 Tahun 2019 mekanisme pemberhentian kepala dukuh itu secara eksplisit belum diatur sama sekali sehingga masih pro kontra soal hukum dengan demikian ini tentu terjadi multi taksir oleh seorang lurah atau kepala desa untuk mengambil tindakan dalam kasus ini, tapi bukan berarti tidak boleh sewenang-wenang;
- Bahwa Ahli berpendapat belum ada aturan turunannya terkait pemberhentian perangkat desa dalam PERDA Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019;
- Bahwa menurut Ahli di tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada PERDA yang mengatur mengenai mekanisme pemberhentian kepala dusun sehingga terdapat kekosongan hukum atas norma yang mengatur secara khusus;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam PERDA Bantul tersebut secara substansi mengatur upaya administrasi dan itu wajib diatur, jika ini tidak diatur maka tindakan lurah menurut ahli adalah abuse of power, melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli legalitas tim pemeriksa yang diberikan tugas memeriksa pejabat pemerintahan/dukuh yang di bentuk lurah dengan dasar diskresi tersebut tidak ada kepastian hukum karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya dan hasilnya pun tidak mempunyai kepastian hukum, dan penggunaan diskresi oleh Tergugat dalam mengangkat Tim Pemeriksa adalah tidak ada kepastian Hukum karena tidak ada landasan Hukum seharusnya berpegang pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 93 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat siapapun itu tindakannya harus berdasar pada asas legalitas dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus melakukan proteksi pada pemenuhan HAM setiap warga negara, serta tidak boleh mengabaikan ketentuan AUPB, hal-hal tersebut harus dipenuhi agar tidak menimbulkan kerugian atas kebijakan yang telah diambil oleh pejabat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli polling atau foting itu bukanlah suatu produk hukum, tapi hanya merupakan suatu pendapat yang tidak bisa digunakan sebagai alasan/dasar rekomendasai untuk melakukan pemberhentian perangkat desa karena tidak mempunyai landasan hukum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pelajaran waktu hanya 1 bulan, tapi 7 hari, upaya klarifikasi ini jangan sampai menimbulkan kerugian terhadap HAM seseorang dan harus diatur interval waktunya, jika diatur interval waktu hanya 7 hari itu sangat singkat sekali memberikan kesempatan orang untuk menggunakan haknya atas prinsip AUPB;
- Bahwa menurut pendapat Ahli putusan pemberhentian tidak bisa hanya berdasar atas hasil tim pemeriksa tetapi harus berbasis pada ketentuan perundang-undangan dan dalam PERDA jelas terkait pemberhentian berdasar atas rekomendasi camat yang disertai dengan alasan yang jelas karena ini merupakan sebuah putusan pejabat tata usaha negara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sejauh mengkaji PERDA Nomor 10 Tahun 2019 secara eksplisit belum diatur perihal dasar pemberhentian perangkat desa secara cukup sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli prinsipnya atas rekomendasi camat menjadi dasar pemberhentian telah jelas aturan mainnya, untuk dasar pelaksana ada Perda, diskresi itu diatur di dalam UU 30 tahun 2014 dan ada syarat-syarat yang menyatakan harus objektif;
- Bahwa menurut Ahli tidak bisa secara sepihak mekanisme ini karena akan menyalahi proses, keterbukaan kehati-hatian bukan sepihak tapi harus memberikan orang ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli peraturan PERDA No. 10 Tahun 2019 dasar Lurah Camat, kalau Surat Keputusan itu yang bersangkutan keberatan aturan pasal sebagai kepala dusun apakah terbukti dan jadi kenapa objek

Halaman 94 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat disengketakan karena belum tentu teruji, terukur, objektif, kalau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli diskresi itu payung hukum, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, diskresi harus berbasis pada polling, apakah bisa untuk tidak cukup karena polling itu bukan produk hukum, klausul pribadi menjadi upaya rekayasa beralasan, harus secara misalnya karena ditetapkan sebagai tersangka, belum itu dilanggar oleh kepala dukuh itu objektif, beda kalau diskresi maka itu tidak bisa dibenarkan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait PERDA No. 10 Tahun 2019, seorang perangkat dapat diberhentikan, faktornya banyak sekali melanggar sumpah dsb. harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan subjektifitas itu sangat tinggi sekali mestinya seorang kepala desa harus menggunakan SOP nya aturan-aturan, Ahli belum menemukan pada aturan di PERDA Sleman;
- Bahwa menurut pendapat Ahli adanya salah ketik didalam pengetikan KTUN atau berubahnya pasal atau konsideran dapat dikatakan merugikan penerima keputusan KTUN, bahwa hal tersebut adalah melanggar asas kehati-hatian dan kecermatan sebagaimana prinsip dan acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan dan /atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, dibawah sumpah, dan telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi:

SURYANTO, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 28 Juli 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Ganjuran, RT/RW: 003/020, Kel/Desa Sidorejo,

Halaman 95 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan masalah gugatan dari mantan kepala dukuh Ganjuran atas nama Pak Jaka Dwi Suyatin yang diberhentikan sebagai kepala dukuh Ganjuran oleh Lurah Sidorejo;
- Bahwa dasar adanya polling tersebut merupakan inisiatif masyarakat yang menjawab spontan dan pada waktu malam itu juga setelah Pak Dukuh terbuka mengenai penyelewengan-penyelewengan dana;
- Bahwa sebenarnya tidak ada polling dan itu merupakan inisiatif spontan masyarakat yang menginginkan polling tersebut;
- Bahwa Undangan tersebut adalah undangan untuk menghadiri putusan soal rapat di kelurahan bukan undangan untuk polling;
- Bahwa yang dimaksud spontan dengan undangan tersebut adalah undangan polling yang di tingkat RT sedangkan yang di kelurahan untuk klarifikasi masalah semen;
- Bahwa saksi menghadiri undangan klarifikasi masalah semen di Kelurahan;
- Bahwa keputusan dari rapat di kelurahan tersebut diputuskan oleh warga dan tokoh-tokoh masyarakat beserta RT - RT yaitu pengambilan polling;
- Bahwa Jarak antara rapat dengan polling ada yang 1 hari, ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu;
- Bahwa polling berbeda-beda di masing-masing RT dan tidak ada yang keberatan karena sudah disetujui ketika di kelurahan;
- Bahwa di dalam Pertemuan tersebut semua RT hadir, RW hadir dan semua menyetujui polling tersebut;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan ketika terjadi penyelewengan-penyelewengan tersebut;
- Bahwa penyelewengan tersebut terjadi Karena waktu pembangunan gapuro untuk jumlah uang yang di bawa Pak Dukuh yang dilaporkan untuk beli pasir ternyata tidak ada, kemudian kasus dengan LPMK kalau ada permintaan untuk kas;

Halaman 96 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak Pernah ada yang melaporkan ke kepolisian atau kepihak yang berwajib terkait penyelewengan tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di RT. 03 dukuh Ganjuran sejak lahir;
- Bahwa Selama Saksi tinggal di dukuh Ganjuran tidak pernah terjadi pemberhentian dukuh tetapi di dukuh lain pernah;
- Bahwa di dukuh Parempat kelurahan Sidorejo pernah terjadi Kasus seperti ini;
- Bahwa Pak Bondan aktif sebagai Ketua LPMK sejak ada pembangunan drainase;
- Bahwa Selama kepemimpinan Pak Bondan semua aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat termasuk kegiatan di RT;
- Bahwa setiap kegiatan-kegiatan dikampung RT. 03 selalu dihadiri oleh Pak Bondan ketika masih aktif;
- Bahwa setelah Pak Bondan purna kemudian dilaksanakan pemilihan dukuh di padukuhan Ganjuran;
- Bahwa dalam Pemilihan dukuh di padukuhan Ganjuran yang terpilih adalah Pak Jaka Dwi Suyatin;
- Bahwa Selama masa kepemimpinan Pak Jaka Dwi Suyatin aktifitas-aktifitas di RT. 03 tetap berjalan;
- Bahwa aktifitas - aktifitas yang ada di RT 03 antara lain Pertemuan RT. 03 setiap malam minggu pahing dan selapan hari;
- Bahwa selama menjabat sebagai dukuh di RT. 03 Wilayah Ganjuran, Pak Jaka hanya hadir 2 kali di awal-awal menjadi dukuh dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa selama menjadi dukuh di Ganjuran, Pak Dukuh tidak pernah memberi informasi-informasi baik dari kelurahan maupun dari kecamatan yang disampaikan ke RT. 03 sehingga jika ada informasi dari luar tidak ada yang tahu dan ketinggalan informasi;
- Bahwa selama ini banyak SPPT PBB yang tidak disampaikan ke warga dan warga mengambil sendiri ketempat Pak Dukuh berbeda dengan Pak Bondan dimana setiap ada SPPT selalu disampaikan ke warga;
- Bahwa Pak Jaka Dwi Suyatin diberhentikan sebagai dukuh itu karena ada kesenjangan di masyarakat dimana Pak Dukuh jarang sekali hadir di

Halaman 97 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat-rapat pertemuan RT, sehingga timbul dimasyarakat keinginan untuk mengganti dukuh.

- Bahwa yang menginginkan Pak Jaka berhenti menjadi dukuh adalah permintaan dari masyarakat karena terkait dengan kasus semen sehingga masyarakat sudah memuncak dan keluhan-keluhan itu disampaikan pada saat rapat kemudian masyarakat spontan menghendaki polling dimana pertemuan tersebut diluar rencana untuk memberhentikan Dukuh;
- Bahwa maksud dari pembahasan terkait dengan semen yaitu ketika di Ganjuran RT. 01 ada pembangunan drainase dan semen-nya kurang, kemudian di pertemuan diklarifikasi masalah semen, sehingga terkuak adanya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Pak Jaka;
- Bahwa masyarakat menyampaikan terkait dengan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Bapak Jaka Dwi Suyatin sejak awal menjabat itu mengenai pembangunan proyek gapura dimana Pak Jaka dituduh menilep pasir 2 truk seharga Rp. 2.000.000,- dan tidak ada kejelasannya sehingga terjadi sengketa antara LPMK dengan dukuh, Pak Dukuh minta jatah untuk kas LPMK 1 drum aspal seharga RP. 1.200.000,-;
- Bahwa alasan ketua LPMK mengundurkan diri karena tidak sesuai lagi dengan kepemimpinan Pak Dukuh;
- Bahwa Pak Sunardi menjabat sebagai Ketua LPMK pada saat kepemimpinan Pak Jaka selama sekitar 1 bulan tetapi untuk persisnya tidak tahu;
- Bahwa penyelewengan-penyelewengan tersebut semua diakui dan di hadiri oleh Pak Jaka;
- Bahwa Pak Jaka sempat bicara ketika ditanyakan masalah keuangan tersebut dan uang tersebut masih di bawa oleh Pak Jaka dan pada intinya penyelewengan dana diakui oleh Penggugat dan meminta waktu untuk mengembalikannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan polling di RT.03 tersebut diberikan undangan dan bertempat di Rumah mas Gono;

Halaman 98 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan polling di RT. 03 dilaksanakan pada bulan September dan dipimpin oleh Ketua RT Pak Sukirja;
- Bahwa disampaikan mengenai hasil pertemuan dari balai desa dan waktu itu dibacakan secara online;
- Bahwa hasil polling dari warga di RT. 03 pada saat itu 100 % menghendaki untuk Pak Jaka berhenti dan polling tersebut dibacakan hasilnya setelah selesai polling;
- Bahwa Saksi dipanggil lagi di Kelurahan untuk ditanya mengenai permasalahan yang terjadi di kampung Ganjuran, jadi terkait dengan pemerintahan polling dukuh kemarin apakah ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan;
- Bahwa Saksi di panggil oleh BPK dan BPD Kelurahan;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan apa yang terjadi ketika dipanggil di kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika masyarakat setiap pertemuan di cakruk-cakruk ronda selau ditanyakan bagaimana tindak lanjut hasil polling dan setelah dilakukan polling Saksi tidak pernah ketemu dengan Pak Jaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Jaka Dwi Suyatin setelah diberhentikan karena rumahnya di jual;
- Bahwa Setelah Pak Jaka diberhentikan pelayanan masyarakat lebih cepat, seperti SPPT diantar oleh Bu Pj, dan untuk kepengurusan surat - surat cukup di kelurahan;
- Bahwa komplain dari warga mengenai Pak Dukuh yang tidak pernah hadir disampaikan oleh Pak Sukardi Tim Suksesnya Pak Jaka waktu pemilihan dukuh;
- Bahwa masyarakat menginginkan juga sama seperti pak Dukuh - pak Dukuh yang dulu, jadi Pak Dukuh itu datang sendiri menyampaikan SPPT ke warga masyarakat, sehingga kalau ada keluhan kesah dari masyarakat bisa disampaikan, tapi kalau Pak Jaka ini tidak mau mengantar SPPT ke rumah-rumah warga, jadi yang mengantar SPPT itu justru masyarakat biasa;

Halaman 99 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Jaka memiliki pekerjaan lain diluar dukuh yaitu memiliki rental sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak aktif di kegiatan masyarakat atau susah ditemui;
- Bahwa Pak Jaka diberhentikan karena permintaan masyarakat ke RT-RT, ini bagaimana hasil pollingnya, masyarakat mayoritas menghendaki Pak Jaka itu berhenti;
- Bahwa tindak lanjut dari Pak RT – RT setelah hasil polling mayoritas warga menghendaki Pak Jaka diberhentikan kemudian menyampaikan ke pihak kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada tindakan negatif misal melakukan tindak asusila atau berjudi yang dilakukan Pak Jaka;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Pak Jaka hanya minum dan selingkuh setelah menjadi dukuh;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah Pak Jaka yang ada di Ganjuran telah dijual;
- Bahwa Pak Jaka di panggil dikelurahan untuk yang pertama masalah pembangunan drainase, kemudian dipertemuan itu melebar menjadi masalah keuangan, karena diduga ada penyelewengan-penyelewengan dana oleh Pak Dukuh;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan bahwa itu bimbingan daripada Pak Jaka kemudian saksi dipanggil di kelurahan sebagai tokoh masyarakat jadi masyarakat biar tahu masalah semen diklarifikasi di kelurahan;
- Bahwa dalam pemilihan dukuh terdapat 3 Calon dan Pak Jaka yang menang;
- Bahwa ketika pemilihan kondisi lingkungan tidak ada gejolak dan masalah dan masyarakat menerima hasil pemilihan;
- Bahwa Pak Bondan waktu itu datangnya sudah malam dan di jemput karena waktu ada pertanyaan warga masyarakat kepada Pak Dukuh mengenai masalah dana-dana, dan Pak Dukuh mengatakan bahwa itu sudah disampaikan kepada Pak Bondan dan Pak Bondan mengatakan beliau tidak tahu menahu;
- Bahwa disini Pak Bondan merupakan mantan dukuh dan Jabatan sekarang sebagai Ketua LPMK;

Halaman 100 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau masalah pertanggungjawaban ada pada Pak Bondan mengenai masalah drainase yang sebenarnya sudah klear sudah ditandatangani Pak Lurah, Saksi hanya mengetahui ketika pertemuan disampaikan bahwa tandatangan yang ditanda tangani Pak Lurah itu bukan Pak dukuh sendiri yang menyampaikan, Pak Dukuh Jaka menitipkan ke Pak Dukuh Kleben, katanya semua bahan sudah turun ternyata masih kurang berapa, akhirnya diklarifikasi di kelurahan;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui Pak Lurah sudah menandatangani pertanggungjawaban drainase;
- Bahwa yang dimaksud dana adalah ketika dari pihak karang taruna menanyakan masalah data-data yang dibawa Pak Dukuh sejak awal jadi dukuh. Ada kompensasi dari perumahan di Ganjuran, semua itu diakui termasuk masalah jatah hidup, itu juga yang terkena covid menanyakan jatah saya setelah sembuh setelah dua bulan baru dikasihkan;
- Bahwa penyelewangan tersebut yang dikelurahan tidak ada data-datanya data kongkrit maksudnya, tetapi yang ditanyakan semua diakui karena memang ada saksi, misalnya pembangunan gapuro;
- Bahwa yang ditanya pada saat itu tidak cuma Pak Dukuh saja ada juga satu saksi yang mendukung pernyataan dari karang taruna atau orang-orang yang menanyakan berkaitan dengan klarifikasi semen;
- Bahwa setahu Saksi Pak Jaka sanggup mengembalikan dan minta waktu 3 bulan tapi warga masyarakat meminta 1 bulan, waktu itu kesanggupannya di forum jadi penyelesaiannya juga di forum;
- Bahwa kesimpulan hasil pertemuan pertama konfirmasi drainase terkait masalah semen kemudian masyarakat yang hadir menuntut polling terkait pelayanan dan kinerja dukuh;
- Bahwa pada saat pertemuan itu Pak Mursidi menyampaikan terkait dengan polling ataupun foting mengenai tentang kinerja dukuh atas nama Jaka atau wajib melakukan foting atau polling mengenai pemberhentian dukuh atas nama Pak Jaka;
- Bahwa setelah Pak Mursidi menyatakan polling mengenai kinerja dukuh, semua mengatakan setuju kemudian mengatakan kalau di dukuh dilaksanakan per RT;

Halaman 101 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Mursidi menyampaikan kalau kinerja dukuh seperti ini kita polling, untuk lanjut atau berhenti;
- Bahwa dari pihak Kelurahan tidak ikut-ikut;
- Bahwa pada saat Pak Mursidi menyampaikan itu tindak lanjut pihak kelurahan mengatakan kalau itu memang persetujuan dari masyarakat silahkan, kita hanya menyaksikan saja;
- Bahwa terkait pertemuan tanggal 17 September 2021 dibuat surat pernyataan oleh Jaka Dwi Suyatin itu tentang pengembalian dana-dana yang dibawa oleh Pak Jaka Dwi Suyatin;
- Bahwa Surat pernyataan itu dibuat setelah setelah pertemuan drainase dan setelah usulan masyarakat untuk polling, kemudian pak Jaka membuat surat pernyataan untuk bersedia mengembalikan dana-dana;

2. Keterangan Saksi:

DASUKI, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 12 Mei 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Purnawirawan POLRI, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Ganjuran, RT/RW: 002/019, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini Purnawirawan Polisi;
- Bahwa Saksi saat ini sebagai warga Sidorejo Sebagai ketua RT. 02 dukuh Ganjuran;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT Sejak April 1997 sampai sekarang (3 periode). Bukti T-22 : Notulen Rapat Pelaksanaan Polling Bapak - Bapak RT. 02 tanggal 18 September 2021;
- Bahwa Saksi mengakui tandatangan tersebut. Bukti T-23: Notulen Rapat Pelaksanaan Polling Ibu - Ibu RT. 02 tanggal 19 September 2021; Bukti T-16 : Hasil pelaksanaan polling RT.02;
- Bahwa ketika dilaksanakan polling, masyarakat sudah tahu sendiri permasalahannya karena Pak Jaka sudah mengecewakan masyarakat, misal ketika pak Haryanto mencari surat keterangan, sulit sekali;
- Bahwa saksi mengatakan menurut warga Pak Dukuh untuk awal-awalnya memang cukup aktif, namun untuk akhir-akhir ini tidak, Pak

Halaman 102 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka hadir tidak ada 8 kali itupun awal saja, dan untuk kegiatan gotong royong setahu saya tidak pernah datang, karena seolah-olah kegiatan itu urusan RT;

- Bahwa Kegiatan pertemuan RT itu meliputi pertemuan silaturahmi, juga arisan-arisan untuk menyampaikan informasi dari kelurahan ;
- Bahwa informasi-informasi dari kelurahan dan kecamatan yang tersampaikan arisan dan membahas kerja bakti, kegiatan swadaya saja;
- Bahwa Untuk kerja bakti murni inisiatif dari warga, seingat saksi tidak pernah Pak Dukuh itu mengundang untuk kerja bakti; Bahwa dalam menyampaikan informasi ke warga masyarakat misalnya ada kegiatan-kegiatan pertemuan di RT. 02 seperti Kerja bakti selalu di umumkan lewat pengeras masjid;
- Bahwa sebelum Pak Jaka ada dukuh-dukuh sebelumnya, yaitu Pak Dibjo dan Pak Bondan;
- Bahwa perbedaan antara kinerja Pak Dukuh sebelumnya dengan Pak Jaka adalah Pak Dibjo selalu terjun langsung, Pak Bondan juga, tapi kalau Pak Jaka tidak tahu karena tidak ada aktifitas;
- Bahwa Setahu Saksi alasan Pak Jaka diberhentikan masalah kinerja dari Pak Dukuh karena pada setiap kegiatan warga masyarakat tidak pernah hadir, sehingga kekecewaan warga kelurahan
- Bahwa ada kesepakatan-kesepakatan dalam pertemuan itu, yaitu kesepakatan yang pertama berkaitan dengan masalah dana-dana yang ada disuruh mengembalikan, yang kedua akhir dari pertemuan itu kesepakatan untuk diadakan polling;
- Bahwa Pak Jaka mengakui terkait masalah dana yang dipinjam dan disimpannya;
- Bahwa selanjutnya berita acara yang tertulis hasil polling itu diserahkan ke BPD;
- Bahwa Berita Acara tertulis tersebut sudah saksi serahkan kepada Pak Yoyok selaku sekretaris saksi;
- Bahwa Selama Saksi menjadi Ketua RT sejak dukuh pertama menjabat belum pernah dilakukan polling karena kinerjanya bagus;

Halaman 103 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengadakan polling di RT. 02, pollingnya itu mengatasnamakan pemberhentian dukuh;
- Bahwa Pak Jaka di pilih sebagai dukuh itu secara coblosan;
- Bahwa yang melakukan polling adalah mereka yang memenuhi syarat yang berumur 17 tahun keatas;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan dukuh-dukuh lain;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan warga masyarakat di dukuh lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tidak ada pemberhentian dukuh secara polling di dukuh lain;

3. Keterangan Saksi:

SISWANTO, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 27 Juli 1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Bletuk, RT/RW: 004/020, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa yang dibahas di dalam rapat di kelurahan tadinya hanya masalah drainase, tapi kemudian ditemukan adanya penyimpangan dari semen, laporan yang tadinya sudah 100% ternyata kurang, kemudian muncul spontanitas dari warga termasuk waktu saksi jadi bendahara dapat dana dari AJJ sebesar Rp. 33.200.000,- untuk PPH bersih jadi Rp. 30.200.000,- kemudian yang diserahkan ke saya hanya Rp. 26.000.000,- kemudian untuk membangun gapura dan talut sampai selesai, kemudian dana yang Rp. 4.000.000,- oleh Pak Dukuh di pesankan material, kemudian dari uang segitu hanya mendapat 2 rit pasir padahal seharusnya mendapat 4 rit;
- Bahwa Saksi waktu itu jadi bendahara LKMD, kalau sekarang LKMK;
- Bahwa Ketua Proyeknya tersebut adalah Ketua KKLMK Dnya Pak Sunardi;
- Bahwa kesalahan Pak Dukuh menurut saksi adalah membawa uang untuk proyek itu;

Halaman 104 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Dukuh membawa uang dengan rincian sebagai berikut yang Rp. 4.000.000,- kata Pak Dukuh untuk pesan material, ternyata materialnya cuma datang 2 rit, waktu itu 1 ritnya Rp. 750.000,- ;
- Bahwa uang Rp. 4.000.000,- sudah dikembalikan oleh Pak Jaka ke RT yang ketempatan gapura dusun, jadi tempatnya gapura itu diambil antara RT. 02 dan RT. 03, jadi kalau mengembalikan disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah uang Rp. 4.000.000,- itu sudah dikurangi 2 rit material, kalau 1 ritnya Rp. 750.000,- uangnya Rp. 1.500.000,-, jadi kalau Pak Jaka masih membawa uang Rp. 1.500.000,- berarti jumlahnya baru Rp. 3.000.000,- dan masih ada Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa di RT. 04 Sebelumnya kegiatan-kegiatan warga itu aktif, kemudian 2 tahun terakhir ini vakum, karena RT yang setelah saya sudah selesai dan akhirnya mengundurkan diri, dan belum ada penunjukan lagi;
- Bahwa Pak Jaka diangkat sebagai dukuh kira-kira tahun 2015;
- Bahwa kepemimpinan Antara Pak RT dengan Pak Dukuh itu kurang akrab karena kurangnya komunikasi;
- Bahwa ruang-ruang dari masyarakat itu antara lain terkait dengan kinerja, SPPT tidak pernah sampai, kemudian informasi-informasi dari kelurahan juga tidak pernah sampai, dan kalau ada kerja bakti tidak pernah datang;
- Bahwa Saksi pernah diundang terkait masalah-masalah di dukuh Ganjuran sebagai tokoh masyarakat waktu membahas mengenai drainase dan yang mengundang atas nama kelurahan;
- Bahwa yang dibahas Pertama masalah drainase, Pak Lurah laporan sudah masuk, kemudian dari bahan-bahan sudah siap 100%, kemudian sudah di tandatangani Pak Lurah tapi laporan Pak Lurah itu sama Pak Dukuh Ganjuran dititipkan Pak Dukuh Kleben; Pak Lurah masih ragu kemudian dicek semennya masih kurang berapa, itu yang saya tahu informasi dari pertemuan;
- Bahwa di kelurahan awalnya tidak ada pembahasan lain hanya membahas drainase, tapi kemudian membahas tentang kinerja Pak

Halaman 105 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh yang kurang bagus dan dalam kegiatan-kegiatan kehadirannya kurang;

- Bahwa Pak Jaka dari awal hadir, dan mengakui dan siap mengembalikan, Pak Jaka minta waktu untuk memperbaiki;
- Bahwa polling di RT. 04 Sudah dilaksanakan tanggal 28 September, undangan yang membuat saksi sendiri, intinya polling masalah dukuh lanjut atau tindak lanjut;
- Bahwa Hasil pollingnya banyak yang tidak lanjut, yang tidak lanjut 88 dan lanjut 22;
- Bahwa terkait pelaksanaan polling, tidak ada warga yang keberatan dari RT. 04;
- Bahwa hasil polling itu dituangkan persis seperti pemilu, kemudian ditulis seperti berita acara;
- Bahwa Saksi mengatakan saksi mendapatkan uang dari Pak Jaka Rp. 26.000.000,- itu di Tahun 2015, bulannya September tanggalnya kalau tidak salah tanggal 16 an;
- Bahwa untuk permasalahan terkait drainase itu drainase di Tahun 2021;
- Bahwa antara pembangunan drainase dengan gapura itu berbeda;
- Bahwa yang terjadi di RT. 04 polling itu tujuannya untuk menyatakan masyarakat itu masih menghendaki Pak Dukungnya itu lanjut atau berhenti;
- Bahwa kapasitas Saksi itu sebagai sebagai wakil RT, polling itu diserahkan ke RT;
- Bahwa tidak ada surat kesepakatan pelaksanaan polling setelah rapat selesai;
- Bahwa Saksi hanya diberi informasi oleh RT. 03 dan RT. 01, kalau dananya sudah dikembalikan ke RT tapi jumlahnya berapa saksi kurang tahu karena proyeknya diantara RT. 02 dan RT. 03 jadi diambil ditengah-tengah dusun, RT. 02 masuk dusun Ganjuran dan RT.03 masuk di dusun Bletuk;
- Bahwa catatan barangnya setelah dikembalikan setelah habis masa pembangunan karena tidak ada kesimpulan akhirnya kemudian Pak Sunardi sebagai ketua akhirnya mengundurkan diri;

Halaman 106 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan Saksi:

SUKIRJA, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 31 Desember 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Blethuk X, RT/RW: 003/020, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pemberhentian Pak Jaka Dwi Suyatin di dukuh Ganjuran, tanggal 17 September 2021;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai Ketua RT. 03;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT Sejak 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Permasalahan Pak Jaka yang utama mengenai masalah kinerjanya Pak Jaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terkait drainase;
- Bahwa Polling diadakan dibulan September;
- Bahwa polling tersebut dilakukan secara spontanitas;
- Bahwa pelaksanaan polling itu usulan dari masyarakat kemudian Pak lurah menyetujuinya;
- Bahwa menurut Saksi perbedaan kepemimpinan antara Pak Bondan dengan Pak Jaka dalam hal pelayanan masyarakat khususnya di wilayah Ganjuran, yaitu kalau kegiatan dari dukuh Pak Bondan Suwarjo itu aktif terjun ke masyarakat, bahkan setiap pertemuan apapun hadir, kalau ada pengumuman atau informasi disampaikan di tempat pertemuan itu, tapi kalau Pak Jaka tidak aktif dalam kegiatan RT;
- Bahwa Pak Jaka kurang aktif karena Pak Jaka tidak pernah hadir;
- Bahwa Ketika Saksi diundang dalam rapat yang hadir dipertemuan adalah dari RT, RW, dari kepolisian, tokoh masyarakat, babinsa, dari babinkamtibmas semua hadir;
- Bahwa permasalahan di drainase ada pada material yang masih kurang, kemudian Pak Kaur di suruh mengecek bahan itu;
- Bahwa yang menjadi permasalahan itu seperti Pembangunan drainase itu seharusnya melibatkan dari LPMK tapi waktu itu di tempat RT. 01, di kup di RT. 01 tidak melibatkan panitia pembangunan atau LPMK dan

Halaman 107 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada saksi-saksi, dan waktu itu saya sendiri juga sebagai saksi pembangunan dan tidak ada undangan dalam hal itu;

- Bahwa Dalam pelaksanaan polling tersebut Saksi sampaikan kepada warga berdasarkan notulen dari balai desa;
- Bahwa Mekanisme pollingnya ada daftar hadir, menulis nama, berhenti atau lanjut lalu tanda tangan;
- Bahwa hasil polling yang hadir memilih polling tersebut kalau ditempat saksi yang hadir, Putra putri ada 60 orang, yang memilih berhenti (B) ada 56 orang, yang memilih lanjut (L) tidak ada, dan yang 4 orang abstain;
- Bahwa selama kepemimpinan pak Dukuh ini sulit dalam kepengurusan administrasi, seperti surat kematian, KTP kurang energik, karena setiap dicari tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan pertemuan warga terkait drainase dan setelah diadakan polling Pak Jaka tidak berusaha memperbaiki kerja atau kinerja malah sampai sekarang setelah ada perkara tidak pernah ketemu dan sekarang tidak berdomisili di Ganjuran;
- Bahwa ketika Saksi menulis Berita Acara tersebut, Saksi bertemu dengan Bu Wahyu, Pak Arief dan Bu Carik;
- Bahwa Inti dari penulisan Saksi itu seperti menerangkan tentang kinerjanya Pak Dukuh;
- Bahwa Pak Jaka sudah mengembalikan dana dan dikembalikan di masing-masing RT, karena di tempat saya sudah dikembalikan;
- Bahwa Ada bukti pengembaliannya berupa kwitansinya di tempat menyerahkan semen;
- Bahwa Pengembalian dana tersebut dikembalikan 1 bulan setelah pertemuan pembahasan drainase, kalau di tempat Saksi tanggal 16 jadi tepat waktu;
- Bahwa Polling tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa Pembayarannya dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa Yang Saksi ketahui terkait permasalahan pembayaran dana itu sudah terselesaikan;

Halaman 108 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dana pembelian material Rp. 750.000,- itu berada di RT. 02;
- Bahwa di tempat Saksi terkait permasalahan pembangunan corblok;
- Bahwa terkait pinjam uang kas RT itu untuk pribadi sudah dikembalikan pada tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa setelah tanggal 16 Oktober 2021 itu tidak ada tindak lanjut langsung polling;
- Bahwa setelah rapat dari kelurahan tidak ada keluhan Pak Jaka untuk arah yang lebih baik, misalnya aktif diberbagai acara kegiatan;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan Pak Jaka Dwi Suyatin, ada dari pihak Lurah maupun dari pihak aparat desa yang menyampaikan terkait tentang pertanggung jawaban dari surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan terkait tentang pertanggungjawaban dari surat pernyataan tersebut adalah Bu Wahyu dan di sini Bu Wahyu sebagai Jogoboyo;
- Bahwa Pertanggungjawabannya diserahkan ke RT masing-masing;
- Bahwa Tanda terimanya dibawa oleh yang menyerahkan, yaitu Pak Bondan Suwarjo sebagai LPMK;
- Bahwa pertanggungjawaban RT yang dibebankan dari Pak Jaka Dwi Suyatin untuk mengembalikan adalah di RT. 02 sama RT. 03;
- Bahwa pada saat pertemuan di kelurahan ada yang keberatan dari warga masyarakat terkait tentang kinerja dari Pak Dukuh, yaitu RT. 01;
- Bahwa dari RT. 03 hasil polling banyak yang berhenti alasannya kinerjanya kurang puas;
- Bahwa pada saat pertemuan antara Lurah maupun Jogoboyo ada yang melihat surat pernyataan tersebut kalau dari Pak Lurah kesepakatannya habis hari Rabu, tapi kalau RT. 02 langsung dipenuhi undangannya;
- Bahwa tidak ada yang melaksanakan polling atau foting setelah tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa kesimpulannya pada saat itu tidak ada yang menyampaikan polling setelah ada itikad baik dari Pak Jaka Dwi Suyatin;
- Bahwa Saksi diperiksa pada bulan November 2021;

Halaman 109 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterangan Saksi:

ARIEF HIDAYAT, S.Sos., Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 19 Desember 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Kemirisewu XI, RT/RW: 004/022, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi dalam hal ini sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPKal) di Desa Sidorejo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua sejak 2 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Sidorejo sejak lahir;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan PTUN terkait dengan gugatan Pak Jaka Dwi Suyatin terhadap Lurah Sidorejo atas pemberhentiannya sebagai Dukuhan Ganjuran;
- Bahwa kesimpulan Saksi sebagai ketua PBKl sekaligus sebagai anggota Tim Pemeriksa terkait pemeriksaan drainase, yaitu Pada saat pertemuan warga tanggal 17 September 2021 disinggung masalah proyek drainase, dan sebenarnya yang tahu adalah ketua LPMK, kemudian selang beberapa waktu saya konfirmasi ke ketua LPMK akan tetapi beliau tidak tahu mengenai proyek tersebut baik kepanitiaannya, kemudian proses penyusunan proposalnya dan kegiatannya, karena ternyata dukuhan Ganjuran dalam proses perencanaannya tidak melibatkan masyarakat;
- Bahwa Saksi sebagai pemeriksa terkait dengan drainase, saksi pernah memerintahkan kepada Penggugat agar dikoordinasikan dengan ketua LPMK, namun itu tidak dilakukan;
- Bahwa terkait drainase masalah semen pada waktu itu sebenarnya sudah dipenuhi material semen yang kurang oleh dukuhan Ganjuran pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa terkait dengan Permasalahan kinerja dukuhan Ganjuran mengenai pelayanan administrasi ternyata sudah bergulir sejak tahun 2016 dan pembinaan agar berubah juga sudah dilakukan secara formal maupun informal, juga dari warga masyarakat Ganjuran itu sendiri khususnya pembinaan dari BPD;

Halaman 110 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di desa belum menjabat, meskipun periode sebelumnya ada di BPD, kemudian off satu periode kemudian masuk lagi;
- Bahwa Saksi menjabat di periode sebelumnya pada tahun 2006 - 2014;
- Bahwa pada waktu itu Pak Jaka belum menjadi dukuh Ganjuran baru setelah saksi di BPD baru menjadi dukuh;
- Bahwa terkait Saksi SP 1, SP2 dan SP3, Saksi sudah berupaya menanyakan kepada Pak Dukuh dan jawaban dari Pak Dukuh ingin tetap menjadi dukuh atau mundur itu tidak jelas;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPKal dalam melaksanakan tugas berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang BPD;
- Bahwa Tugas dari seorang BPKal membahas dan menyepakati peraturan desa bersama dengan lurah desa, menyalurkan aspirasimasyarakat sertamengawasi kinerja lurah desa;
- Bahwa seorang BPKal juga menampung aspirasi masyarakat, di setiap tahun ada penjaringan aspirasi melalui penyusunan RPJMKal dan secara formal maupun informal kami juga mengikuti pertemuan di lembaga-lembaga di tingkat kalurahan maupun padukuhan;
- Bahwa awal mula Saksi mendengar permasalahan dan keluhan-keluhan warga padukuhan Ganjuran terkait dengan pola penyelenggaraan pemerintahan padukuhan yang dilaksanakan oleh Pak Dukuh Jaka Dwi Suyatin, Saksi menyatakan masalah ini muncul awalnya karena ada permasalahan di pembangunan drainase yang ditemukan ada selisih jumlah semen dan kemudian warga mengeluarkan semua keluhan yang selama ini dialami terhadap dukuh ganjuran;
- Bahwa banyak warga yang menyampaikan aspirasi kepada saksi, bahkan ada tim sukses dukuh Ganjuran yang melaporkan hal sama;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 17 September 2021 yang diinisiasi Lurah dengan dihadiri ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan Jaka Dwi Suyatin juga hadir pun semua keluhanwarga tidak dibantaholeh dukuh ganjuran;
- Bahwa Semua warga masyarakat yang hadir dipertemuan warga sudah mewakilisemua elemen lembaga masyarakat;

Halaman 111 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada gejala warga Ganjuran yang ingin menyampaikan aspirasinya yang dilakukan saksi sebagai BPKal ikut serta meredam gejala warga ganjuran yang ingin menyampaikan aspirasi dengan demonstrasi dan kemudian wargaber kirim surat ke BPKal perihal permohonan pemberhentian dukuh ganjuran dan atas surat warga tersebut kemudian BPKal melanjutkan bersurat kepada Lurah Sidorejo dengan dilampiri surat warga tersebut beserta hasil investigasi yang ternyata banyak masalah ditemukan;
- Bahwa saksi menyatakan dalam surat kepada Lurah Sidorejo ada rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukan langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa surat dari warga ke BPKal dan Surat dari BPKal ke Lurah Sidorejo dikirim setelah warga melaksanakan polling;
- Bahwa kedudukan Saksi selain sebagai Ketua BPKal di Kelurahan Sidorejo ada jabatan lain, yaitu setelah Tim investigasi dibentuk berdasar surat tugas dari Lurah Sidorejo yang terdiri dari ketua (Jagabaya), sekretaris (Carik), dan anggota Saksi sendiri;
- Bahwa Berdasarkan surat keputusan Lurah Sidorejo tim investigasi bertugas memeriksa pamong yang diduga terlibat penyalahgunaan wewenang ketugasan, mengumpulkan bukti dan membuat berita acara serta memberikan rekomendasi masukan kepada Lurah Sidorejo;
- Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Lurah Sidorejo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tim Pemeriksa pelanggaran Administrasi Pamong Kalurahan tanggal 3 November 2021, Sudah dilaksanakan atas kesepakatan pada pertemuan warga tanggal 17 September 2021 di kalurahan, dan itu hanya terbatas perorangan saja yang dipanggil untuk diperiksa, dan untuk menghindari intervensi maka pernyataan setiap orang ditulis sendiri di lembar berita acara;
- Bahwa dalam pertemuan warga tanggal 17 September 2021 disepakati oleh warga masyarakat Ganjuran dimana dukuh Ganjuran diminta untuk membuat surat pernyataan yang isinya mengembalikan uang yang dipinjam dalam jangka waktu 1 bulan dan warga sepakat untuk melaksanakan polling atau jaja pendapat;

Halaman 112 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan polling BPKal tidak memberikan arahan atau masukan terkait mekanisme pelaksanaan polling, karena murni dari kesepakatan warga sendiri;
- Bahwa pada awalnya pemeriksaan akan dilaksanakan selama 2 hari akan tetapi karena membutuhkan waktu tambahan sehingga ditambah 1 hari menjadi 3 hari;
- Bahwa Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan selama 3 hari membuat laporan berupa notulen yang disusun oleh carik;
- Bahwa Tim Pemeriksa tidak memberikan kesimpulan untuk pemberhentian dukuh ganjuran akan tetapi hanya memberikan informasi terkait banyaknya permasalahan yang dilaporkan warga;
- Bahwa yang dilakukan tim pemeriksa setelah pemeriksaan selesai adalah melaporkan hasilnya kepada Lurah Sidorejo dan kita berikan masukan agar situasi kondusif dan masyarakat tidak bergejolak;
- Bahwa Hasil polling tersebut mayoritas warga masyarakat menghendaki dukuhGanjuran Jaka Dwi Suyatin untuk berhenti dari jabatannya;
- Bahwa setahu saksi dasar ataupun pertimbangan dari Lurah sampai kepada putusan dalam membuat surat keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan Lurah Sidorejo sampai menerbitkan keputusan pemberhentian dukuh Ganjuran berdasarkan permasalahan yang disampaikan warga dan hasil investigasi sedangkan polling warga hanya sebagai penguat saja, dukuh adalah ujung tombak tugas utamanya adalah pelayanan warga di setiap padukuhan dan pelayanan tersebut tidak bisa diukur secara administratif;
- Bahwa yang dilakukan pak Jaka setelah diterbitkannya surat keputusan pemberhentian dukuh Ganjuran tidak ada upaya perbaikan diri dan pengembalian uang yang digunakan pribadi juga dilakukan setelah ada pemeriksaan;
- Bahwa yang diinginkan warga kepada Pak Jaka Dwi Suyatin, yaitu warga menginginkan uang yang telah dipinjam dukuh Ganjuran untuk dikembalikan ke pos masing-masing, akan tetapi justru dititipkan ke Pak Bondan Suwarso selaku ketua LPMK;

Halaman 113 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberian waktu antara SP 1 dan SP 2 dan polling kepada Pak Jaka Dwi Suyatin tersebut antara SP 1, 2 dan polling cukup panjang sehingga seharusnya bisa dimanfaatkan oleh dukuh ganjuran jika ingin memperbaiki diri tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan perubahan diri ke warga;
- Bahwa BPKal menerima surat dari warga untuk dikirim ke Lurah Sidorejo yang berisi tentang pelanggaran yang dilakukan Jaka Dwi Suyatin dan meminta kepada Pak Lurah untuk memberhentikan dari jabatannya;
- Bahwa yang dilakukan BPKal setelah menerima surat dari warga kemudian langsung menghadap Lurah Sidorejo dan memberikan masukan untuk bisa segera mengambil tindakan tegas karena masyarakat, dan setelah Pak Lurah Sidorejo menerima surat kemudian meminta waktu untuk mempelajarinya, kemudian Pak Lurah membentuk tim pemeriksa setelah ada laporan dari warga;
- Bahwa yang menyampaikan hasil dari pemeriksaan ke Pak Lurah adalah Kami bertiga dari ketua sampai anggota dari Tim Pemeriksa;
- Bahwa yang disampaikan BPKal waktu menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pak Lurah adalah agar segera mengambil sebuah tindakan, karena situasi masyarakat itu tidak menentukan kalau terlalu lama masyarakat akan menggelar demo;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Pak Jaka Dwi Suyatin ada mengarah pada pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan ketentuan PERDA Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa ;
- Bahwa terkait dengan masalah kinerja dukuh Ganjuran dalam pelayanan administrasi masyarakat tidak optimal;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Ketua BPKal adalah SK Bupati Sleman;
- Bahwa atasan dari Saksi adalah Bupati bukan Lurah karena Lurah sebagai mitra;
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pemeriksa tidak merekomendasikan pemberhentian dukuh Ganjuran;

Halaman 114 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal-awal dulu ketika beliau menjabat sebagai dukuh, waktu kegiatan kerja pernah dilaporkan terkait kegiatan Penggugat ini;
- Bahwa terkait dengan penyimpangan dana oleh Penggugat, Tim Pemeriksa sudah mempunyai data-data dari orang-orang yang akan diperiksa jadi Tim Pemeriksa sebelum memeriksa sudah ada data-data atau informasi-informasi mengenai orang-orang yang akan diperiksa, selain diakui juga oleh Penggugat;
- Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan itu selain yang diperiksa adalah tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua RT hadir juga, karena untuk digali data-datanya, ada tidak catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah keuangan;
- Bahwa semua itu tercatat dalam berita acara;
- Bahwa terkait pemakaian uang masyarakat memang diakui juga;
- Bahwa untuk pengembaliannya Tim Pemeriksa baru mengetahui ada pengembalian uang 1 bulan setelah polling;
- Bahwa Pengembaliannya dititipkan lewat ketua LPMK, kemudian baru didistribusikan ke beberapa pos yang ada di dukuh;
- Bahwa Ketua BPKal sama dengan BPD;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan tanggal 17 September 2021, dihadiri juga oleh Ketua Pokja, ada bu Sekretaris Desa, ada Babinsa, Babinkam, dan Ketua RT – RT;
- Bahwa terkait dengan struktur selain ketua ada Wakil Ketua, Sekretaris kemudian Pokja;
- Bahwa Kesimpulan dari rapat pada tanggal 17 September 2021 adalah setelah ada riak - riak itu kemudian Pak Jaka membuat pernyataan untuk mengembalikan uang dan semua sepakat untuk diadakan polling;
- Bahwa terkait surat pernyataan tanggal 17 September 2021, warga yang hadir sepakat semua, karena awalnya pengembalian mintanya 3 bulan, tapi warga menginginkan 1 bulan dan akhirnya semua sepakat;
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan semua sepakat ini kesepakatan yang kedua, yang pertama surat itu, yang kedua polling, jadi polling itu berimpitan;

Halaman 115 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa adalah Ibu Sri Wahyunarti – Jogoboyo sebagai ketua, Ibu Sekar – Carik sebagai sekretaris dan saya sebagai anggota;
- Bahwa Sebelum ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Saksi pernah menerima surat masukan dari warga masyarakat ataupun pernah mengirim surat kepada Lurah;
- Bahwa isi surat tersebut adalah surat permohonan dari warga masyarakat untuk pemberhentian Pak Jaka Dwi Suyatin;
- Bahwa tanggal 5 Oktober 2021 warga menyampaikan surat kepada Lurah melalui BPKal kemudian tanggal 6 Oktober 2021 BPKal menindak-lanjuti;
- Bahwa terkait mekanisme pemberhentian perangkat desa di Sleman telah diatur di dalam Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019;
- Bahwa aturan terkait tenggang waktu tidak ada, di regulasinya tidak ada, dalam PERDA tidak ada dan dalam Peraturan Bupati belum ada;
- Bahwa Tim Pemeriksa dibentuk setelah ada laporan warga melalui BPKal;
- Bahwa pada saat itu yang diperiksa adalah RT – RW, dari warga masyarakat dan karangtaruna, dari pomong, ada bendahara, salah satu dukuh juga;
- Bahwa setelah pemeriksaan hasilnya diserahkan oleh tim pemeriksa telah diserahkan ke Lurah Sidorejo dan tugas pemeriksa selesai;
- Bahwa ada 3 Surat Peringatan yang diterima Pak Jaka Dwi Suyatin;
- Bahwa setelah SP keluar kemudian ditindaklanjuti Setelah SP 1 terbit, Saksi sempat bertemu dengan dukuh ganjuran dan memberikan masukan jika masih adakesempatan untuk memperbaiki tetapi tidak ada respon positif;
- Bahwa Setelah SP1, SP2 dan SP3 kemudian muncul surat pemberhentian;
- Bahwa Dasar pemberhentian perangkat desa adalah dengan adanya rekomendasi panewu sesuai yang tertuang di Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019;

Halaman 116 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan klasifikasi pemberhentian sementara;

6. Keterangan Saksi:

SRI WAHYUNARTI, S.E., M.Si., Tempat/Tanggal lahir: Godean, 14 Oktober 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Perangkat Desa, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Pare III, RT/RW: 001/005, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi sebagai perangkat desa di kalurahan Sidorejo menjabat sebagai Jogoboyo sejak tahun 2008 akhir sampai sekarang;
- Bahwa saksi dipanggil ke Pengadilan ini untuk dimintai keterangan terkait gugatan yang diajukan Pak Jaka Dwi Suyatin terhadap Lurah Sidorejo;
- Bahwa Sebagai Jogoboyo apa mengetahui terkait dengan perkara ini mengenai pemberhentian Pak Jaka Dwi Suyatin yang awalnya saksi diperintah oleh Pak Lurah Sidorejo untuk membuat undangan warga pada tanggal 17 September 2021, berkaitan dengan permasalahan di dukuh Ganjuran tempatnya Pak Jaka Dwi Suyatin;
- Bahwa Sebelumnya ada pembangunan drainase di dukuh Ganjuran dan terdapat selisih kekurangan semen, kemudian warga masyarakat melaporkan ke Lurah Sidorejo;
- Bahwa undangan itu untuk Konfirmasi penjelasan yang berkaitan dengan proyek pembangunan saluran drainase di padukuhan Ganjuran;
- Bahwa Konfirmasi penjelasan itu di kantor kalurahana;
- Bahwa yang dimintai penjelasan di kalurahan, yaitu Pak Dukuhan Ganjuran, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, babinsa dan babinkam-tibmas;
- Bahwa Saksi sebagai Jogoboyo sejak 2008 akhir sampai sekarang tanpa putus;
- Bahwa Pembahasan drainase pada awalnya membahas semen untuk proyek drainase di RT. 01 yang selisih 290 sak; Warga menyampaikan beberapa masalah salah satunya tidak adanya forum pertemuan antara warga dengan dukuh ganjuran; Permasalahan di dukuh Ganjuran tidak

Halaman 117 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya masalah semen saja, tapi masalah pelayanan dukuh terhadap masyarakat; Untuk masalah kinerja, dukuh Ganjuran dibawah dukuh - dukuh lainnya; Duku Ganjuran Pak Jaka Dwi Suyatin telah menggunakan uang pembangunan saat awal menjabat sampai tahun 2021, hal ini terungkap semua di pertemuan warga;

- Bahwa selain terkait dengan masalah keuangan yang disampaikan oleh warga, yaitu mengenai Duku Ganjuran tidak transparan dalam pengelolaan uang jatah hidup saat pandemic covid yang telah dikeluarkan Saksi setiap bulan, dan Pak Duku baru menyampaikan ke warga setelah 1 atau 2 bulan setelahnya; Duku Ganjuran juga jarang hadir ke rapat RT, pelayanan SPPT PBB warga juga tidak pernah disampaikan ke warga masyarakat penerima; Terkait layanan kependudukan juga ditarik biaya oleh dukuh ganjuran; Kegiatan keagamaan seperti idul adha, dukuh ganjuran juga jarang hadir untuk mengkoordinir warga; Sebelumnya Bp.Bondan purna tugas menyerahkan semen 100 sak dan aspal 7 drum ke dukuh Ganjuran yang tidak tahu untuk apa dan itu tidak bisa dijelaskan oleh Pak Duku;
- Bahwa respon dari masyarakat yang hadir terkait dengan permasalahan tersebut Warga meminta dukuh Ganjuran untuk membuat surat pernyataan mengembalikan uang dalam jangka waktu 3 bulan awalnya, kemudian dipersingkat 1 bulan; Dalam pertemuan itu Pak Mursidi mengusulkan untuk dilakukan polling warga terkait masalah dukuh Ganjuran, lanjut atau berhenti, Saksi hanya menjembatani dan dicatat dalam notulen oleh Carik;
- Bahwa terkait dengan polling tidak ada mekanisme yang disampaikan terkait polling karena murni inisiatif dari warga masyarakat;
- Bahwa dari seluruh RT di dukuh Ganjuran sudah melaksanakan polling, waktu warga berkirim surat kepada Lurah Sidorejo melalui BPKal Sidorejo untuk memberhentikan dukuh Ganjuran, BPKal mengundang ketua RT dan ketua RW serta perangkat desa untuk melihat hasil polling baru kemudian BPKal mengirim surat ke Lurah Sidorejo;
- Bahwa Setelah ada surat dari BPKal terkait hasil polling tersebut Dalam surat dijelaskan bahwa sesuai aspirasi masyarakat di padukuhan

Halaman 118 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganjuran terkumpul 85% suara yang menginginkan Jaka Dwi Suyatin untuk mundur dari jabatannya sebagai dukuh Ganjuran;

- Bahwa Pak Jaka sudah mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 6.650.000,- yang disampaikan lewat Pak Bondan ketua LPMK; Setelah menerima surat dari BPKal, Pak Lurah membentuk Tim Pemeriksa dengan SK nomor 28 Tahun 2021, Saksi sebagai ketua dan Carik sebagai sekretaris dan Ketua BPKal sebagai anggota, yang bertugas memanggil dukuh yang melakukan pelanggaran dan orang-orang yang berkaitan dengan kinerja dukuh Ganjuran kemudian melaporkan hasil pemeriksaan dan memberi saran kepada Lurah Sidorejo;
- Bahwa Tim Pemeriksa mulai melakukan pemeriksaan pada tanggal 8,9, dan 10 November 2021 dengan mengundang dukuh Ganjuran, ketua RT, ketua RW, tokoh pemuda dan beberapa perwakilan warga masyarakat;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan selama 3 hari, yang dipanggil 12 orang tapi yang hadir 10 orang, setiap orang kami periksa dan menulis sendiri di lembar berita acara dan carik menulis di notulen sehingga sumber data pemeriksaan ada dua yaitu notulensi dan warga yang menulis sendiri kesaksiannya;
- Bahwa Kesimpulan dari hasil pemeriksaan masih ada sebagian uang pembangunan yang dipakai dukuh Ganjuran belum dikembalikan, pelayanan dukuh kepada masyarakat sangat kurang, dukuh Ganjuran hanya mementingkan kepentingan pribadi; Pembangunan dukuh ganjuran tidak ada transparansi karena tidak mengikutsertakan pengurus LPMK padukuhan padahal ada bagian pembangunan dan bendahara;
- Bahwa masih ada uang lain yang digunakan oleh Pak Jaka Dwi Suyatin sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa, yaitu uang yang dipakai oleh dukuh Ganjuran diantaranya uang gapura Rp.2.500.000,-, uang aspal Rp.1.200.000,- uang warga untuk pembayaran pajak Rp.2.000.000,-, kemudian saat sertijab dukuh Ganjuran lama ke dukuh baru ada 100 sak semen + 7 drum aspal tapi tidak diketahui dimana barangnya dan uang untuk penyemprotan aspal tapi tidak diketahui

Halaman 119 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barangnya dan uang untuk penyemprotan drum aspal tapi tidak diketahui dimana barangnya dan uang untuk penyemprotan saat covid sebesar Rp.200.000,- juga tidak diserahkan warga padahal sudah 6-8 kali diberikan uangnya;

- Bahwa sudah dilakukan Pendekatan secara persuasif kepada dukuh Ganjuran sebelum diberhentikan agar menghadap Lurah Sidorejo untuk memperjuangkan nasibnya akan tetapi Pak Jaka tidak berkenan;
- Bahwa dasar hukum Saksi diangkat sebagai ketua Tim Pemeriksa, yaitu Nomor 10 Tahun 2019, kemudian SOTK;
- Bahwa Setelah dua kali pemeriksaan langkah berikutnya sebelum diterbitkannya surat peringatan adalah setelah pemeriksaan laporannya diserahkan ke Pak Lurah, dan selanjutnya Saksi tidak tahu adanya SP1, SP2;
- Bahwa terkait SP 1 dan SP 2 itu hanya terlibat pengiriman saja dan saksi hanya bertugas mengirimkan kepada dukuh Ganjuran sedangkan yang bertugas menyusun SP adalah Carik Sidorejo;
- Bahwa penyerahannya secara langsung diserahkan ke Pak Lurah di kelurahan;
- Bahwa tidak ada tindaklanjutnya dari Penggugat terkait SP 1 tersebut dukuh ganjuran tidak memberikan bantahan dan menerimanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Noviardi Wintoko;
- Bahwa Pak Noviardi Wintoko sebagai Kesekretariatan;
- Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan yang ditanyakan ke Pak Noviardi Wintoko dengan laporan drainase, karena yang membawa laporan Pak Noviardi Wintoko, karena Pak Jaka menitipkan laporan untuk disampaikan ke Ketua LPMK yang tak lain adalah ayahnya;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Pak Suparman dari RT. 01 yang menerima barang untuk drainase, karena sebagai tenaga kerjanya;
- Bahwa Proyek drainase berada di RT. 01;
- Bahwa yang diterima Pak Suparman hanya pasir, kalau yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa isi surat pernyataannya bahwa Pak Jaka sanggup pengembalian uang yang digunakan seharusnya tanggal 17 Oktober

Halaman 120 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tapi Pak Jaka menulisnya tanggal 16 Oktober 2021, kalau yang lain-lain tidak;

- Bahwa Tim Pemeriksanya ada 3, yaitu Saksi sendiri, Pak Arief dan Bu Sekar;
- Bahwa pemeriksaan Pak Jaka dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021;
- Bahwa dari tanggal 8 November 2021 Pak Jaka sudah ada beritkad baik untuk mengembalikan uangnya, kemudian mengembalikan pasir, semen atau apa saja;
- Bahwa terkait dengan semen untuk proyek drainase sedangkan pasir untuk pembangunan gapura;

7. Keterangan Saksi:

HARKIT SASMITO, Tempat/Tanggal lahir: Sleman, 20 Mei 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Pare III, RT/RW: 002/005, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi sebagai perangkat desa menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di PTUN ini terkait dengan gugatan mantan dukuh Pak Jaka Dwi Suyatin kepada Lurah Sidorejo tentang pemberhentian sebagai dukuh Ganjuran;
- Bahwa Saksi hadir terkait dengan proyek stimulan dari DPU - ESDM Propinsi tahun 2021 berupa proyek pembangunan drainase dan di tengah jalan ada sedikit permasalahan;
- Bahwa Proyek itu terkait tugas Saksi karena tupoksi jabatan saksi berkaitan dengan pembangunan di wilayah Kalurahan Sidorejo termasuk proyek pembangunan drainase ini;
- Bahwa proyek dari Dinas PU – ESDM Propinsi Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa proyek tersebut dilaksanakan oleh LPMK Kalurahan Sidorejo, dan kebetulan saksi belum mendapat salinan laporannya;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Kesejahteraan tahun 2021 bulan April;

Halaman 121 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drainase tersebut disosialisasikan bulan Juni 2021, pelaksanaannya Agustus 2021, kemudian pengecekan materialnya September 2021;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang permasalahan yang terkait dengan pembangunan drainase, yaitu Saksi mendapatkan tugas dari Lurah Sidorejo untuk mengecek material yang nominalnya \pm 166 juta, semen di 2 lokasi di rumah orang tua Pak Dukuh dan rumah Pak dukuh ganjuran sendiri, pertumpuk 25 sak, jumlah semen di rumah orang tua Pak dukuh 388 sak, semen di Pak Dukuh 192 sak, total semen 570 sak; Semen masih kurang 290 sak dari 860 sak, dari supplier tidak bisa memenuhi kekurangan semen kemudian diganti uang untuk dibelikan sendiri oleh pelaksana proyek; Saksi melaporkan hasil di lapangan ke Lurah Sidorejo, dan menghubungi ke CV Kresna, kemudian sore harinya semen dikirim \pm 200 sak;
- Bahwa Saksi tahu jumlah semen tersebut berdasarkan dokumen tanda terima dari penyedia barang CV Kresna Eka Karya dari Pak Lurah; Kalau jumlah semen dilapangan dihitung dari jumlah semen pertumpuk, jadi bisa dihitung jumlah semen;
- Bahwa Dokumen tanda terima tersebut kopnya CV Kresna Eka Karya, kemudian di bawah Ketua LPMK Bp.Suwardi, nama Lurah Sidorejo dan nama penyedia barang dari CV Kresna Eka;
- Bahwa Pak Lurah saat itu menyampaikan ini diperiksa karena sesuai dengan laporan, Kalau sebelum itu saksi tanyakan ke Pak dukuh dan sudah dikirim, tapi kalau dari Pak Lurah seingat saksi sudah diterimakan 100%;
- Bahwa Semen yang 290 sak sudah tercukupi 270, tetapi yang 20 sak tidak ada keterangan;
- Bahwa terkait pembangunan drainase pengawasnya adalah Ketua LPMK kalau secara struktur dari pihak kelurahan;
- Bahwa total semen untuk pembangunan drainase di dukuhGanjuran adalah 870 sak;
- Bahwa yang bertanggungjawab proyek drainase tersebut Ketua LPMK;

Halaman 122 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Pak Duku tidak ikut bertanggungjawab terhadap pembangunan drainase, Pak Duku hanya sebagai pemangku wilayah, sedangkan untuk pihak yang bertanggung jawab secara resmi saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 melalui sistem *e-court* Para Pihak melalui kuasa hukumnya telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing, untuk Kesimpulan Penggugat tertanggal 29 Juni 2022, dan Kesimpulan Tergugat tertanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan maupun menyampaikan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Nomor:32/Kep.Lurah/XII/2021, Tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Duku Ganjuran, Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean tanggal 3 Desember 2021 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-9);

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang suatu permasalahan hukum yang meskipun tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat namun dirasa perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, yakni apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Halaman 123 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim membagi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

- a. Kewenangan Pengadilan berdasarkan jenis sengketanya yang mengacu kepada Pasal 47 *jo.* Pasal 1 angka 10 *jis.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- b. Kewenangan Pengadilan setelah ditempuhnya Upaya Administratif yang mengacu kepada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 47, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Pasal 47

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 1 Angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 Angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 124 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan norma-norma tersebut di atas, maka diperoleh suatu rumusan yakni untuk dapat menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa, maka yang harus terlebih dahulu dikaji adalah apakah sengketa tersebut merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara dan selanjutnya apakah Keputusan yang menjadi sebab timbulnya sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (Bukti P-1=Bukti T-9), maka ditemukan fakta bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorejo selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa surat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dukuhan Ganjuran atas nama Jaka Dwi Suyatin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret karena menerangkan secara jelas apa yang diputuskan dalam keputusan tersebut, bersifat individual karena tertuju langsung kepada Jaka Dwi Suyatin, dan bersifat final karena tidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut dari atasan Tergugat maupun Instansi/Pejabat lainnya, serta menimbulkan akibat hukum berupa adanya Keputusan Nomor:32/Kep.Lurah/XII/2021, Tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuhan Ganjuran, Kalurahan Sidorejo Kapanewon Godean, tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara *mutatis mutandis* sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

Halaman 125 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” yang mana Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”) yang menyatakan bahwa, “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat yakni Lurah Sidorejo pada tanggal 13 Desember 2021, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dan mohon pembatalan terhadap Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-5a=Bukti T-10), kemudian Tergugat menanggapi surat dari Penggugat tersebut dengan surat Nomor:140/075 tertanggal 24 Desember 2021 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak dapat mengabulkan/tidak diterima apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam suratnya terdahulu (*Vide* Bukti P-7=Bukti T-11), selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 atas Surat Lurah Sidorejo Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Sleman yang pada pokoknya menyampaikan hal yang sama dengan isi surat keberatan tertanggal 13 Desember 2021 (*Vide* Bukti P-6a=Bukti T-12). Atas Surat Banding dari Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Bupati Sleman berdasarkan surat Nomor:180/000062, tanggal 10 Januari 2022 telah ditanggapi yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan/tidak diterima permohonan Banding Administratif dari Penggugat (*Vide* Bukti P-8=Bukti T-13);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dari Penggugat kepada Tergugat merupakan suatu upaya dari Penggugat untuk menyelesaikan sengketa dengan Tergugat dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan atas adanya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan selanjutnya apabila dikaitkan dengan kewenangan

Halaman 126 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan setelah ditempuhnya Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Penggugat telah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, baik dari aspek kewenangan Pengadilan berdasarkan jenis sengketa maupun kewenangan Pengadilan setelah ditempuhnya Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986, bahwa eksepsi tersebut dikategorikan eksepsi lain dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2022, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban di persidangan secara elektronik pada tanggal 23 Maret 2022 yang di dalam Jawabannya tersebut terdapat eksepsi yang mana Majelis Hakim merangkum eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat pada pokoknya adalah Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, yang mana Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Panewu/Camat, karena surat rekomendasi Panewu adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersendiri sebagai bagian dari produk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019 tentang

Halaman 127 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga berdasarkan hal tersebut Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Perangkat Desa tidak dapat berdiri sendiri sebagai Objek Sengketa tetapi masih memerlukan keputusan Tata Usaha Negara lain yang dalam perkara a quo adalah Rekomendasi dari Panewu Godean yang seharusnya dimasukan oleh Penggugat sebagai turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi serta keseluruhan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi melalui Repliknya di persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi dari Tergugat serta tetap pada dalil gugatan semula, dan kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik yang disampaikan di persidangan secara elektronik pada tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya masing-masing menolak Replik Penggugat dan tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

‘Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak’

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalil Tergugat yang menyatakan pihak yang ditarik sebagai turut Tergugat tidak lengkap adalah dalil yang tidak tepat dan selayaknya oleh Majelis Hakim untuk ditolak, sebagaimana hal tersebut bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat atas objek yaitu Keputusan Lurah Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman dan sebagai pihak Tergugat adalah Lurah Sidorejo sesuai dengan ketentuan hukum yang ada tanpa harus menambah Objek Sengketa baru yaitu rekomendasi Panewu Godean dan Turut menjadikan Panewu Godean sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 128 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan itu, maka suatu sengketa Tata Usaha Negara pada prinsipnya terdiri dari dua komponen utama, yakni subjek hukum berupa orang atau badan hukum perdata di satu pihak, dengan badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya, serta objek hukum yakni berupa keputusan Tata Usaha Negara, sehingga hanya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu keputusan sajalah yang kemudian dijadikan pihak dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara, sementara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lain yang kendati memiliki relevansi prosedural maupun substansial dengan suatu Sengketa Tata Usaha Negara, sepanjang produk hukum atau keputusan yang diterbitkannya tidak dipersoalkan atau tidak dijadikan objek pengujian keabsahan dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara, maka tidak relevan pula untuk didudukkan sebagai pihak dalam sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini berkesesuaian pula dengan definisi Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan batasan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa menurut penilaian Majelis Hakim telah nyata diterbitkan oleh Tergugat, dan bahwa tidak ada produk hukum lain yang digugat atau diuji keabsahannya oleh Penggugat dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum

Halaman 129 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan *a quo* tidaklah kurang pihak, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tentang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa.

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor:10 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Keterbukaan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 130 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya sebagaimana Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Para Pihak dalam sengketa ini, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah bahwa apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan Objek Sengketa ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Halaman 131 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti T-20), yakni sebagai berikut:

Pasal 1

10. Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 40

- (1) Mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa disertai dengan alasan pemberhentian;
 - b. Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pemberhentian perangkat desa meliputi:
 1. alasan pemberhentian perangkat desa; dan
 2. mekanisme pemberhentian sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 132 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan penelitian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan;
- (3) Rekomendasi tertulis Camat tersebut menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017, tentang kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan kewenangan untuk menggunakan penyebutan dan jabatan pemerintahan asli pada kelembagaan pemerintah kabupaten, kota, dan desa yang melaksanakan penugasan urusan keistimewaan. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020, tentang pedoman pemerintahan kalurahan bahwa penyebutan lain dari Kepala Desa adalah Lurah sebagaimana pada Pasal 27 menyebutkan bahwa Lurah bertugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan urusan Keistimewaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif diatas dapat diketahui bahwa Lurah Sidorejo terbukti memiliki kewenangan mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa pemberhentian terhadap Dukuh Ganjuran perangkat desa yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana wilayah di padukuhan atas nama Jaka Dwi Suyatin. Mengacu pada ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilai kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat Atribusi yakni Kepala Desa atau Lurah Sidorejo dengan sebutan lain sebagai pemegang kewenangan asli (atributif);

Halaman 133 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta sejalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Vide Bukti T-20*);

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa didasarkan adanya Surat dari Lurah Sidorejo Nomor:140/067, tanggal 29 November 2021, tentang Permohonan Rekomendasi Pemberhentian sebagai Duku Ganjuran Sidorejo atas nama Jaka Dwi Suyatin kepada Camat/Panewu Godean yang disertai alasan pemberhentian (*Bukti T-6*);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Duku Ganjuran X yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 15/Kep.KaDes/2015, tertanggal 9 April 2015, tentang Pengangkatan saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Duku Ganjuran, X Desa Sidorejo (*Vide Bukti P-2*);

Menimbang, bahwa Penggugat menjadi Duku Ganjuran sejak tahun 2015 atau kurang lebih selama 6 (enam) tahun menjabat dan mengabdikan, Penggugat tidak pernah berperilaku tercela, melanggar norma agama atau norma susila, ataupun dilaporkan keatasannya atau adanya kekecewaan warga terhadap kinerja Penggugat sebagai Duku Ganjuran di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2021 Pemerintah Kalurahan Sidorejo berdasarkan Surat Nomor 005/36, perihal Undangan

Halaman 134 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan yang akan diselenggarakan hari Jumat tanggal 17 September 2021, bertempat di Aula Kalurahan Sidorejo, dengan agenda acara Konfirmasi Masalah Pembangunan Drainase Padukuhan Ganjuran Tahun 2021 (*Vide* Bukti T-14);

Menimbang, bahwa pada pertemuan tanggal 17 September 2021 tersebut warga masyarakat padukuhan Ganjuran yang hadir selain membahas mengenai pembangunan drainase di padukuhan Ganjuran juga menyampaikan permasalahan kinerja dukuh Ganjuran atas nama Jaka Dwi Suyatin selama menjabat kurang lebih 6 (enam) tahun, yaitu terkait masalah SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak disampaikan ke warga sehingga pada saat warga ingin membayar menjadi kesulitan karena harus mengambil ke tempat pak dukuh, kemudian Penggugat tidak pernah hadir dalam kegiatan kemasyarakatan kecuali acara hajatan dan pernikahan, selanjutnya ada beberapa proyek yang disinyalir penggunaan dana sebagian masih di bawa oleh Penggugat sebagai Dukuh Ganjuran antara lain: Kompensasi Perum Pandawa Jogja Hills, Proyek Pembuatan Gapura, Proyek Cor Blok, Dana Covid yang belum disampaikan, Proyek pengaspalan jalan, dan Pembuatan Akta Kematian (*Vide* Bukti T-14 serta Berita Acara Persidangan keterangan Saksi atas nama Panca Singgih, Suparman, Suryanto, Dasuki, Sukirja, dan Sri Wahyunarti);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2021 sebelum acara pertemuan di Aula Kalurahan Sidorejo ditutup, Penggugat sebagai Dukuh Ganjuran membuat Surat Pernyataan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat, Warga, dan Ketua RT.01, RT.02, RT.03, RT.05 yang isinya menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan Dana yang dibawa ke masing-masing Pos (Padukuhan/RT) paling lambat tanggal 16 Oktober 2021 (*Vide* Bukti T-15);

Menimbang, bahwa atas kesepakatan warga masyarakat yang disepakati hasil pertemuan tanggal 17 September 2021 atas inisiatif yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Ganjuran atas nama Mursidi meminta semua warga Ganjuran yang terdiri dari 5 Rukun Tetangga agar masing-masing melaksanakan Polling Pengambilan Keputusan Pemberhentian

Halaman 135 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemimpinan Kepala Dusun Ganjuran (*Vide* Bukti T-14, Bukti T-16 dan Keterangan Saksi atas nama Panca Singgih serta Dasuki);

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan Polling yang dilakukan oleh warga padukuhan Ganjuran dari RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, dan RT 05 berdasarkan hasil rekapitulasi Polling presentase 84,74% warga masyarakat padukuhan Ganjuran menginginkan bahwa Dukuh Ganjuran atas nama Jaka Dwi Suyatin dalam perkara ini sebagai Penggugat untuk Berhenti tidak lanjut melaksanakan tugas sebagai Dukuh pada padukuhan Ganjuran (*Vide* Bukti T-1 dan Bukti T-32);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dinamika yang terjadi di Padukuhan Ganjuran, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidorejo mengirimkan surat kepada Lurah Sidorejo tertanggal 6 Oktober 2021 yang didalamnya juga memuat Laporan Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Padukuhan Ganjuran, Kalurahan Sidorejo terkait Kepemimpinan Dukuh X Ganjuran yang isinya merekomendasikan kepada Lurah Sidorejo untuk segera mengambil langkah tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku (*Vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2021, Lurah Sidorejo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tim Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pamong Kalurahan (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 November 2021 sampai tanggal 10 November 2021 berdasarkan undangan Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap 10 Orang yang bertempat di Aula Balai Kalurahan Sidorejo salah satu dari yang diperiksa adalah Penggugat Jaka Dwi Suyatin Dukuh Ganjuran (*Vide* Bukti T-17);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2021 Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong mengirimkan surat laporan hasil pemeriksaan kepada Lurah Sidorejo (*Vide* Bukti T-17);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2021 berdasarkan Surat Nomor:005/52, Lurah Sidorejo mengirimkan surat undangan pembinaan

Halaman 136 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong kepada Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuh Ganjuran (*Vide* Bukti P-9=Bukti T-4);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2021, Lurah Sidorejo mengeluarkan surat Nomor:140/064 Peringatan I yang ditujukan kepada Penggugat Jaka Dwi Suyatin yang isinya meminta segera untuk menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki kesalahan (*Vide* Bukti P-9=Bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan undangan yang dibuat oleh Lurah Sidorejo tanggal 22 November 2021 yang ditujukan kepada saudara Jaka Dwi Suyatin perihal undangan pembinaan pamong yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021 di Ruang Lurah Sidorejo, dikarenakan belum ada penyelesaian dan perbaikan pada kesalahan yang dilakukan oleh Saudara Jaka Dwi Suyatin dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Lurah Sidorejo berdasarkan surat nomor:140/065 mengeluarkan Surat Peringatan II (*Vide* Bukti P-10=Bukti T-5);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2021 Lurah Sidorejo berdasarkan surat Nomor 140/067 ditujukan kepada Camat/Panewu Godean telah mengirimkan surat perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuh Ganjuran Sidorejo Godean (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa atas surat permohonan rekomendasi pemberhentian saudara Jaka Dwi Suyatin dari Lurah Sidorejo tersebut, pada tanggal 29 November 2021 Camat/Panewu Godean melakukan penelitian dan pencermatan surat serta lampiran hasil pemeriksaan saudara Jaka Dwi Suyatin (*Vide* Bukti T-7);

Menimbang, bahwa atas hasil penelitian dan pencermatan surat serta lampiran pemeriksaan terhadap Jaka Dwi Suyatin yang dikirim oleh Lurah Sidorejo berdasarkan surat Panewu Godean nomor:140/751, tanggal 30 Nopember 2021 ditujukan kepada Lurah Sidorejo, mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuh Ganjuran Sidorejo Godean (*Vide* Bukti T-8);

Halaman 137 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Camat/Panewu tersebut Lurah Sidorejo menerbitkan Keputusan Lurah Nomor 32/Kep.Lurah/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021, tentang Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuh Ganjuran Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-9 Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab Para Pihak dan serangkaian fakta hukum terkait penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan permasalahan hukum berkaitan dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut yaitu apakah penerbitan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan bahwa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Halaman 138 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan Objek Sengketa diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 39

- (1) Perangkat desa berhenti karena:

Halaman 139 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Meninggal Dunia;

b. Permintaan sendiri;

c. diberhentikan.

(2).Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;

b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat;

Pasal 40

(1) Mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa disertai alasan pemberhentian;

b. Camat melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pemberhentian perangkat desa meliputi:

1. alasan pemberhentian perangkat desa; dan

2. mekanisme pemberhentian sesuai peraturan Perundang-undangan;

(2) Berdasarkan penelitian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan;

Halaman 140 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa;
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan;

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4, Bukti T-6 dan Bukti T-7 Penggugat dinilai telah melanggar larangan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu huruf:

- a. Merugikan kepentingan umum terkait dengan penggunaan dana pembangunan;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

Halaman 141 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- l. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- n. Tidak melaksanakan tugas yang mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu;

Sebagaimana setelah Majelis Hakim cermati pelanggaran tersebut diatas masuk dalam kategori melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai Dukuh Ganjuran Tergugat telah melalui tahapan dari pemberian Rekomendasi Pemberhentian Saudara Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuh Ganjuran Sidorejo Godean (Bukti T-8) dilanjutkan adanya pemberian sanksi administratif berupa pemberian teguran kepada Penggugat sebanyak dua kali sebagaimana dibuktikan dalam bukti T-4 dan T-5;

Halaman 142 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini Lurah Sidorejo tidak membuktikan adanya pemberhentian sementara terhadap Penggugat sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terkait pemberhentian sementara, apabila dicermati pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, terkandung makna hukum bahwa pemberhentian sementara merupakan salah satu bagian tahapan sebelum diterbitkannya Keputusan atas Pemberhentian Perangkat Desa dengan alasan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundangan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa terkandung makna hukum bahwa apabila telah dilakukan penjatuhan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis maka terhadap perangkat desa yang diberhentikan dengan alasan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tidak diperlukan tahapan pemberhentian sementara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut untuk menentukan apakah dalam sengketa *in litis* diperlukan tahapan pemberhentian sementara ataukah tidak Majelis Hakim mendasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dengan berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tahapan pemberhentian sementara merupakan bagian dari prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai polling yang telah dilakukan oleh masyarakat Ganjuran apabila dicermati dalam surat keputusan Objek Sengketa (*Vide* bukti P-1=T-9) diketahui bahwa Objek Sengketa tersebut tidak didasarkan

Halaman 143 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Polling oleh karena atas dasar fakta hukum tersebut dan dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Polling bukanlah merupakan bagian dari prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagaimana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan pendapat Ahli Penggugat atas nama Dr.King Faisal Sulaiman, S.H., LLM. Pada persidangan tanggal 20 Juni 2022, bahwa polling bukanlah suatu produk hukum tapi hanya merupakan suatu pendapat yang tidak bisa digunakan sebagai alasan/dasar rekomendasi untuk melakukan pemberhentian perangkat desa (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 20 Juni 2022);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor:10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan/Dukuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang dasar 1945 serta melaksanakan segala putusan perundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, menentukan:

Perangkat Desa dilarang:

I. melanggar sumpah/janji jabatan.

Menimbang, bahwa mencermati surat Keputusan Objek sengketa a quo (Vide bukti P-1=T-9) diketahui bahwa objek sengketa a quo diterbitkan atas dasar Surat Permohonan Rekomendasi dari Lurah Sidorejo Kepada Camat/Panewu Godean didasarkan atas laporan dari warga masyarakat

Halaman 144 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padukuhan Ganjuran serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pamong Kelurahan Sidorejo mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh Dukuh Ganjuran atas nama Jaka Dwi Suyatin, sebagaimana diketahui bahwa Panewu sebelum memberikan Rekomendasi telah melakukan penelitian dan pencermatan dokumen penunjang yang disampaikan oleh Lurah dituangkan dalam Bukti T-7 yaitu Penelitian dan Pencermatan Dokumen Panewu atas Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sdr.Jaka Dwi Suyatin sebagai Dukuh Ganjuran, Sidorejo Godean Sleman yang mendasarkan pada fakta dan data diantaranya berupa laporan hasil Tim Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pamong Kelurahan dari tanggal 8 November 2021 sampai tanggal 10 November 2021 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga dinilai Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 35 huruf a, b, c, e, f, l dan n Perda Nomor: 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kesimpulan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim pemeriksa berdasarkan Surat Keputusan Lurah Sidorejo Nomor: 28 tahun 2021, tentang pembentukan Tim pemeriksa bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat sebagai Dukuh Ganjuran, (*Vide* Bukti T-17) yaitu:

1. Bahwa dari sisi pelayanan Kemasyarakatan dirasa tidak memuaskan;
2. Menggunakan dana pembangunan, meskipun sebagian sudah dikembalikan;
3. Masih mempunyai tanggungan uang PBB ke Desa dan Warga Masyarakat; dan
4. Tidak ada transparansi dalam proses pembangunan drainase di Padukuhan Ganjuran;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan dugaan pelanggaran sehingga Penggugat diberhentikan sebagai Dukuh Ganjuran oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 145 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-17 diketahui bahwa dalam pemeriksaan diperoleh hasil diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Dukuh Ganjuran tidak pernah hadir di rapat RT, Kelompok Tani, dan Kerja Bakti;
2. Bahwa terkait SPPT Pajak meskipun Penggugat menyampaikan bahwa distribusi tahun 2021 sudah disampaikan ke masyarakat akan tetapi dari hasil pemeriksaan tersebut juga tercatat bahwa SPPT tidak disampaikan ke Wajib Pajak sehingga harus mencari tempat pak Dukuh;
3. Bahwa pelunasan PBB Tahun 2019 ditutup dengan reward PBB dan sudah dikembalikan, pada tahun 2020 pelunasan PBB ditutup dengan reward Kalurahan dan masih ada 3000.000,- yang belum dilunasi;
4. Bahwa terkait pembangunan drainase di Padukuhan Ganjuran, pengadaan material oleh CV. Kekar penerima material diterima oleh 3 orang diantaranya adalah Penggugat. Berdasarkan keterangan CV. Kekar kontrak berakhir tanggal 17 September 2021 dan CV. Kekar sudah mengirim 600 sak semen ke Padukuhan Ganjuran. Bahwa berdasarkan keterangan bapak Harkit pada tanggal 7 September 2021 telah diperintah oleh Lurah untuk menghitung semen, diperoleh hasil 580 sak, sehingga masih ada kekurangan kurang lebih sebanyak 290 sak dan setelah ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat menjawab bahwa sisanya 290 sak diganti dengan uang tunai oleh CV.Kekar dengan tujuan supaya pelaksana proyek membeli sendiri.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Penggugat membantah dan menyampaikan pernyataannya pada hari senin tanggal 8 November 2021 berdasarkan notulen rapat Bukti T-17, bahwa untuk kegiatan RT dan lain-lain selama Covid/pandemi memang tidak pernah menghadiri, akan tetapi jika ada masalah tetap hadir. Selanjutnya mengenai pertemuan-pertemuan memang untuk pertemuan RT hanya beberapa saja, seperti pertemuan nikahan, layat dll Penggugat selalu hadir;

Menimbang, bahwa disamping hasil pemeriksaan tersebut terkait dengan ketidakhadiran Penggugat sangat jelas ditunjukkan pada pertemuan kelompok tani Ganjuran berdasarkan Bukti T-28 yang isinya memuat daftar

Halaman 146 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022 yang mana dalam daftar hadir tersebut nama Penggugat tidak ada/tidak hadir dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan SPPT Pajak berdasarkan notulen rapat Bukti T-17 Penggugat menyampaikan bahwa untuk SPPT PBB tahun sebelumnya ada kesulitan untuk pembagian/dibagikan ke Warga Masyarakat dikarenakan masih banyak yang salah dan berbeda identitas;

Menimbang, bahwa terkait penyampaian SPPT Pajak kepada warga masyarakat Ganjuran telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi dari Tergugat atas nama Dasuki dan Sukirja pada persidangan tanggal 15 Juni 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa SPPT tidak pernah dibagikan oleh Penggugat kepada warganya akan tetapi warga harus mengambil ke tempat pak Duku;

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan pelunasan PBB berdasarkan laporan hasil Tim Pemeriksa pada bukti T-17 yang berkesesuaian dengan keterangan Penggugat yang juga dimintai keterangan dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa masih ada kekurangan yang belum dilunasi yaitu sekitar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah), biaya kekurangan tersebut akan dibayarkan dengan uang sewa tebu;

Menimbang, bahwa mengenai pelunasan dana PBB tersebut dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pelunasan PBB telah dilakukan oleh Duku Ganjuran dalam sengketa ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-13a dan keterangan Saksi dari Tergugat atas nama Harkit Sasmito pada persidangan tanggal 20 Juni 2022, bahwa mengenai pembangunan drainase untuk pengadaan semen setelah dihitung kembali dan di cek kekurangannya sudah terpenuhi total semua 870 sak;

Halaman 147 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa terbukti sebagian prosedur penerbitan objek sengketa tidak ditempuh oleh Tergugat yaitu tidak dilaluinya tahapan pemberhentian sementara, terhadap hal tersebut in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif, dan terkait tidak dilakukannya pemberhentian sementara adalah merupakan prosedur yang bersifat administratif dan bukan merupakan kunci penentu (*bestaanvoonwaarde/anasiresentieel*) yang apabila proses itu tidak dilaksanakan maka dapat mencegah secara permanen penerbitan Objek Sengketa, hal tersebut sejalan juga dengan doktrin yang dikemukakan oleh Dr. E. UTRECHT Sarjana Hukum yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan kelima, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta 1996 pada halaman 95, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak dilaluinya tahapan pemberhentian sementara tidak akan berdampak pada pembatalan surat keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terkait dugaan pelanggaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Jaka Dwi Suyatin sebagai Duku Ganjuran telah melanggar larangan berupa sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf I dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga tidak terdapat cacat substansif dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara substansi kembali mencermati dengan seksama isi Objek Sengketa berkesimpulan masih terdapat pokok persoalan hukum yang substantif dan mendasar yaitu Terdapat kesalahan tulis dasar hukum penerbitan Objek Sengketa sebagaimana

Halaman 148 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita/alasan mengajukan gugatan angka 18;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum terkait aspek substantif penerbitan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum penerbitan Objek Sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 10 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada bagian konsideran Objek Sengketa. Bahwa untuk menjawab permasalahan pencantuman dasar hukum dalam Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim mencermati kembali seluruh pertimbangan hukum mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas dan isi dari Objek Sengketa, dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kesalahan dalam penulisan atau pencantuman oleh Tergugat tidak bersifat substansial karena tidak mempengaruhi mekanisme penerbitan Objek Sengketa baik dari aspek prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas tidak terdapat cacat yuridis dari segi substansi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan. Khususnya Asas Keterbukaan, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam

Halaman 149 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan maupun menjelaskan persoalan yang sebenarnya kepada Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-32 serta keterangan Saksi Tergugat atas nama Arief Hidayat dan Sri Wahyunarti pada persidangan tanggal 20 Juni 2022, Tergugat sangat cukup memberikan kesempatan yang layak terhadap Penggugat untuk melakukan pembelaan, memperbaiki dan mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat tidak memperhatikan hak Penggugat untuk memperlakukan adil serta tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri karena Keputusan tersebut lebih bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk melakukan pembelaan yakni dengan diberikan ruang untuk klarifikasi permasalahan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran (Vide Bukti T-17, Bukti T-18 dan berita acara persidangan keterangan saksi atas nama Sri Wahyunarti) Selain itu Penggugat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan

Halaman 150 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P-5 dan Bukti P-6), serta Tergugat juga dalam tugasnya sangat melayani masyarakat untuk mendapatkan akses menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat dalam mengambil keputusan *a quo* tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan mencermati Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-17 dan Bukti T-32. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam menerbitkan Objek Sengketa dan telah memperhatikan keseimbangan khususnya antara kepentingan individu/kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan individu/kelompok masyarakat yang lain serta didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagai dasar legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan sehingga yang telah dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum mengenai penerbitan Objek Sengketa berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 151 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa telah memenuhi asas keterbukaan, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, menurut hemat Majelis Hakim uraian dalil dalam posita/alasan mengajukan Gugatan angka 21 halaman 20 pada surat Gugatan Penggugat tersebut bukanlah pengertian pelanggaran Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak ada relevansinya dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa tidak terdapat cacat yuridis, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dalam mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan alat-alat bukti para pihak yang ada relevansinya dengan penerbitan objek sengketa adapun

Halaman 152 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat Kurang Pihak tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terdiri dari **Dr.AGUS BUDI SUSILO, S.H.,M.H.** Wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Sidang, **CAHYETI RIYANI, S.H.** dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 153 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **GANJAR**

SUPARININGSIH, S.H., Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa

Hukum Penggugat, Dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA SIDANG,

TTD,

TTD,

1. CAHYETI RIYANI, S.H.

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

TTD,

2. PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

GANJAR SUPARININGSIH, S.H.

Halaman 154 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	230.000,-
3. Pemberkasan Bendel A	:	Rp.	200.000,-
4. Surat Kuasa / PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Panggilan (1)	:	Rp.	30.000,-
6. Panggilan / PNBP (1)	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
9. Leges	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 155 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor: 3/G/2022/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)